



BADAN POM

2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA



BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN



Kata Pengantar



Assalamu'alaikum W.R W.B.

*Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam
kebajikan*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022 ini dapat disusun dengan baik.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Kinerja merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Seluruh instansi pemerintah wajib menyiapkan dan menyampaikan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Penyusunan Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin ini mengacu kepada Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin periode tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran melalui program/kegiatan tahun 2022 diharapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran tahun-tahun berikutnya. Dalam Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja tahun 2022



terhadap target yang telah ditetapkan, perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target nasional dan UPT BPOM lain yang setara, evaluasi dan pemaparan secara memadai terkait hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, program/kegiatan penunjang pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya dan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas BBPOM di Banjarmasin kepada Kepala Badan POM, seluruh stakeholder (instansi Pemerintah Pusat/Daerah) dan juga masyarakat. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi tentang apa yang telah dicapai oleh BBPOM di Banjarmasin dan proses pencapaian yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sepanjang tahun 2022.

Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin juga diharapkan dapat memberikan gambaran manfaat atas kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Banjarmasin dan umpan balik bagi organisasi dalam rangka mendorong upaya perbaikan dan *continuos improvement* sehingga senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di sepanjang perjalanan BBPOM di Banjarmasin.

Banjarmasin, 17 Februari 2023
Kepala BBPOM di Banjarmasin

Drs. Leonard Duma, Apt., MM.



Ringkasan Eksekutif

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Banjarmasin atas penggunaan anggarannya sesuai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan hasil reviu Renstra.

Dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024, yaitu "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing", BBPOM di Banjarmasin mempunyai empat misi yaitu (1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa; (3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan (4) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan public yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam mencapai visi dan misi, BBPOM di Banjarmasin menetapkan tujuan strategis sebagaimana tertuang sebagai arah kebijakan BBPOM di Banjarmasin dalam dokumen Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024 dan dokumen Reviu Rencana Strategis 2020-2024 yaitu (1) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM internal; (2)



Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan SDM *stakeholder* dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; (3) Peningkatan pelayanan publik dan pemberian KIE terkait keamanan Obat dan Makanan kepada masyarakat; (4) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja pengawasa Obat dan Makanan; (5) Pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan Good Manufacturing Practice dan Good Distribution Practice untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha; (6) Pendampingan UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional dalam rangka memperoleh nomor izin edar; (7) Peningkatan efektivitas pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan; (8) Peningkatan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat; (9) Peningkatan kerjasama/koordinasi dengan stakeholder dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; (10) Peningkatan koordinasi rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (11) Perkuatan penindakan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan melalui kerjasama dalam kerangka Criminal Justice System (CJS) dan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan; dan (12) Peningkatan indeks RB dan tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BBPOM di Banjarmasin.

Terdapat 11 sasaran kegiatan BBPOM di Banjarmasin yang diturunkan dari sasaran strategis dari peta strategis level 0 Kepala Badan POM. 8 dari 11 sasaran kegiatan tersebut telah berhasil Memenuhi Ekspektasi dengan capaian antara 100% - 112,69%, sedangkan lainnya 2 Belum Memenuhi Ekpektasi dan 1 Tidak Memenuhi Ekspektasi, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2022 memperoleh NPS 109,75% (**Memenuhi Ekspektasi**) dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat; target 83; realisasi 87,46; capaian kinerja 105,37% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat; target 81; realisasi 91,70; capaian kinerja 113,21% (**Memenuhi Ekspektasi**)



- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target 72; realisasi 85,59; capaian kinerja 118,88% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target 86; realisasi 90,07; capaian kinerja 104,73% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - e. Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat; target 93; realisasi 99,09; capaian kinerja 106,55% (**Memenuhi Ekspektasi**)
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2022 memperoleh NPS 98,86% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**) dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut : Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu; target 84; realisasi 83,04; capaian kinerja 98,86 % (**Belum Memenuhi Ekspektasi**)
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2022 memperoleh NPS 98,86% (**Memenuhi Ekspektasi**) dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; target 92,3, realisasi 98,1; capaian kinerja 106,28% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; target 80,56; realisasi 73,72; capaian kinerja 91,51% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**)
 - c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM; target 91; realisasi 94,28; capaian kinerja 103,6% (**Memenuhi Ekspektasi**)
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2022



memperoleh NPS 104,9% (**Memenuhi Ekspektasi**) dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; target 83; realisasi 84,33; capaian kinerja 101,6% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; target 62; realisasi 63,47; capaian kinerja 102,37% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; target 100; realisasi 100; capaian kinerja 100% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target 50; realisasi 56; capaian kinerja 112% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target 66; realisasi 64,57; capaian kinerja 97,83% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**)
 - f. Indeks pelayanan publik; target 4; realisasi 4,49; capaian kinerja 111,97% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik; target 77; realisasi 83,56; capaian kinerja 108,52% (**Memenuhi Ekspektasi**)
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2022 memperoleh NPS 100,97% (**Memenuhi Ekspektasi**) dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
- a. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; target 91,8; realisasi 95,35; capaian kinerja 103,87% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman; target 60; realisasi 60; capaian kinerja 100% (**Memenuhi Ekspektasi**)



- c. Jumlah desa pangan aman; target 19; realisasi 19; capaian kinerja 100% **(Memenuhi Ekspektasi)**
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas; target 6; realisasi 6; capaian kinerja 100% **(Memenuhi Ekspektasi)**
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2022 memperoleh NPS 100% **(Memenuhi Ekspektasi)** dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target 100; realisasi 100; capaian kinerja 100% **(Memenuhi Ekspektasi)**
 - b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target 100; realisasi 100; capaian kinerja 100% **(Memenuhi Ekspektasi)**
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2022 memperoleh NPS 78,13% **(Tidak Memenuhi Ekspektasi)** dengan 1 (satu) indikator kinerja : **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan; target 92; realisasi 71,88; capaian kinerja 78,13% (Tidak Memenuhi Ekspektasi)**
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banjarmasin yang optimal, pada tahun 2022 memperoleh NPS 105,36% **(Memenuhi Ekspektasi)** dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Indeks RB BBPOM di Banjarmasin; target 83; realisasi 93,73; capaian kinerja 112,52% **(Memenuhi Ekspektasi)**
 - b. Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin; target 80,01; realisasi 78,65; capaian kinerja 98,19% **(Belum Memenuhi Ekspektasi)**
9. Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal, pada tahun 2022 memperoleh NPS 103,61% **(Memenuhi Ekspektasi)** dengan 1 (satu) indikator kinerja : **Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin; target 81; realisasi 84,96; capaian kinerja 103,61% (Memenuhi Ekspektasi)**



10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, pada tahun 2022 memperoleh NPS 112,69% (**Memenuhi Ekspektasi**) dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP; target 78; realisasi 82,2; capaian kinerja 105,38% (**Memenuhi Ekspektasi**)
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal; target 2,25; realisasi 2,9; capaian kinerja 128,89% (**Tidak Dapat Disimpulkan**), yang dikonversi menjadi 120% (**Memenuhi Ekspektasi**)
11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel, pada tahun 2022 memperoleh NPS 94,78% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**) dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja : Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin; target 93,1; realisasi 88,24; capaian kinerja 94,78% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**)

Pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 29 indikator yang merupakan Indikator Kinerja (IK). Kualitas IK didasarkan pada kriteria SMART-C (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuously Improved).

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja, terdapat 25 (dua puluh lima) indikator dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, 3 (tiga) indikator dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, dan 1 (satu) indikator dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**. Meskipun demikian, hasil ini masih menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama yang terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga keamanan, kemanfaatan dan mutu produk-produk Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan terjamin untuk dikonsumsi oleh masyarakat.



Pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.432881/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 62.212.840.000,-** (Enam puluh dua milyar dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Pada bulan Desember 2021 dan Mei 2022 mengalami Automatic Adjustment tahap I dan tahap II, kemudian pada bulan Agustus 2022 terdapat pembukaan sebagian blokir dan penambahan anggaran belanja pegawai serta pada bulan Desember 2022 dilakukan Realokasi Anggaran Blokir BPOM TA 2022 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, sehingga pagu tahun 2022 yang tersisa sebesar Rp.59.388.765.000,-. Realisasi anggaran BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 58.260.664.203,- atau 98,10%.

Kualitas pemanfaatan anggaran tidak hanya direfleksikan dari besarnya penyerapan pagu anggaran, tetapi mempertimbangkan pula ketercapaian output, upaya efisiensi (reducing cost), peningkatan nilai tambah (value added) serta memberikan dampak signifikan dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, BBPOM di Banjarmasin memperoleh Indeks Efisiensi (IE) 1,06 dan Tingkat Efisiensi (IE) 0,06 sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah **Efisien** dengan nilai 100%. Nilai tersebut berasal dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama, dimana Nilai tersebut berasal dari 25 (dua puluh lima) IKU yang Capaian Tingkat Efisiensinya Efisien antara 90%-100%, dan 5 (lima) IKU yang Tidak Efisien (75%).

Pada tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin terus mendorong inovasi dan terobosan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal. Inovasi dan terobosan tersebut antara lain FASE 24 (Fast Service 24 jam pengujian pihak ketiga berupa sampel NAPZA dan barang bukti dari kepolisian), Ganii UMKM (Pendampingan intensif dan jemput bola kepada UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Tradisional), Si Anang Galuh Banjar (Sistem Informasi Analisa Anggaran dan Gampang Laport Akuntabilitas Hasil Kerja BBPOM di Banjarmasin) AMDK (Aplikasi Manajemen Data Kepegawaian), BAP TWO (Percepatan timeline penyelesaian berkas perkara penindakan), SIMPEL SEHATI (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Laboratorium Sampel Pihak Ketiga), KERLING (Kelotok Laboratorium Keliling), dan partisipasi layanan informasi di Mall Pelayanan Publik.



Daftar Isi

| | |
|----------------------------------|--|
| Kata Pengantar | i |
| Ringkasan Eksekutif | iii |
| Daftar Isi | x |
| <hr/> | |
| Bab I Pendahuluan | 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Gambaran Umum Organisasi 2 1.3 Struktur Organisasi 6 1.4 Isu Strategis 7 1.5 Lingkungan Internal 14 1.6 Lingkungan External 27 |
| <hr/> | |
| Bab II Perencanaan Kinerja | 2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis 19 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 38 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 42 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)..... . 44 2.5 Metode Pengukuran 44 |
| <hr/> | |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 49 3.2 Analisa Akuntabilitas Kinerja 52 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 283 3.4 Realisasi Anggaran 285 3.5 Pemanfaatan Laporan Kinerja 296 |
| <hr/> | |
| Bab IV Penutup | 4.1 Kesimpulan 297 4.2 Rekomendasi..... . 298 |
| <hr/> | |
| Lampiran | . 299 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar POM di Banjarmasin adalah UPT Badan POM yang dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar POM di Banjarmasin termasuk klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki wilayah kerja 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu :

1. Kota Banjarmasin,
2. Kota Banjarbaru,
3. Kabupaten Banjar,
4. Kabupaten Tanah Laut,
5. Kabupaten Barito Kuala,
6. Kabupaten Tapin,
7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
8. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Namun untuk beberapa kegiatan, cakupan pelaksanaannya masih mencapai wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.



Gambar 1.1.1. Peta Wilayah Kerja

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi/pendaftaran produk;
- 2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu

- penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional, ditetapkan Koordinator dan Subkoordinator yang bertugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan kelompok substansi masing-masing.

❖ **Kelompok Substansi Pengujian**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Fungsi : a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;

b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Pengujian Kimia ;**

Tugas : Melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi ;**

Tugas : Melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

❖ **Kelompok Substansi Pemeriksaan ;**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Fungsi : a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan

kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;

- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Inspeksi ;**

Tugas : Melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Sertifikasi;**

Tugas : Melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

❖ **Kelompok Substansi Penindakan**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

❖ **Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

❖ **Bagian Tata Usaha**

Tugas : Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

➤ **Subkelompok Substansi Program & Evaluasi;**

Tugas : Melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan kinerja.

➤ **Subkelompok Substansi Umum;**

Tugas : Melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional;**

Tugas: Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.3. Struktur Organisasi

Berikut struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2022 :



Gambar 1.3.1.. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2022

1.4. Isu Strategis

Peran Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen di bidang Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain merupakan kebutuhan dasar manusia, produk Obat dan Makanan juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar atau penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good Regulatory Practices*) agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Banjarmasin perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi sarana produksi di Provinsi Kalimantan Selatan baik industri makanan, obat tradisional dan kosmetik dengan kategori UMKM, pada umumnya masih lemah dalam pengetahuan maupun modal usaha. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengawasan khusus yang mengedepankan aspek pembinaan, aspek pendampingan dan aspek fasilitasi sehingga potensi daerah dan kearifan lokal dapat terjaga bahkan bila perlu dikembangkan. Oleh karena itu dalam menjalankan konsep pengawasan harus melibatkan dan bersinergi dengan lintas sektor terkait, khususnya untuk aspek pendanaan/fasilitasi (bantuan modal/teknologi produksi).

Kapasitas BBPOM di Banjarmasin sebagai unit kerja dari lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efisien dan efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

BBPOM di Banjarmasin perlu mengidentifikasi dan melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerjanya, antara lain adalah :

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- 2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternative termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membajirnya produk-produk dari Cina di Provinsi Kalimantan selatan termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk dari Cina.
- 3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BBPOM di Banjarmasin dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- 4) Adanya jejaring kerja yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, *Criminal Justice System* (CJS) guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin terkait jejaring kerjasama ini diantaranya adalah kurang sinerginya program pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor terkait dimana anggaran yang dialokasikan lintas sektor untuk pengawasan obat dan makanan masih relatif kecil.

- 5) Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
 - a. Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin ke depan adalah memberdayakan masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas melalui pelaksanaan KIE secara efektif.
 - b. Goal 3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*. Salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk didalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.
- 6) Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- 7) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025.
- 9) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan peraturan ini terjadi perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah, berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas

wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

- 10) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- 11) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
- 12) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.
- 13) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 14) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.

Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*). Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market*.

- 15) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan *leaflet*.

- 16) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *business as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 17) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.
- 18) Pandemi Covid-19 yang meningkatkan peran serta Balai Besar POM di Banjarmasin, utamanya dalam distribusi vaksin covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin terutama dalam pengawasan Cara Distribusi Obat yang Baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Badan POM berperan penting dalam pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19; pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat. Selain itu, peran Balai Besar POM di Banjarmasin dibutuhkan dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19. Munculnya banyak alternatif bahan alam kekayaan hayati Kalimantan Selatan yang dianggap dapat mengobati/ memberikan daya tahan tubuh terhadap Covid-19, memberikan dampak pada meningkatnya animo pelaku usaha sebagai produsen Obat Tradisional.
- 19) BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

a. **Area ke-4 "Pengendalian Penyakit dan Imunisasi"**

Kontribusi Badan POM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

- b. **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”** khususnya terkait dukungan/pengawasan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset dan regulasi pemanfaatan sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan Uji Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*); pengawasan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/klinik.
- c. **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Badan POM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium Badan POM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.
- d. **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.
- 20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Pengesahan Undang-Undang tersebut mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-

RBA). Proses perizinan kegiatan usaha yang juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 termasuk juga perizinan Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin antara lain adanya masa peralihan proses perizinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian pelaku usaha dalam perizinan terkait Obat dan Makanan; Koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis yang belum optimal terkait peralihan proses perizinan Obat dan Makanan melalui OSS-RBA terhadap petugas yang berkaitan dengan pengawasan *premarket* Obat dan Makanan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan dinas lain terkait) serta pelaku usaha; dan Masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan dan terkendala dalam menggunakan sistem online

- 21) Isu cemaran pengotor/ *impurities* mulai masif di dunia Obat dan Makanan. Pada tahun 2018, obat antihipertensi golongan angiotensin receptor blocker (ARB) yaitu Irbesartan, Losartan dan Valsartan di Eropa dan Amerika Serikat ditemukan adanya pengotor/ *impurities* N-Nitrosodimehtylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA). Di tahun berikutnya, isu cemaran *impurities* N-Nitrosodimehtylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA) kembali tercatat pada produk Ranitidin. Dan baru-baru ini, dengan adanya kasus cemaran Etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam sirup yang diduga menyebabkan kejadian Gagal Ginjal Akut dengan angka kematian yang cukup tinggi di Indonesia, isu cemaran/ *impurities* tidak bisa diremehkan. Perkuatan pengawasan dalam penerapan *Good Manufacturing Practise* (GMP) harus dilakukan secara seksama, utamanya meningkatkan *awareness* terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk Obat dan Makanan. Tidak hanya mengutamakan parameter mutu, parameter keamanan logam berat dan mikrobiologi, kadar cemaran pengotor/ *impurities* yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian. Hal ini akan tentunya harus didukung dengan pembaharuan sistem pengawasan dari hulu ke hilir.

1.5. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan.

1) Sarana Prasarana


Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standard secara memadai mutlak diperlukan agar BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana, terutama peralatan laboratorium pada tahun 2022 mencapai 78,65%. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) berdasarkan pemenuhan terhadap standar peralatan laboratorium kimia yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 Tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Meskipun target persentase pemenuhan peralatan tahun 2022 yang sebesar 63% telah terpenuhi, penyusunan roadmap prioritas pengadaan peralatan laboratorium tetap diperlukan mengingat anggaran yang diberikan tidak dapat diadakan sekaligus namun bertahap.

Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur BBPOM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM. Ketersediaan alat laboratorium terus diadakan setiap tahunnya namun demikian belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penambahan beberapa alat laboratorium utama seperti HPLC, FTIR dan GCMS. Akan tetapi mengingat keterbatasan ruang laboratorium maka pengadaan alat laboratorium dilakukan dengan skala prioritas. Kendala terhadap permasalahan keterbatasan ruangan laboratorium akan segera teratasi dengan telah dilaksanakannya pembangunan gedung laboratorium kimia dan mikrobiologi tahun anggaran 2022, di atas tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berlokasi di kompleks Kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

2) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2022 per Desember 2022 sejumlah 71 Orang dengan proporsi 66,20 % perempuan dan 33,8 % laki-laki.

Berikut profil pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan:




Grafik 1.5.1. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

3) Anggaran


Anggaran BBPOM di Banjarmasin bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.432881/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 62.212.840.000,-** dengan komposisi sesuai jenis belanja adalah sebagai berikut :

Grafik 1.5.2. DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022 - Awal



Seiring berjalannya waktu, anggaran BBPOM di Banjarmasin mengalami beberapa kali perubahan baik komposisi maupun pagu, diantaranya disebabkan adanya automatic adjustment. Pada akhir tahun 2022, pagu yang tersisa sebesar **Rp. 59.388.765.000,-** dengan komposisi sesuai jenis belanja adalah sebagai berikut :

Grafik 1.5.3. DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022 - Akhir



1.6. Lingkungan Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari 5 (lima) provinsi yang terletak di pulau Kalimantan, secara geografis antara : 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.530,52 km² yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 Kabupaten/Kota, 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan. Transportasi ke wilayah kerja melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan melalui udara 0,00%. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke Ibukota Kab/Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 8,50 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

Berdasarkan data dari website BPS Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2020 berjumlah 4.303.979 jiwa, dengan sebaran per kabupaten dan kota sebagai berikut :

2. Jumlah Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan BBPOM di Banjarmasin (8 Kabupaten/Kota) sampai dengan akhir tahun 2021 berjumlah 4.582 sarana, yang terdiri dari 1.586 sarana produksi, 1.796 sarana distribusi, 1.131 sarana pelayanan dan 1.586 sarana IRTP sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

| Kabupaten / Kota | Jumlah (Jiwa) |
|---------------------|---------------|
| TANAH LAUT | 348.623 |
| KOTABARU | 347.399 |
| BANJAR | 596.001 |
| BARITO KUALA | 317.181 |
| TAPIN | 193.635 |
| HULU SUNGAI SELATAN | 240.279 |
| HULU SUNGAI TENGAH | 275.213 |
| HULU SUNGAI UTARA | 240.494 |
| TABALONG | 257.794 |
| TANAH BUMBU | 368.362 |
| BALANGAN | 133.274 |
| BANJARMASIN | 715.703 |
| BANJARBARU | 270.021 |


Tabel 1.6.1. Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan

| JENIS SARANA | PRODUKSI | DISTRIBUSI | PELAYANAN | Jumlah |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Obat | - | 51 | 1.131 | 1.182 |
| Pangan MD | 56 | 818 | - | 874 |
| Kosmetika | 9 | 481 | - | 490 |
| Obat Tradisional | 4 | 223 | - | 227 |
| Suplemen Makanan | - | 223 | - | 223 |
| IRTP | 1.586 | - | - | 1.586 |
| JUMLAH | 1.655 | 1.796 | 1.131 | 4.582 |

Tabel 1.6.2. Jumlah dan jenis Sasaran Pengawasan

Secara umum, sebaran sarana produksi dan distribusi/ pelayanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berada di kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi, yaitu sebesar 30,12%, sisanya tersebar hampir merata di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di Kota Banjarmasin harus lebih intensif dengan proporsi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota lainnya.

Gambaran sebaran sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan pada setiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :



Grafik 1.6.1. Jumlah Sarana Per Kabupaten/Kota

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Visi Badan POM :

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Badan POM :


1. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Banjarmasin kedepan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dari terhindar produk Obat dan Makanan yang membahayakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Banjarmasin tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1.1. Tiga Pilar dan Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan

pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk Makanan dan Minuman 4.0 diantaranya: Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring semakin meningkatnya permintaan konsumen.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada triwulan I tahun 2022, mencapai sebesar 3,75%, yang mengalami peningkatan bila dibandingkan triwulan I pada 2021 sebesar 2,45%. Industri makanan dan minuman menyumbang lebih dari sepertiga atau sebesar 37,77% dari PDB industri pengolahan non migas.

Wilayah Kalimantan memberikan kontribusi terhadap PDB Triwulan 3 2022 sebesar 9,42%. Pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan pada triwulan 3 2022 sebesar 5,67 %, dimana sumber pertumbuhan dari Kalimantan Selatan sebesar 0,83%. Sumber pertumbuhan ekonomi utama tersebut antara lain dari sektor pertambangan dan penggalan serta industri pengolahan.

Berdasarkan data IKI pada Januari 2023 Kementerian Perindustrian, peningkatan IKI disumbang oleh 12 subsektor industri yang mengalami ekspansi, dengan kontribusi sebesar 80,1% terhadap pembentukan PDB industri manufaktur nasional di Triwulan III tahun 2022. Industri Minuman dan Industri Farmasi, Produk Obat kimia dan Obat Tradisional yang sebelumnya mengalami kontraksi, pada bulan Januari 2023 ini menunjukkan ekspansi.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Demikian hanya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan berupa pembinaan/pendampingan.

3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan melalui beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu :

a. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Balai Besar POM di Banjarmasin dalam hal ini melakukan fungsi audit ke sarana produksi untuk memastikan bahwa sarana produksi tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai persyaratan registrasi ke Badan POM.

b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan proses pengawasan yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

c. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan Mutu Obat dan Makanan.

d. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.


4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintah pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap ini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Banjarmasin juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin akan dapat mencapai Sasaran Strategis sebagaimana pada peta Strategis level II Balai Besar POM di Banjarmasin.


Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 yang disusun pada tahun 2020 telah ditetapkan Peta Strategis Level II sebagai berikut :



Gambar 2.1.2. Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Namun seiring adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, yang didalamnya menyatakan tidak ada perubahan Peta Strategis level II, namun ada perubahan IKU dan targetnya.

Berikut adalah Peta Strategis Level II berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :



Gambar 2.1.3. Peta Strategis Level II Reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024

Dan berikut adalah Sasaran Strategis Level II beserta Indikatornya berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :

| PER SPEKTIF | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR |
|--------------|--|--|
| Stake holder | SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | IK 1.1 Persentase obat yang memenuhi syarat |
| | | IK 1.2 Persentase makanan yang memenuhi syarat |
| | | IK 1.3 Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan |

| PER SPEKTIF | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR | |
|-------------------------|-------------------|--|-----------|--|
| | | | IK | Deskripsi |
| | | | IK 1.4 | Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan |
| | | | IK 1.5 | Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat (2021-2024) |
| | SK2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | IK 2.1 | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM d Banjarmasin |
| | SK3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | IK 3.1 | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan |
| | | | IK 3.2 | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan |
| | | | IK 3.3 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM |
| <i>Internal Process</i> | SK4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | IK 4.1 | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan |
| | | | IK 4.2 | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan |
| | | | IK 4.3 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu |
| | | | IK 4.4 | Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan |
| | | | IK 4.5 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan |

| PER SPEKTIF | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR | |
|------------------------------|--|--|---|--|
| | | | IK | Deskripsi |
| | | | IK 4.6 | Indeks Pelayanan Publik |
| | | | IK 4.7 | Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik (2022-2024) |
| | SK5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | IK 5.1 | Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan |
| | | | IK 5.2 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman |
| | | | IK 5.3 | Jumlah desa pangan aman |
| | | | IK 5.4 | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024) |
| | SK6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | IK 6.1 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar |
| IK 6.2 | | | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | |
| SK7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | IK 7.1 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | |
| <i>Learning & Growth</i> | SK8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal | IK 8.1 | Indeks RB BBPOM di Banjarmasin |
| | | | IK 8.2 | Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin |
| | SK9 | Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal | IK 9.1 | Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin |

| PER SPEKTIF | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR | |
|----------------|--|--|---|---|
| | SK10 | Menguatnya Laboratorim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | IK 10.1 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP |
| IK 10.2 | | | Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal | |
| SK11 | Terkelolana keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel | IK 11.1 | Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin | |
| | | IK 11.2 | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin (2020-2021) | |

Tabel 2.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam tabel di atas dapat dilihat adanya perubahan IKU, yaitu :

- Penambahan 1 (satu) IKU, yaitu : Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, yang mulai diperhitungkan pada tahun 2022 ini hingga akhir tahun renstra 2024.
- Pengurangan 1 (satu) IKU, yaitu : Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin, yang hanya diperhitungkan pada tahun 2020 dan 2021.
- Perubahan nomenklatur pada 1 (satu) IKU, yaitu : Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, sejak tahun 2021 berubah menjadi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

Sedangkan untuk perubahan target selain dapat dilihat, baik pada lampiran, berupa dokumen Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dan Surat Pemberitahuan Updatting Target Kinerja Tahun 2020-2024 dari Sekretaris Utama Badan POM, juga dapat dilihat pada analisis akuntabilitas kinerja masing-masing IKU dalam Bab III Laporan Kinerja ini.

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-1 :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Banjarmasin tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari :

- 1) Audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor ijin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.
- 2) Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara konsisten, dan terstandar.
- 3) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan ptdok tidak memenuhi syarat.
- 4) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal.

Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- 1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 85% di tahun 2024.**
- 2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 83% di tahun 2024.**
- 3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 76% di tahun 2024.**
- 4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 86,7% di tahun 2024.**
- 5) **Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, dengan target sebesar 95% di tahun 2024.**

Indikator ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu: "Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat".

b. Sasaran Strategis ke-2 :

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha di asumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target sebesar 89% di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-3 :

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 94,6 di akhir tahun 2024.**
- 2) **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 85,01 di akhir tahun 2024.**
- 3) **Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 92 di akhir tahun 2024.**

2. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-4 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 87% di tahun 2024.**
- 2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 70% di tahun 2024.**
- 3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.**
- 4) **Persentase produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 60% di tahun 2024.**
- 5) **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 71% di tahun 2024.**
- 6) **Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 4,51 di tahun 2024.**
- 7) **Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, dengan target sebesar 81% di tahun 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-5 :

Meningkatnya efektifitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 95,5% di tahun 2024.**
- 2) **Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan target sebesar 100 sekolah di akhir tahun 2024.**
- 3) **Jumlah desa pangan aman, target sebesar 32 desa di akhir tahun 2024.**
- 4) **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya/ Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan target sebesar 10 pasar di akhir tahun 2024**

c. Sasaran Strategis ke-6 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.**
- 2) **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.**

d. Sasaran Strategis ke-7 :

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial.

Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Banjarmasin melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 96% di tahun 2024.**

3. Learning and Growth Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-8 :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini

BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

- 1) **Nilai Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 88,3 pada akhir 2024.**
- 2) **Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 84,1 pada akhir 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-9 :

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal/kapital yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v)

promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 84 di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-10 :

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 88% di tahun 2024.**
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024.**

d. Sasaran Strategis ke-11:

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel

Dalam ingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM

dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke- 10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- 1) **Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 95,5 di tahun 2024.**
- 2) **Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 92% di tahun 2021.**

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin, Nomor : PR.02.02.22A.04.21.1182 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022, ditetapkan Rencana Kinerja sebagai berikut :

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 86,6 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82 |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 71 |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 81 |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 89 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 78 |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 86 |
| | | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | 77 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 91 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 87 |
| | | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 62 |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|---------------|
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 91 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 60 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 |
| | | Indeks Pelayanan Publik | 4,01 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 87,12 |
| | | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 62 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 19 |
| | | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya | 6 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 91 |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 91 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 85 |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal | Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 83 |
| | | Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 82 |
| 9 | Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 80 |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 69 |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal | 2,26 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 95 |
| | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin | Efisien (93%) |

Tabel 2.2.1. RKT 2022 Versi Awal

Kemudian Rencana Kinerja Tahun 2022 tersebut di atas mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan Reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024, dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin, Nomor : PR.02.02.22A.12.21.6051 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022, sebagai berikut :

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 83 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 81 |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 72 |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 86 |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 93 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 84 |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 92,3 |
| | | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | 80,56 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 91 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 83 |
| | | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 62 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 100 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 50 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 |
| | | Indeks Pelayanan Publik | 4.01 |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--------|
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik | 77 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 91,8 |
| | | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 60 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 19 |
| | | Jumlah pasar aman berbasis komunitas | 6 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 92 |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal | Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 83,3 |
| | | Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 80,1 |
| 9 | Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 82 |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 78 |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal | 2,25 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 93,1 |

Tabel 2.2.1. RKT 2022 Versi Reviu Renstra 2020-2024

Dengan alokasi anggaran Rp. 62.212.840.000,- sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.432881/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 .

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2022 versi Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor PR.02.03.22A.12.21.6052 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022 :

| PER SPEKTIF | SK | IK | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-------------------------|------|-----|---|--------|
| Stake holder | SK 1 | 1.1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 83 |
| | | 1.2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 81 |
| | | 1.3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 72 |
| | | 1.4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 86 |
| | | 1.5 | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 93 |
| | SK 2 | 2.1 | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 84 |
| | SK 3 | 3.1 | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 92,3 |
| | | 3.2 | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat & Makanan | 80,56 |
| | | 3.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin | 91 |
| Internal Process | SK 4 | 4.1 | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 83 |
| | | 4.2 | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 62 |
| | | 4.3 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 100 |
| | | 4.4 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 50 |
| | | 4.5 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 |
| | | 4.6 | Indeks Pelayanan Publik | 4,01 |

| PER SPEKTIF | SK | IK | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----------------------------|-------|--|---|--------|
| | | 4.7 | Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik | 77 |
| | SK 5 | 5.1 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 91,8 |
| | | 5.2 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 60 |
| | | 5.3 | Jumlah desa pangan aman | 19 |
| | | 5.4 | Jumlah pasar aman berbasis komunitas | 6 |
| | SK 6 | 6.1 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| | | 6.2 | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| | SK 7 | 7.1 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 92 |
| <i>Learning and Growth</i> | SK 8 | 8.1 | Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin | 83,3 |
| | | 8.2 | Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin | 80,1 |
| | SK 9 | 9.1 | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin | 82 |
| | SK 10 | 10.1 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 78 |
| | | 10.2 | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal | 2,25 |
| | SK 11 | 11.1 | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin | 93,1 |
| 11.2 | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin | Efisien (92%) | |

| Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|---|-------------------------|
| 1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 48.561.112.000,- |
| 2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | 13.651.728.000,- |
| Jumlah | 62.212.840.000,- |

Tabel 2.3.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini terdapat perbedaan target Indikator Kinerja Utama Indeks Pelayanan Publik dengan target IKU yang sama dalam Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan target IKU tersebut berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama BPOM, nomor : B-PR.01.02.2.21.12.21.683 tanggal 31 Desember 2021, perihal Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024k sebagai berikut :

| Target Kinerja | Tahun | | | |
|----------------|-------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 3,91 | 4,12 | 4,34 | 4,55 |
| Menjadi | 3,75 | 4,01 | 4,25 | 4,51 |

Tabel 2.3.2. Updating Target Indeks Pelayanan Publik

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tersebut di atas disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), yang memuat target bulanan dari Perjanjian Kinerja, dilengkapi dengan alokasi anggaran setiap IKU yang akan digunakan untuk pencapaian target masing-masing. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 7 dalam laporan ini.

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis berdasarkan Definisi Operasional dan cara perhitungan masing-masing IKU. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2.5.1. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Perjanjian

| Kriteria | Capaian | Ket | Kesimpulan Efektivitas |
|---------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|
| Tidak Dapat Disimpulkan | >120 % | Abu gelap | |
| Memenuhi Ekspektasi | $100\% \leq x \leq 120\%$ | Hijau | Efektif |
| Belum Memenuhi Ekspektasi | $80\% \leq x < 100\%$ | Kuning | Kurang Efektif |
| Tidak Memenuhi Ekspektasi | $X < 80\%$ | Merah | Tidak Efektif |

Tabel 2.5.2. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Perjanjian

Selain diukur pencapaian terhadap target IKU masing-masing, dilakukan juga pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \times 100\% = 1$$

Kriteria Tingkat Efisiensi Kegiatan :

- ✓ Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- ✓ Tidak Efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Untuk mendukung pengukuran kinerja dengan data yang handal dan mampu telusur, sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.22A.22A5.01.22.26 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022, ditetapkanlah penanggung jawab pengumpulan data masing-masing IKU sebagai berikut :

| Indikator | | Substansi Yang Terlibat | Substansi PJ Pengumpul Data |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------------|
| 1.1. | Persentase Obat yang memenuhi syarat | Pemeriksaan; Pengujian | Pengujian |
| 1.2. | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | Pemeriksaan; Pengujian | Pengujian |
| 1.3. | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | Pemeriksaan; Pengujian | Pengujian |
| 1.4. | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | Pemeriksaan; Pengujian | Pengujian |
| 1.5. | Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat | Pemeriksaan; Pengujian | Pengujian |
| 2.1. | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | Infokom | Infokom |
| 3.1. | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | Pemeriksaan; Infokom | Pemeriksaan |
| 3.2. | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | Seluruh Substansi | Infokom |
| 3.3. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | Pemeriksaan; Infokom; | Infokom |

| Indikator | | Substansi Yang Terlibat | Substansi PJ Pengumpul Data |
|-----------|--|--|-----------------------------|
| 4.1. | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | Pemeriksaan | Pemeriksaan |
| 4.2. | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | Pemeriksaan | Pemeriksaan |
| 4.3 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | Pemeriksaan | Pemeriksaan |
| 4.4. | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | Pemeriksaan | Pemeriksaan |
| 4.5. | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | Pemeriksaan | Pemeriksaan |
| 4.6. | Indeks Pelayanan Publik | Pemeriksaan; Infokom; Tata Usaha | Infokom |
| 4.7. | Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik | Pemeriksaan | Pemeriksaan |
| 5.1. | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | Infokom | Infokom |
| 5.2. | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | Infokom | Infokom |
| 5.3. | Jumlah desa pangan aman | Infokom | Infokom |
| 5.4. | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | Infokom | Infokom |
| 6.1. | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | Pemeriksaan; Pengujian | Pengujian |
| 6.2. | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | Pemeriksaan; Pengujian | Pengujian |

| Indikator | | Substansi Yang Terlibat | Substansi PJ Pengumpul Data |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------------|
| 7.1. | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | Penindakan | Penindakan |
| 8.1. | Indeks RB BBPOM di Banjarmasin | Seluruh Substansi | Tata Usaha |
| 8.2. | Nilai AKIP UPT | Seluruh Substansi | Tata Usaha |
| 9.1. | Indeks Profesionalitas ASN UPT | Seluruh Substansi | Tata Usaha |
| 10.1 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | Pegujian; Tata Usaha | Pengujian |
| 10.2 | Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal | Seluruh Substansi | Tata Usaha |
| 11.1 | Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin | Seluruh Substansi | Tata Usaha |

Tabel 2.5.3. Penanggung Jawab Pengumpulan Data

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin berkewajiban untuk mencapai target-target sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Pengukuran capaian kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja .

Dalam menganalisa capaian kinerja untuk memperoleh banyak informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan perbaikan capaian kinerja, dilakukan beberapa perbandingan, yaitu membandingkan antara target dengan realisasi di tahun 2022,

membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021, dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target tahun 2024 sebagai tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Kemudian dibandingkan juga capaian kinerja tahun 2022 dengan target Nasional dan dengan capaian kinerja tahun 2022 dari 3 (tiga) UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM di Palembang dan Balai Besar POM di Medan.

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja tahun 2022, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020 adalah 101,04% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, yang merupakan rata-rata dari 3 (tiga) Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tingkat Perspektif.

| No. | Perspektif | Nilai | Kriteria |
|-----|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1 | <i>Stakeholder</i> | 103,02% | Memenuhi Ekspektasi |
| 2 | <i>Internal Process</i> | 96,00% | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| 3 | <i>Learning and Growth</i> | 104,11% | Memenuhi Ekspektasi |
| | NPS | 101,04% | Memenuhi Ekspektasi |

Tabel 3.1.1. Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Perspektif Tahun 2022

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tingkat Perspektif merupakan rata-rata dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tingkat Sasaran Kejadiannya, yaitu :

| No. | Sasaran Kegiatan | Nilai | Kriteria |
|----------|--|----------------|----------------------------|
| A | <i>Perspektif Stakeholder</i> | | |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 109,75% | Memenuhi Ekspektasi |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 98,86% | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 100,47% | Memenuhi Ekspektasi |
| | NPS Perspektif <i>Stakeholder</i> | 103,02% | Memenuhi Ekspektasi |
| B | <i>Perspektif Internal Process</i> | | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 104,90% | Memenuhi Ekspektasi |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 100,97% | Memenuhi Ekspektasi |

| No. | Sasaran Kegiatan | Nilai | Kriteria |
|----------|--|----------------|----------------------------------|
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 100,00% | Memenuhi Ekspektasi |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 78,13% | Tidak Memenuhi Ekspektasi |
| | NPS Perspektif <i>Internal Process</i> | 96,00% | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| C | <i>Perspektif Learn and Growth</i> | | |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal | 105,36% | Memenuhi Ekspektasi |
| 9 | Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin | 103,61% | Memenuhi Ekspektasi |
| 10 | Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 112,69% | Memenuhi Ekspektasi |
| 11 | Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel | 94,78% | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| | NPS Perspektif <i>Learn and Growth</i> | 104,11% | Memenuhi Ekspektasi |

Tabel 3.1.2. Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Kegiatan Tahun 2022

Kemudian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tingkat Sasaran Kegiatan merupakan rata-rata dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tingkat Indikator Kinerja masing-masing, sebagai mana tabel pada lampiran dalam laporan ini. Dalam tabel tersebut telah dilakukan penyesuaian hasil perhitungan NPS dengan batas tertinggi NPS adalah 120%.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar POM di Banjarmasin sebagaimana tersebut di atas meskipun telah Memenuhi Ekspektasi namun masih belum optimal, karena masih terdapat NPSS yang Belum Memenuhi Ekspektasi bahkan Tidak Memenuhi Ekspektasi. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal, yang dapat dilihat dari analisis akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2022.

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Kegiatan 1.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU), yaitu

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat,
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat,
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan,
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dan
5. Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1.

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Kuasi yang disampling secara acak. Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar sampling yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Obat yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Obat Acak MS}}{\text{Total Obat Acak Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- 2) Produk kedaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase Obat yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|-------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 80,8 | 83,60 | 86,6 | 90 | 92,3 |
| Menjadi | 78,05 (realisasi) | 82 | 83 | 84 | 85 |

Tabel 3.2.1.1.1. Target IKSK.1.1

Pada tahun 2022 jumlah target Sampel Obat Acak pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 1.220 sampel, dengan perincian per komoditi:

- (a) Obat 382 sampel,
- (b) Obat Tradisional/Obat Bahan Alam 251 sampel,
- (c) Obat Kuasi 19 sampel,
- (d) Suplemen Kesehatan 67 sampel, dan
- (e) Kosmetik 501 sampel.

2) Realisasi Tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

| Uraian | Realisasi (sd bulan) | | | | | | | | | | | | % MS |
|--------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des | |
| Memenuhi Syarat (MS) | 4 | 39 | 113 | 231 | 278 | 372 | 540 | 669 | 834 | 951 | 1009 | 1067 | 87,46 |
| Total yang Diperiksa dan Diuji | 4 | 41 | 154 | 315 | 385 | 479 | 648 | 778 | 949 | 1066 | 1133 | 1220 | |

Tabel 3.2.1.1.2. Realisasi Kinerja IKSK.1.1 Tahun 2022

Dari tabel tersebut di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 1.220 sampel, sudah mencapai 100,08 % dari target Sampel Obat Acak yaitu 1.219 sampel (1 sampel Obat Kuasi Acak dialihkan dari Obat Kuasi Targeted dikarenakan ketersediaan di sarana distribusi/pelayanan) dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Komoditi | Jumlah Sampel | Jumlah MS | %MS |
|-----|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| a. | Obat | 382 | 381 | 99,73 |
| b. | Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam | 251 | 244 | 97,21 |
| c. | Obat Kuasi | 19 | 19 | 105,55 |
| d. | Suplemen Kesehatan | 67 | 63 | 94,03 |
| e. | Kosmetik | 501 | 360 | 71,86 |
| | Jumlah seluruhnya | 1.220 | 1067 | 87,46 |

Tabel 3.2.1.1.3. Sampel Obat Acak per Komoditi Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 komoditi sampel Obat acak, kosmetik menyumbangkan persentase sampel MS terendah (71,86 %). Hal ini disebabkan masih banyak ditemukannya produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan. Namun demikian, target IKU tetap bisa tercapai.

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022


| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|--------------------------------------|--------|-----------|---------|----------------------------|
| Persentase Obat yang memenuhi syarat | 83 | 87,46 | 105,37% | Memenuhi Ekspektasi |

Tabel 3.2.1.1.4. Pencapaian Kinerja IKSK.1.1 Tahun 2022

Dengan Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 sebesar 87,46, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 83, maka capaian yang diperoleh sudah Memenuhi Ekspektasi, yaitu mencapai 105,37% dari target yang telah ditetapkan.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Realisasi kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama tahun 2020 and 2021 dapat tergambar sebagaimana grafik berikut:




Grafik 3.2.1.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.1 Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021

Dari grafik terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi kinerja tiap tahunnya, dengan kenaikan realisasi yang cukup signifikan pada tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2022 pun meningkat tajam sebanding dengan besarnya kenaikan realisasinya. Di sisi lain, meskipun realisasi tahun 2021 meningkat, justru capaian kinerjanya menurun. Hal ini terjadi karena kenaikan realisasi tahun 2021 tidak signifikan, berbeda dengan target kinerjanya yang naik cukup signifikan.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Dalam Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase Obat yang memenuhi syarat meningkat tiap tahunnya, dimana tahun 2024, targetnya adalah 85, sehingga apabila realisasi indikator kinerja ini di tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2024, dapat tergambar dalam grafik berikut:




Grafik 3.2.1.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.1.1 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024

Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 85%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 102,89% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk mempertahankan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap Memenuhi Ekspektasi.

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Kluster 3

Realisasi kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Kluster 3, adalah sebagai berikut:



Grafik 3.2.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.1 Tahun 2022 pada UPT Kluster 3

Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi Balai Besar POM di Banjarmasin menduduki peringkat kedua setelah Balai Besar POM di Medan, disusul oleh Balai Besar POM di Palembang dan Balai Besar POM di Yogyakarta. Jika dilihat dari target, keempat Balai Besar/Balai POM sekluster memiliki target yang berbeda-beda, sehingga capaian masing-masing UPT bergantung pada nilai Target. Urutan peringkat capaian sebagai berikut : Balai Besar POM di Banjarmasin menduduki peringkat kedua setelah Balai Besar POM di Medan, disusul oleh Balai Besar POM di Palembang dan Balai Besar POM di Yogyakarta.

Apabila realisasi kinerja indikator ini pada masing-masing UPT dibandingkan dengan target Nasional, maka Balai Besar POM di Banjarmasin kembali memperoleh peringkat kedua setelah Balai Besar POM di Medan, dan disusul oleh Balai Besar POM di Palembang dan Balai Besar POM di Yogyakarta.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2022 dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi", dengan capaian 105,37%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Pembinaan kepada sarana produksi dalam pemenuhan ketentuan pemerintah (CPOB/CPOTB/CPKB) serta mendorong tingkat kemandirian industri;
- b) Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi obat sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak;
- c) Memberikan KIE tentang produk Obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi;
- d) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- e) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Sementara itu, terdapat faktor-faktor yang menghambat pencapaian keberhasilan tersebut, antara lain:

- a) Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) menghadapi kendala yaitu keterbatasan variasi jenis produk dan jumlah; dan
- b) Dari 1.220 sampel Obat yang disampling, terdapat 1 sampel yang tidak diuji karena sampel TIE. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan evaluasi penandaan, sebanyak 1.067 sampel memenuhi syarat (MS) dan 152 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel TMS disebabkan banyak penandaan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan jumlah

terbesar berasal dari produk kosmetika. Hal ini disebabkan sistem perizinan kosmetika berupa notifikasi sehingga tidak dilakukan evaluasi *pre market*, akibatnya mengakibatkan masih terdapat penandaan produk kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan. Sebagai tindak lanjut perlu terus dilakukan pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.

8) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- a) Sampling acak yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sebanyak 1220 sampel. Kegiatan sampling tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat;
- b) Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran;
- c) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- d) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- a) Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan penandaan;
- b) Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik;
- c) Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat;

- d) Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM;
- e) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f) Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan;
- g) Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE);
- h) Meningkatkan kompetensi petugas; dan
- i) Membuat sistem yang memastikan kegiatan pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa pandemi Covid-19.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.2.

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Makanan" pada indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan *sampling* secara acak. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). *Sampling* dilakukan terhadap Makanan yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar *sampling* yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Makanan yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Makanan Acak MS}}{\text{Total Makanan Acak Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Kriteria Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- 6) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- 7) Produk kedaluarsa;
- 8) Produk rusak;
- 9) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- 10) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Pangan TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel Pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase Makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

Tabel Target IKSK.1.2

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|-------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 78 | 80,00 | 82 | 84 | 86 |
| Menjadi | 81,54 (realisasi) | 80 | 81 | 82 | 83 |

Pada tahun 2022 jumlah target Sampel Pangan Acak pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 530 sampel.

2) Realisasi Tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja IKS.1.2
Tahun 2022

| Uraian | Realisasi (sd bulan) | | | | | | | | | | | | % MS |
|--------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des | |
| Memenuhi Syarat (MS) | 29 | 42 | 42 | 133 | 138 | 194 | 225 | 225 | 372 | 410 | 419 | 486 | 91,70 |
| Total yang Diperiksa dan Diuji | 37 | 50 | 50 | 147 | 154 | 222 | 253 | 253 | 400 | 438 | 449 | 530 | |

Dari tabel realisasi kinerja di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 530 sampel, sudah mencapai 100 % dari target Sampel Makanan Acak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Sampel Makanan Acak per Komoditi
Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2022

| Komoditi | Jumlah Sampel | Jumlah MS | %MS |
|----------|---------------|-----------|-------|
| Pangan | 530 | 486 | 91,70 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target IKU tetap bisa tercapai.

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.1.2
Tahun 2022


| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|---------------------|
| Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 81 | 91,70 | 113,20% | Memenuhi Ekspektasi |

Dengan Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 sebesar 91,70, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 81, maka capaian yang diperoleh sudah Memenuhi Ekspektasi, yaitu mencapai 113,20% dari target yang telah ditetapkan.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Realisasi kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama tahun 2020 and 2021 dapat tergambar sebagaimana grafik berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.2 Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021




Dari grafik terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi kinerja tiap tahunnya, dengan kenaikan realisasi yang cukup tinggi pada tahun 2022 dibanding kenaikan realisasi pada tahun 2021. Besarnya kenaikan realisasi ini sejalan dengan besarnya kenaikan capaian kinerja pada tahun yang sama karena hanya ada sedikit kenaikan target kinerja tiap tahunnya.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Dalam Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat tiap tahunnya, dengan target tahun 2024 sebesar 83, sehingga apabila realisasi indikator kinerja ini di tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2024, dapat tergambar dalam grafik berikut:

**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.1.2
Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024**




Nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini apabila dibandingkan terhadap target 2024 tersebut adalah sebesar 110,48% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi". Meskipun demikian, masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk mempertahankan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap "Memenuhi Ekspektasi".

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3

Realisasi kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.2
Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi Balai Besar POM di Banjarmasin menduduki peringkat kedua setelah Balai Besar POM di Medan, disusul oleh Balai Besar POM di Yogyakarta dan Balai Besar POM di Palembang. Jika dilihat dari target, keempat Balai Besar/Balai POM sekluster memiliki target yang berbeda-beda, sehingga capaian masing-masing UPT bergantung pada nilai Target. Urutan peringkat capaian sebagai berikut : Balai Besar POM di Banjarmasin menduduki peringkat kedua setelah Balai Besar POM di Medan, disusul oleh Balai Besar POM di Yogyakarta dan Balai Besar POM di Palembang.

Apabila realisasi kinerja indikator ini pada masing-masing UPT dibandingkan dengan target Nasional, maka Balai Besar POM di Banjarmasin kembali memperoleh peringkat kedua setelah Balai Besar POM di Medan, dan disusul oleh Balai Besar POM di Yogyakarta dan Balai Besar POM di Palembang.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2022 dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi", dengan capaian 113,21%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

f) Pembinaan kepada sarana produksi dalam pemenuhan ketentuan pemerintah

- (CPPB/CPPOB) serta mendorong tingkat kemandirian industri;
- g) Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi pangan sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak;
 - h) Memberikan KIE tentang produk Pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi;
 - i) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
 - j) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Sementara itu, terdapat faktor-faktor yang menghambat pencapaian keberhasilan tersebut, antara lain:

- c) Salah satu instrumentasi utama laboratorium Pangan yaitu alat AAS sempat mengalami kerusakan di rentang bulan Februari-Maret dan bulan Juli-Agustus yang mengakibatkan pencapaian total sampel yang diuji tidak mengalami kenaikan di kedua rentang tersebut; dan
- d) Dari 530 sampel Pangan yang disampling dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan evaluasi penandaan, sebanyak 486 sampel memenuhi syarat (MS) dan 44 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel TMS disebabkan banyak penandaan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sebagai tindak lanjut perlu terus dilakukan pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.

8) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat antara lain:

- e) Sampling acak yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin terhadap sampel Pangan dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sebanyak 530 sampel. Kegiatan sampling tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi Pangan;
- f) Pengawasan sarana distribusi Pangan dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran;
- g) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- h) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase Makanan yang memenuhi syarat antara lain:

- j) Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan;
- k) Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik;
- l) Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Pangan;
- m) Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Pangan yang diterbitkan oleh Badan POM;
- n) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- o) Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Pangan serta masyarakat tentang Pangan yang memenuhi ketentuan;
- p) Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE);

- q) Meningkatkan kompetensi petugas; dan
- r) Membuat sistem yang memastikan kegiatan pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa pandemi Covid-19.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.3.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan *sampling* secara acak. Obat kuasi juga dimasukkan ke dalam kategori "Obat" (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan bermutu berarti memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman *Sampling* Obat dan Makanan, dengan menggunakan *sampling targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Obat Aman bermutu} = \frac{\text{Jumlah Obat Targeted MS}}{\text{Total Obat Targeted Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- 11) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- 12) Produk kedaluarsa;
- 13) Produk rusak;
- 14) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- 15) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel Target IKSK.1.3

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 94 | 85 | 94 | 95 | 95 |
| Menjadi | 68,77 (realisasi) | 70 | 72 | 74 | 76 |

Pada tahun 2022 jumlah target Sampel Obat *Targeted* pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 452 sampel, dengan perincian per komoditi:

- (a) Obat 95 sampel;
- (b) Obat Tradisional/Obat Bahan Alam 107 sampel;
- (c) Obat Kuasi 7 sampel;
- (d) Suplemen Kesehatan 28 sampel; dan
- (e) Kosmetik 215 sampel.

2) Realisasi Tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja IKSK.1.3
Tahun 2022

| Uraian | Realisasi | | | | | | | | | | | | %MS |
|--------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agt | Sept | Okt | Nov | Des | |
| Memenuhi Syarat (MS) | 2 | 5 | 27 | 61 | 86 | 111 | 150 | 169 | 259 | 311 | 339 | 386 | 85,59 |
| Total yang Diperiksa dan Diuji | 2 | 5 | 27 | 71 | 121 | 147 | 187 | 208 | 300 | 352 | 383 | 451 | |

Dari tabel tersebut di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 451 sampel, telah mencapai 99,78% dari target sampel Obat *targeted* yaitu 452 sampel (1 target sampel tidak terpenuhi karena 1 sampel Obat kuasi *targeted* dialihkan menjadi Obat kuasi acak dikarenakan ketersediaan di sarana distribusi/pelayanan) dengan rincian sebagai berikut:

TabelSampel Obat *Targeted* per Komoditi Tahun 2022

| No. | Komoditi | Jumlah Sampel | Jumlah MS | %MS |
|-----|--------------------------|---------------|------------|--------------|
| a. | Obat | 95 | 95 | 100 |
| b. | Obat Tradisional | 107 | 99 | 92,52 |
| c. | Suplemen Kesehatan | 28 | 26 | 92,86 |
| d. | Kosmetik | 215 | 160 | 74,42 |
| e. | Obat Kuasi | 6 | 6 | 100 |
| | Jumlah Seluruhnya | 451 | 386 | 91,96 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 jenis komoditi sampel Obat *targeted*, kosmetik menyumbangkan persentase sampel MS yang paling rendah (74.42%). Hal ini disebabkan masih banyak ditemukannya produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan. Meskipun demikian, target IKU tetap bisa tercapai.

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.1.3 Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|--|--------|-----------|---------|----------------------------|
| Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 72 | 85,59 | 118,88% | Memenuhi Ekspektasi |


Dengan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 sebesar 85,59, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 72, maka capaian yang

diperoleh sudah Memenuhi Ekspektasi, yaitu mencapai 118,88% dari target yang telah ditetapkan.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Realisasi kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama tahun 2020 and 2021 dapat tergambar sebagaimana grafik berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.1
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021




Dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan baik pada realisasi maupun capaian tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan capaian yang cukup mulai tahun 2021 disebabkan adanya penyesuaian target tahun 2021 yang semula 85 diturunkan menjadi 70 dan target tahun 2022 dari 95 diturunkan menjadi 72 berdasarkan hasil Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Dalam Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan meningkat tiap tahunnya, dimana tahun 2024, targetnya adalah 76, sehingga apabila realisasi indikator kinerja ini di tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2024, dapat tergambar dalam grafik berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.1.3 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 76%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 112,62% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi", namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mempertahankan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap "Memenuhi Ekspektasi".

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3

Realisasi kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.1.3
Tahun 2022 pada UPT Klaster 3**



Dapat dilihat bahwa realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Medan, disusul oleh BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Palembang dan BBPOM di Yogyakarta. Meskipun demikian, capaian masing-masing UPT sangat tergantung pada target yang dimiliki. Capaian tertinggi diperoleh BBPOM di Banjarmasin yaitu 118,88%, disusul oleh BBPOM di Medan, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Palembang.

Sedangkan apabila masing-masing realisasi kinerja dibandingkan dengan target nasional tahun 2022, BBPOM di Medan memperoleh capaian tertinggi, diikuti oleh BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Palembang dan BBPOM di Yogyakarta,

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2022 dengan kriteria baik, dengan capaian 118,88%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- k) Semakin tingginya tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan di bidang Obat, baik terkait label atau mutu produk;

- l) Semakin meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan para pelaku sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat tentang tata cara distribusi, pengelolaan dan penyimpanan Obat yang baik sehingga tidak ditemukan produk yang kedaluwarsa atau pun rusak;
- m) Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi Obat sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak;
- n) Memberikan KIE tentang produk Obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi;
- o) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- p) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

8) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain:

- i) *Sampling targeted/purposive* yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Kuasi dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sebanyak 451 sampel. Kegiatan *sampling* tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat;
- j) Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran;
- k) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan

- l) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- s) Pembinaan dan atau pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terkait produk Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan;
- t) Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik;
- u) Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat;
- v) Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM;
- w) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- x) Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan;
- y) Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE); dan
- z) Meningkatkan kompetensi petugas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.4.

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Makanan" pada indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan *sampling* secara *targeted*. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). *Sampling* dilakukan terhadap Makanan yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka *sampling* di tahun berjalan agar *sampling* yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Makanan Aman dan Bermutu}}{\text{Total Makanan Aman dan Bermutu Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Kriteria Pangan yang Tidak Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan meliputi:

- 16) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- 17) Produk kedaluarsa;
- 18) Produk rusak;
- 19) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- 20) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil *sampling* Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Pangan TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel Target IKSK.1.4

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Menjadi | 79,46 (realisasi) | 85,5 | 86 | 86,5 | 86,7 |

Pada tahun 2022 jumlah target Sampel Pangan *Targeted* pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 141 sampel.

2) Realisasi Tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja IKSK.1.4
Tahun 2022

| Uraian | Realisasi (sd bulan) | | | | | | | | | | | | % MS |
|--------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des | |
| Memenuhi Syarat (MS) | 11 | 11 | 11 | 37 | 47 | 47 | 69 | 69 | 93 | 97 | 119 | 127 | 90,07 |
| Total yang Diperiksa dan Diuji | 14 | 14 | 14 | 47 | 57 | 57 | 80 | 80 | 104 | 108 | 133 | 141 | |

Dari tabel realisasi kinerja di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 141 sampel, sudah mencapai 100 % dari target Sampel Pangan *Targeted* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Sampel Pangan *Targeted* per Komoditi Tahun 2022

| Komoditi | Jumlah Sampel | Jumlah MS | %MS |
|----------|---------------|-----------|-------|
| Pangan | 141 | 127 | 90,07 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target IKU tetap bisa tercapai.

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.1.1 Tahun 2022


| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|----------------------------|
| Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan | 86 | 90,07 | 104,73% | Memenuhi Ekspektasi |

Dengan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2022 sebesar 90,07, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 86, maka capaian yang diperoleh sudah Memenuhi Ekspektasi, yaitu mencapai 104,73% dari target yang telah ditetapkan.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Realisasi kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2022 tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama tahun 2020 and 2021 dapat tergambar sebagaimana grafik berikut:

**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.1.4
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021**




Dari grafik terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi kinerja tiap tahunnya, namun kenaikan realisasi pada tahun 2021 tidak signifikan dibanding kenaikan realisasi pada tahun 2021. Besarnya kenaikan realisasi ini sejalan dengan besarnya kenaikan capaian kinerja pada tahun yang sama karena hanya ada sedikit kenaikan target kinerja tiap tahunnya

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Dalam Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan meningkat tiap tahunnya, dimana tahun 2024, targetnya adalah 86,7, sehingga apabila realisasi indikator kinerja ini di tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2024, dapat tergambar dalam grafik berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.1.4 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini apabila dibandingkan terhadap target 2024 tersebut adalah sebesar 104,73% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi". Namun demikian, masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk mempertahankan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap "Memenuhi Ekspektasi".

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3

Realisasi kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.4
Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi Balai Besar POM di Banjarmasin menduduki peringkat kedua setelah Balai Besar POM di Medan, disusul oleh Balai Besar POM di Palembang dan Balai Besar POM di Yogyakarta. Jika dilihat dari target, keempat Balai Besar/Balai POM seklaster memiliki target yang berbeda-beda, sehingga capaian masing-masing UPT bergantung pada nilai Target. Urutan peringkat capaian sebagai berikut : Balai Besar POM di Banjarmasin menduduki peringkat kedua setelah Balai Besar POM di Medan, disusul oleh Balai Besar POM di Palembang dan Balai Besar POM di Yogyakarta.

Apabila realisasi kinerja indikator ini pada masing-masing UPT dibandingkan dengan target Nasional, maka Balai Besar POM di Banjarmasin kembali memperoleh peringkat pertama, dan disusul oleh Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM di Medan dan Balai Besar POM di Palembang.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2022 dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi", dengan capaian 104,73%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- q) Pembinaan kepada sarana produksi dalam pemenuhan ketentuan pemerintah (CPPB/CPPOB) serta mendorong tingkat kemandirian industri;
- r) Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi pangan sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak;
- s) Memberikan KIE tentang produk Pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi;
- t) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- u) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Sementara itu, terdapat faktor-faktor yang menghambat pencapaian keberhasilan tersebut, antara lain:

- e) Salah satu instrumentasi utama laboratorium Pangan yaitu alat AAS sempat mengalami kerusakan di rentang bulan Februari-Maret dan bulan Juli-Agustus yang mengakibatkan pencapaian total sampel yang diuji tidak mengalami kenaikan di kedua rentang tersebut; dan
- f) Dari 530 sampel Pangan yang disampling dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan evaluasi penandaan, sebanyak 486 sampel memenuhi syarat (MS) dan 44 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel TMS disebabkan banyak penandaan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sebagai tindak lanjut perlu terus dilakukan pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.

8) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan antara lain:

- m) Sampling targeted yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin terhadap sampel Pangan dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sebanyak 141 sampel. Kegiatan sampling tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi Pangan;
- n) Pengawasan sarana distribusi Pangan dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran;
- o) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- p) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase Makanan yang memenuhi syarat antara lain:

- aa) Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan;
- bb) Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik;
- cc) Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Pangan;
- dd) Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Pangan yang diterbitkan oleh Badan POM;
- ee) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- ff) Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Pangan serta masyarakat tentang Pangan yang memenuhi ketentuan;
- gg) Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE);

- hh) Meningkatkan kompetensi petugas; dan
- ii) Membuat sistem yang memastikan kegiatan pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa pandemi Covid-19.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.5.

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Dalam hal ini pangan fortifikasi tersebut adalah garam beriodium, tepung terigu yang diperkaya dengan vitamin B dan asam folat serta minyak goreng sawit yang diperkaya dengan vitamin A. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang dilakukan *sampling* sesuai dengan Pedoman *Sampling* pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Pangan Fortifikasi MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021-2024, target Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

Tabel Target IKSK.1.5

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|-------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | - | - | - | - | - |
| Menjadi | - | 92 | 93 | 94 | 95 |

Pada tahun 2022 jumlah target Sampel Pangan Fortifikasi pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 108 sampel.

2) Realisasi Tahun 2022

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja IKSK.1.5
Tahun 2022

| Uraian | Realisasi (s/d bulan) | | | | | | | | | | | | % MS |
|--------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des | |
| Memenuhi Syarat (MS) | - | - | - | 35 | 44 | 69 | 84 | 84 | 109 | 109 | 109 | 109 | 99,09 |
| Total yang Diperiksa dan Diuji | - | - | - | 35 | 45 | 70 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | |

Dari tabel realisasi kinerja di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 110 sampel, sudah mencapai 101,85% dari target Sampel Pangan Fortifikasi sebesar 108 sampel, sedangkan berdasarkan jumlah sampel yang memenuhi syarat, diperoleh realisasi kinerja sebesar 99,09%.

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.1.5
Tahun 2022


| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|--|--------|-----------|---------|----------------------------|
| Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat | 93 | 99,09 | 106,55% | Memenuhi Ekspektasi |

Dengan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 sebesar 99,09, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 93, maka capaian yang diperoleh sudah Memenuhi Ekspektasi, yaitu mencapai 106,55% dari target yang telah ditetapkan.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat baru ditetapkan pada tahun 2021 dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021-2024. Realisasi kinerja indikator ini apabila dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama tahun 2021 dapat tergambar sebagaimana grafik berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.5 Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021




Dari grafik terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2022 meningkat sangat signifikan. Hal serupa terjadi pada capaian kinerja tahun 2022.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Dalam Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat meningkat tiap tahunnya, dengan target tahun 2024 sebesar 95, sehingga apabila realisasi indikator kinerja ini di tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2024, dapat tergambar grafik berikut:

**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.5
Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024**




Nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini apabila dibandingkan terhadap target 2024 tersebut adalah sebesar 104,31% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi". Meskipun demikian, masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk mempertahankan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap "Memenuhi Ekspektasi".

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3

Realisasi kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.1.5
Tahun 2022 pada UPT Klaster 3**



Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin menduduki peringkat tertinggi, disusul oleh Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Yogyakarta, dan Balai Besar POM di Palembang. Jika dilihat dari target masing-masing, keempat Balai Besar/Balai POM seklaster memiliki target yang berbeda-beda. Meskipun demikian, perbedaan target yang cukup signifikan tersebut tidak berpengaruh terhadap peringkat capaian kinerja masing-masing UPT. Balai Besar POM di Banjarmasin tetap memperoleh peringkat tertinggi dalam hal capaian kerjanya, diikuti Balai Besar di Medan, Balai Besar POM di Yogyakarta, dan Balai Besar POM di Palembang yang berada di peringkat terendah.

Selanjutnya, apabila realisasi kinerja indikator ini pada masing-masing UPT dibandingkan dengan target nasional akan diperoleh capaian kinerja yang lebih tinggi dibanding capaian terhadap target UPT, kecuali capaian kinerja Balai Besar POM di Medan yang justru menurun. Hal ini disebabkan target nasional lebih rendah dibanding target indikator kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Yogyakarta, dan Balai Besar POM di Palembang, namun lebih tinggi dibanding target kinerja Balai Besar POM di Medan.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2022 dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, dengan capaian 106,55%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- v) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perlunya mengkonsumsi makanan yang sudah difortifikasi untuk menjaga kesehatan, misalnya konsumsi minyak goreng yang sudah difortifikasi dengan vitamin A, konsumsi garam yang sudah difortifikasi dengan iodium, serta konsumsi tepung terigu yang sudah difortifikasi dengan Fe, vitamin B1, dan B2;
- w) Telah ditetapkannya SNI 7790:2012 tentang minyak goreng sawit yang difortifikasi sukarela dengan vitamin A yang dipatuhi oleh produsen minyak goreng;
- x) Adanya kepatuhan pelaku usaha untuk mematuhi Keputusan Presiden No. 69 tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium yang mewajibkan iodisasi garam; dan
- y) Fortifikasi tepung terigu juga telah diwajibkan melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 153 tahun 2001 tentang Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu yang dilaksanakan oleh produsen tepung terigu.

8) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain:

- q) Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan Pangan Fortifikasi dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan Pangan Fortifikasi yang beredar di pasaran;
- r) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- s) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain:

- a) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk Pangan Fortifikasi yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik;
- b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi serta publikasi iklan layanan masyarakat;
- c) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk Pangan Fortifikasi mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan; dan
- d) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Pangan Fortifikasi.

Sasaran Kegiatan 2.

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap Kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.1.

Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu

Badan POM telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE).

Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan Kesehatan. Untuk mengukur keberhasilan program dan capaian target kinerja BPOM, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap indikator tersebut secara sistematis dan *scientific based*. Untuk itu tahun 2022 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melaksanakan kegiatan kajian pengukuran IKU BPOM level 0 pada sasaran strategis 2 melalui pengukuran indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Indikator ini merupakan ukuran dampak atau *outcome* dari serangkaian kegiatan dan program yang dilakukan BPOM baik di tingkat pusat maupun daerah yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil pengukuran ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan program pemberdayaan masyarakat serta pengawasan Obat dan Makanan.

Pengukuran dilakukan melalui survei kepada masyarakat di 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan desain metodologi sampling dua tahap berstrata dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan strata

urban/rural yang merepresentasikan indeks secara Nasional dan Provinsi serta menggambarkan kondisi *real* di lapangan. Masyarakat yang dimaksud adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang merupakan lingkup pengawasan BPOM. Pengembangan metode dan desain sampel dilakukan bersama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara tatap muka dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yang berbasis offline dan online. Dalam pelaksanaan survei telah dilakukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi serta menjamin kualitas atas data yang diperoleh.

Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Variable pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran masyarakat dengan kategori : Tidak Baik/Tidak Puas ($\leq 45,00$); Kurang Baik/Kurang Puas ($45,01 - 60,00$); Cukup Baik/Cukup Puas ($60,01 - 75,00$); Baik/Puas ($75,01 - 90,00$); Sangat baik/Sangat Puas ($\geq 90,00$).

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Kinerja IKSK.2.1
Tahun 2022

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 |
| Menjadi | 78,36 (realisasi) | 81 | 84 | 86 | 89 |

2) Realisasi Tahun 2022

Survei indeks kesadaran masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan terhadap 490 orang responden. Kategori responden dibagi berdasarkan demografi yaitu urban (perkotaan) dan rural (perdesaan), jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan dengan realisasi 83,04.

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.2.1.
Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|---------------------------|
| Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu | 84 | 83,04 | 98,86% | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi yang tidak mencapai target dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang tidak bersekolah hingga berpendidikan di perguruan tinggi. Perbedaan tingkat pendidikan menyebabkan perbedaan pula dalam aspek pengetahuan, sikap dan perilaku. Semakin tinggi jenjang pendidikan, menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi. Faktor penyusun indeks kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa korelasi antara aspek pengetahuan dengan perilaku memiliki pengaruh terbesar, sehingga meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan akan berdampak positif terhadap perilaku masyarakat. Pengetahuan yang ditanyakan


di dalam survei yaitu terkait Lembaga Pengawas Obat dan Makanan, produk yang diawasi BPOM, dan sumber perolehan informasi tentang BPOM dan keamanan produk.

Berdasarkan hasil survei, urutan produk yang diawasi BPOM dari yang tertinggi hingga terendah yang diketahui masyarakat adalah adalah obat, pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan bahkan ada masyarakat yang menjawab tidak tahu tentang produk yang diawasi BPOM. Sedangkan sumber informasi tentang Obat dan Makanan, masyarakat lebih banyak mengetahui dari televisi, kemasan, media sosial, tetangga/teman/keluarga, internet, media elektronik/media cetak, tenaga kesehatan, sekolah, dan radio, sedangkan melalui penyuluhan BPOM dan *website* BPOM mendapat prosentase cukup rendah. Dari hasil survei ini, perlu adanya perluasan sasaran KIE terkait produk yang diawasi BPOM, serta publikasi *website* secara intensif baik di media sosial maupun media lainnya. Untuk KIE secara tatap muka langsung tahun 2022 telah dilaksanakan namun dalam kondisi terbatas mengingat pemerintah daerah masih fokus ke pencegahan Covid-19.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Realisasi kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu tahun 2022 tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama tahun 2020 and 2021 dapat tergambar sebagaimana grafik berikut:


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.2.1.
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



Capaian indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020, namun realisasinya naik, hal ini dikarenakan target pada tahun 2020 lebih rendah yaitu 68,00 dan realisasinya 78,36, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 115,24%. Sementara di tahun 2022, walaupun realisasi lebih tinggi dari realisasi 2020 yaitu 83,04, namun target juga jauh lebih tinggi daripada target tahun 2020, yaitu 84,00, sehingga capaian di tahun 2022 (98,86%) lebih rendah dibanding capaian tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2021, indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu pada tahun 2022 lebih tinggi, baik dilihat dari target, realisasi maupun capainnya. Hal ini berhubungan dengan diperluasnya cakupan KIE di kabupaten/kota, baik yang berhubungan dengan media maupun materi KIE Obat dan Makanan.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.2.1 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Capaian indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu tahun 2022 dibandingkan dengan target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah 93,30%. Untuk mencapai target indeks kesadaran masyarakat tahun 2024 sebesar 89,00 perlu peningkatan dari segala aspek agar tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu juga meningkat.

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Kluster 3

Realisasi kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Kluster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.2.1 Tahun 2022 pada UPT Kluster 3



Capaian indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu BBPOM di Banjarmasin lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Palembang yaitu 98,25%. Target indeks kesadaran masyarakat tahun 2022 untuk BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Palembang sama yaitu 84,00. Namun capaian yang diperoleh BBPOM di Banjarmasin lebih tinggi karena realisasi yang diperoleh juga lebih tinggi yaitu 83,04, sedangkan realisasi BBPOM di Palembang adalah sebesar 82,53. Tetapi, dibandingkan dengan BBPOM di Medan dan BBPOM di Yogyakarta, yang memiliki

target lebih rendah dan sama nilainya yaitu 82,00, indeks kesadaran masyarakat yang dicapai keduanya lebih tinggi dari BBPOM di Banjarmasin, yaitu sebesar 104,82% untuk BBPOM di Medan, dan 103,31% untuk capaian BBPOM di Yogyakarta. Selain perbedaan besaran target yang telah ditetapkan, perbedaan tingkat pendidikan, pekerjaan, wilayah survei antara perkotaan (urban) dan pedesaan (rural), usia responden, materi KIE, serta media KIE juga berpengaruh terhadap hasil survei yang diberikan di masing-masing cakupan wilayah kerja Balai/Balai Besar POM.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, beberapa hal masih perlu dilakukan, walaupun ini telah dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi sebelumnya, yaitu :

1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor. Dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan mendiseminasikan materi terkait keamanan Obat dan Makanan, antara lain melalui televisi dan radio lokal. Dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota berkolaborasi untuk menyebarkan informasi keamanan obat melalui sarana layanan kesehatan, dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota bekerjasama untuk mendesiminasikan materi KIE kepada anak usia sekolah. Hal ini karena berdasarkan hasil survei terdapat pengaruh antara pendidikan terhadap kesadaran masyarakat, sehingga materi sadar Cek KLIK dapat diberikan kepada anak usia sekolah yang diberikan melalui OSIS, UKS, dan kegiatan Palang Merah Remaja (PMR).
2. Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan yaitu (a) memfokuskan tujuan dan menentukan tema materi/pesan secara terpusat dan dilaksanakan "serentak" di seluruh Indonesia, dengan mengacu pada Pedoman Strategi KIE; (b) penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah; (c) mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing misalnya KIE dengan menggunakan bahasa daerah; (d) melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat (PKK, Posyandu); (e) menggunakan media yang banyak diakses masyarakat seperti televisi (*talkshow*, ILM), kemasan produk, media sosial (facebook, Instagram, twitter), serta media luar ruang seperti spanduk, banner, reklame, stiker, poster yang dapat dipasang di tempat-tempat umum yang akan membantu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat.
3. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat seperti (a) Pengenalan logo yang terdapat pada kemasan obat sebagai penanda klasifikasi obat perlu ditingkatkan mengingat masyarakat masih

- banyak yang belum mengetahui; (b) Membaca informasi yang tertera pada label produk seperti petunjuk penyimpanan produk, nomor izin edar dan kedaluwarsa.
4. Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media.
 5. Melakukan pembaharuan website BPOM agar lebih menarik dan user friendly bagi masyarakat, dan mempublikasinya di media sosial atau pada saat KIE lainnya.

8) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Meningkatnya capaian realisasi tahun 2022 didukung oleh program/kegiatan yang berkaitan dengan KIE seperti :

1. Bimtek Keamanan Pangan Program DAK yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Kegiatan lintas sektor lainnya yang melibatkan petugas BBPOM di Banjarmasin sebagai narasumber.
3. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan di media cetak
4. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan di media televisi, baliho, spanduk dan banner.
5. Pelayanan informasi di Unit Layanan Pengaduan Konsumen BBPOM di Banjarmasin, serta layanan di Mal Pelayanan Publik Barokah Martapura, Kabupaten Banjar.
6. Pelaksanaan KIE pada kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling.
7. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Pramuka dan KPID

Pada kegiatan-kegiatan ini, disampaikan materi Obat dan Makanan seperti Cek KLIK, pengenalan Kata BPOM, BPOM *Mobile*, saluran komunikasi serta *website/subsite* BBPOM di Banjarmasin secara langsung kepada masyarakat.

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Evaluasi di tahun sebelumnya ada beberapa rekomendasi yang diusulkan, ada yang telah ditindaklanjuti tetapi ada juga yang mengalami kendala, sebagaimana dirincikan dalam matriks berikut.

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----|--|---|--------------|----------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | Memfokuskan pemahaman tentang Obat dan Makanan aman dan bermutu kepada masyarakat. Petugas pemberi informasi harus memiliki kompetensi baik dalam teknis maupun pengetahuan terkait materi yang akan disampaikan. Petugas akan diikutsertakan dalam pelatihan dan bimtek baik secara luring maupun daring. | 3 orang mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan sehingga memiliki pemahaman tentang informasi pangan aman bagi masyarakat. | - | - |
| 2. | Menyusun disain/bahan KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, serta memperhatikan target penerima KIE yang disesuaikan dengan gender, usia, latar belakang pendidikan dan cakupan wilayah. | 2 orang petugas layanan mengikuti pelatihan KIE Tk Kesulitan I dan Tk Kesulitan III yang dibekali materi terkait mendesain infografis tentang Obat dan Makanan yang dipublikasikan di media sosial, poster. | - | - |
| 3. | Menggunakan media yang banyak diakses masyarakat, seperti televisi, media sosial dan media luar ruang (spanduk, reklame, poster, baliho) yang dapat dipasang di tempat umum sehingga dapat membantun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. | KIE dipublikasikan melalui tv lokal (Duta TV, TVRI Kal-Sel, media sosial balai, banner, videotron dan baliho terkait Cek KLIK | - | - |
| 4. | Pengembangan metoda KIE, antara lain dengan mengaktifkan grup WhatsApp yang beranggotakan Dinas Kesehatan di kabupaten/kota, dengan harapan grup ini dapat sebagai perpanjangan tangan dari balai untuk menyampaikan kembali informasi terkait Obat dan Makanan. | WA grup dibentuk dengan anggota guru-guru di kabupaten/kota, dengan harapan informasi Obat dan Makanan dapat disampaikan kembali ke komunitas sekolah | - | - |

Survei dalam rangka pengukuran indeks kesadaran masyarakat akan terus dilakukan hingga tahun 2024. Agar dapat mencapai indeks ini, perlu peningkatan dan pengembangan dalam metode KIE, serta diperlukan suatu acuan, bagaimana cara agar daerah yang terpapar informasi Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan tersebar merata. Diharapkan juga pada pelaksanaan program ini, lokasi yang menjadi tempat survei adalah kecamatan/desa yang masyarakatnya telah pernah dibina dan diintervensi oleh petugas BBPOM di Banjarmasin, agar dapat dievaluasi tingkat keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan di beberapa tahun terakhir.

Sasaran Kegiatan 3.

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU), yaitu

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan,
2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM,

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.1.

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survey kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) diukur menggunakan survei yang terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala *Likert 1-4*. Adapun aspek yang diukur : Kemudahan memperoleh informasi/undangan (P1), Kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung atau kemudahan akses terhadap layanan yang

menggunakan telepon/ internet (P2), Kemanfaatan materi (P3), Materi mudah dipahami (P4), Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan/ sertifikasi (P5), Kecukupan waktu (P6), Narasumber/petugas menguasai materi (P7), Tanggapan (respons) narasumber/ petugas/ panitia terhadap pertanyaan/ permasalahan/ kritik/ saran anda (P8), Keramahan petugas/ panitia/ penyelenggara (P9), Fasilitas pendukung bila ada (toilet, tempat ibadah, alat peraga, platform/ aplikasi, fitur bantuan untuk layanan online) (P10).

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai berikut :


Tabel Target IKSK.3.1

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|-------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 86 | 87,50 | 89 | 90,5 | 92 |
| Menjadi | 96,35 (realisasi) | 91,1 | 92,3 | 93,4 | 94,6 |

2) Realisasi Tahun 2022

Berdasarkan dashboard aplikasi/sistem survei IKEPU, nilai Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 adalah 98,1 dengan rincian sebagaimana dalam grafik.

Grafik ... Nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan pada setiap jenis Kegiatan Pembinaan Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2022



Nilai indeks tersebut merupakan rata-rata dari nilai indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan setiap kegiatan pembinaan/ pendampingan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin.

Survey indeks kepuasan pelaku usaha dilakukan BBPOM di Banjarmasin terhadap 6 jenis kegiatan berikut: Bimbingan Teknis Penerapan CPPOB UMK Pangan Olahan, Pendampingan UMKM Pangan Olahan, Bimbingan Teknis UMKM Obat Tradisional, Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik, Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan Kolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan BPOM di Tarakan 1, serta Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan Kolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan 2, dengan masing-masing hasil indeks sebagaimana terlihat pada grafik di atas

3) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.3.1
Tahun 2022


| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|----------|---------------------|
| Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 92,3 | 98,1 | 106,28 % | Memenuhi Ekspektasi |

Dengan Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 sebesar 98,1, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 92,3 maka capaian yang diperoleh telah Memenuhi Ekspektasi. Capaian kinerja 106,28% dari target yang telah ditetapkan.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Apabila capaian kinerja tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2021, tergambar sebagaimana grafik berikut :

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.3.1 Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021




Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 dan masih di bawah capaian pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan setelah tahun 2020 dilakukan reviu target, sehingga meskipun realisasi lebih tinggi, capaian tidak meningkat dibanding 2020. Realisasi pada tahun 2022 lebih tinggi dibanding realisasi pada tahun 2020 maupun 2021. Hal ini menunjukkan dari tahun ke tahun terdapat peningkatan kepuasan pelaku usaha terhadap kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin.

5) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (tahun 2024)

Realisasi kinerja yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.3.1 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Pada grafik di atas dapat diketahui sudah berada di atas target jangka menengah tahun 2024 (94,6). Oleh karena itu, diperlukan pengawalan terhadap pencapaian target dengan menambahkan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja dan tetap Memenuhi Ekspektasi.

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam klaster 3

Apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.3.1 Tahun 2022 pada UPT Klaster 3




Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target nasional yang ditetapkan (89) yaitu sebesar 98,1. Realisasi UPT BPOM lain yang setara yaitu BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang telah melebihi target Nasional. Diantara keempat UPT BPOM lain yang setara, realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Banjarmasin.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator ini pada tahun 2022 berbeda dengan capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, capaian untuk indikator ini yaitu 101,32 % dengan kriteria Baik, sedangkan capaian untuk indikator ini pada tahun 2022 yaitu 106,28% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.


Dari keenam jenis kegiatan sebagai target survey, nilai survey tertinggi terdapat pada kegiatan Bimbingan Teknis UMKM Obat Tradisional dengan nilai indeks kepuasan 100. Nilai indeks kepuasan Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik, Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan Kolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan BPOM di Tarakan 1, serta Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan Kolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan 2 berada di bawah nilai rata-rata indeks kepuasan yang dicapai BBPOM di Banjarmasin tahun 2022.

Grafik ... Nilai Aspek Survey pada Kegiatan Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan 1 Tahun 2022



Dari ketiga kegiatan yang memiliki nilai indeks di bawah rata-rata realisasi indeks yang dicapai BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2022 ini, dua diantaranya merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan hybrid (kombinasi daring dan luring). Aspek P4 (materi mudah dipahami) menjadi aspek dengan nilai terendah (3,73) dibanding aspek lain). Hal ini dapat menjadi evaluasi penyelenggaraan bimtek dan sosialisasi tersebut. Salah satunya yaitu melakukan evaluasi alat peraga/ materi dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi peserta saat penerimaan materi secara daring.

Grafik ... Nilai Aspek Survey pada Kegiatan Desk Registrasi Pangan Olahan 2 Tahun 2022



Untuk kegiatan Desk Registrasi Pangan Olahan dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan Kolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan 2, aspek dengan nilai terendah (3,8) yaitu P6 (Kecukupan Waktu). Kegiatan desk tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari (27-28 Oktober 2022). Desk tersebut agak berbeda dengan desk 1 yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022. Hal ini dikarenakan sejak bulan Agustus 2022, sistem registrasi pangan olahan mulai diintegrasikan dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Tantangan yang dihadapi pada saat desk dengan adanya sistem baru tersebut antara lain ; ketidaksesuaian KBLI dan izin lain yang diterbitkan (Izin Penerapan CPPOB), integrasi sistem yang terkadang mengalami hambatan konektivitas. Hal tersebut tentunya mempengaruhi proses desk registrasi yang terjadi sehingga mengurangi kecukupan waktu bagi peserta dalam menyelesaikan seluruh tahapan desk registrasi.

Meskipun demikian, indeks yang dicapai masing-masing kegiatan masuk dalam kriteria Sangat Puas menurut kriteria tingkat kepuasan pada Tabel berikut

Tabel ... Kriteria Tingkat Kepuasan pada Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

| Nilai Indeks | Tingkat Kepuasan |
|--------------|------------------|
| 0.00-25.00 | Tidak Puas |
| 26-50 | Kurang Puas |

| Nilai Indeks | Tingkat Kepuasan |
|--------------|------------------|
| 51-75 | Puas |
| 76-68 | Sangat Puas I |
| 86-95 | Sangat Puas II |
| 96-100 | Sangat Puas III |

Perencanaan yang matang memudahkan langkah BBPOM di Banjarmasin dalam menentukan arah kegiatan sehingga kepuasan kerja dan kepuasan pelaku dapat tercapai. Sesuai dengan perspektif teori *stakeholder*, dan atau pemenuhan kebutuhan *stakeholders* merupakan elemen penting dalam perencanaan di semua bidang. *Stakeholder* (dalam hal ini pelaku usaha) yang telah terpenuhi kebutuhannya terhadap pembinaan yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin secara otomatis akan mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari BBPOM di Banjarmasin. Oleh karena itu, untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, BBPOM di Banjarmasin melakukan upaya perencanaan, monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga dapat memberikan pembinaan yang tepat sasaran dan efektif sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Target pelaku usaha penerima bimbingan/pembinaan ditentukan berdasarkan analisa risiko dan prioritas. Setiap bulan dilakukan identifikasi target berdasarkan antara lain : (1) Jenis produk dan legalitas produk; (2) Kesiapan dan komitmen pelaku usaha; (3) Hasil pengawasan *post market*; (4) Riwayat pembinaan sebelumnya; (5) Jenis kebutuhan pembinaan pelaku usaha. Monitoring dan evaluasi dilakukan dan menjadi salah satu dasar penetapan target pembinaan selanjutnya.

Selain itu, perencanaan survey juga sangat diperlukan, antara lain menentukan jenis kegiatan pembinaan target survey, menentukan target jumlah responden serta menentukan rentang waktu survey.

Di awal tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin telah menetapkan rencana pelaksanaan survey dengan target 6 jenis kegiatan. Pada pelaksanaannya, survey dilakukan pada 6 jenis kegiatan dengan jumlah responden 123. Ketercapaian target nilai indeks pada tahun 2022 ini didukung dengan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan survey IKEPU tahun 2022 sesuai dengan rencana tindak lanjut pada Laporan Kinerja 2021 lalu.

8) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BBPOM di Banjarmasin telah melakukan upaya pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, utamanya UMKM, baik dalam komoditi pangan, kosmetik maupun obat tradisional. Dari tahun ke tahun, jumlah UMKM/pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan/pendampingan BBPOM di Banjarmasin terus meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peningkatan animo masyarakat dalam memproduksi produk Obat dan Makanan dan juga adanya inovasi pendampingan jemput bola yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin yang disebut dengan inovasi "Ganii UMKM".

GANII UMKM merupakan salah satu inovasi BBPOM di Banjarmasin dalam memberikan pelayanan publik kepada pelaku usaha/UMKM di bidang pangan, kosmetik maupun obat tradisional secara jemput bola. Inovasi Ganii UMKM tertuang pada Surat Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.1091.01.20.0105B tanggal 3 Januari 2020 tentang Inovasi Ganii UMKM dan Surat Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.1091.01.21.0117B

tanggal 4 Januari 2022 tentang Inovasi Ganii UMKM. Berdasarkan SOP Mikro Ganii UMKM Nomor SOP POM-04.01/CFM.01/SOP.01/IK.22A.01

tanggal 4 Januari 2022, kegiatan Ganii UMKM dimulai dari kegiatan identifikasi/inventarisasi target UMKM. Identifikasi target UMKM dapat diperoleh dari informasi data Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), data hasil pengawasan subkelompok substansi inspeksi, maupun data/informasi dinas terkait dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh tim sertifikasi BBPOM di Banjarmasin. Pendampingan yang dilakukan meliputi pelayanan konsultasi pelaku usaha *start up* jemput bola (petugas melakukan kontak telepon kepada pelaku usaha), pendampingan denah/layout bangunan, pendampingan penerapan GMP/GDP, pendampingan pemenuhan Corrective Action Preventive Action (CAPA), sampling dan pengujian produk UMKM dalam rangka registrasi serta pendampingan dalam registrasi online maupun notifikasi. Pendampingan dilakukan secara on site maupun secara online (via whatsapp dan telepon).




Gambar ... Inovasi Ganii UMKM

Koordinasi dan sosialisasi Inovasi Ganii UMKM juga dilakukan kepada instansi perizinan dan Pembina UMKM antara lain; Mall Pelayanan Publik / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota serta asosiasi pelaku usaha.

Pada tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan proporsi target sampel pangan olahan dan obat

tradisional sebagai sampel UMKM dalam rangka registrasi. BBPOM di Banjarmasin melakukan sampling terhadap UMKM binaan yang telah menunjukkan pemenuhan sarana/prasarana dan mencapai tahap audit. Pengujian dilakukan dengan parameter uji yang dipersyaratkan dalam registrasi sehingga selain dapat digunakan sebagai pemastian keamanan sampel UMKM oleh petugas balai, UMKM juga dapat menggunakan hasil uji sebagai salah satu persyaratan registrasi.

Grafik ... Nomor Izin Edar/ Notifikasi Terbit Hasil Pendampingan
BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022



Pada tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin juga melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam melakukan registrasi produk maupun notifikasi. Hingga akhir tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin berhasil mendampingi proses penerbitan izin edar sebanyak 157 nomor izin edar/ notifikasi. Dari grafik dapat dilihat bahwa nomor izin edar terbesar terbit yaitu nomor izin edar pangan olahan.

Tingginya animo pelaku usaha di bidang pangan olahan turut menggambarkan tingginya pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2022. Pada triwulan III-2022 industri makanan dan minuman di Indonesia memberikan kontribusi sebesar 37,82% terhadap PDB industri pengolahan non migas (Kementerian Perindustrian RI, 2022). Data

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan pada Berita Resmi Statistik No 54/11/63/Th.XXVI 7 November 2022 menyatakan bahwa ekonomi Kalimantan Selatan Triwulan I sd Triwulan III 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen (c-to-c), dengan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua yaitu penyediaan akomodasi dan makanan minum sebesar 10,16 persen.

Oleh karena itu, BBPOM di Banjarmasin terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan dalam menumbuhkembangkan industri Obat dan Makanan guna meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar melalui pendampingan pelaku usaha utamanya UMKM hingga memperoleh izin edar produk.

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Berdasar hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) sebagai berikut :

Tabel 3.2.3.1.6 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|----|---|---|--------------|----------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| 1 | Monitoring dan evaluasi berkala terhadap survei pembinaan/pendampingan yang dilaksanakan BBPOM di Banjarmasin | Setiap triwulan dilakukan monitoring evaluasi pencapaian Indeks Kepuasan melalui subsite surveiprkom.pom.go.id .Evaluasi capaian indeks juga telah dituangkan dalam rencana aksi pegawai dan dapat dimonitor oleh Pimpinan Unit Kerja. | - | - |
| 2 | Monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi inovasi Ganii UMKM sebagai salah satu inovasi pendukung ketercapaian kinerja pendampingan | Monitoring dan evaluasi Inovasi Ganii UMKM tahun 2022 dilaksanakan | - | - |

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.2.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai prodgram antara lain kegiatan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi kepada masyarakat sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Keberhasilan program perlu diukur melalui capaian indikator kinerja dan dievaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM merupakan kepuasan secara tidak langsung atau dampak/manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas kinerja BPOM. Pengukuran indeks diukur melalui variabel pembentuk kepuasan yang mengacu pada konsep *Service Quality (ServQual)* yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi :

- a) Kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- b) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- c) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
- d) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Pengukuran indeks ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang (*cross-sectional*) melalui survei dengan jumlah sampel sebanyak 16.340, dimana desain sampling yang dilakukan telah merepresentasikan 49 Laporan Kinerja BPOM Tahun 2021 nasional dan provinsi dengan *margin of error* 8%. Penentuan desain dan data sampel rumah tangga diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Survei dilaksanakan di 34 provinsi dengan estimasi level provinsi melalui wawancara tatap muka (*face to face interview*) dengan menggunakan kuesioner dalam format *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)*. Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga. Stratifikasi digunakan agar sampel representative. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (urban) dan perdesaan (rural).

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM merupakan hasil survei terhadap lima komoditi yaitu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Materi yang ditanyakan dalam survei adalah terkait kepuasan terhadap upaya pengawasan obat, obat tradisional,

suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; kepuasan terhadap tindakan BPOM terhadap obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang berbahaya bagi masyarakat; kepuasan terhadap kemampuan melindungi masyarakat dari obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang berbahaya; serta kepuasan terhadap perhatian BPOM atas jaminan keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Interpretasi indeks mengacu pada kategori sangat tidak puas, tidak puas, biasa saja/tidak tahu, puas dan sangat puas.

10) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan sebagai berikut :

Tabel Target IKSK.3.2

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 72 | 75 | 77 | 80 | 83 |
| Menjadi | 76,11 (realisasi) | 78,33 | 80,56 | 82,78 | 85,01 |

11) Realisasi Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin adalah 73,72 (Kategori Cukup Puas).

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.3.2
Tahun 2022


| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|----------------------------------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | 80,56 | 73,72 | 91,51% | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Total responden yang disurvei adalah 490 orang. Belum tercapainya indeks sesuai target dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu usia responden (dengan range antara kurang dari 25 tahun sampai lebih dari 50 tahun), tingkat pendidikan dan pengetahuan (tidak bersekolah hingga perguruan tinggi), serta wilayah demografi (perkotaan/urban dan pedesaan/rural).

- Masyarakat dengan usia di bawah 35 tahun cenderung memiliki kepuasan yang lebih tinggi atas kinerja pengawasan BPOM dibanding kelompok usia di atasnya.
- Semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula kepuasannya atas kinerja pengawasan BPOM.
- Indeks kepuasan masyarakat yang tahu tentang BPOM lebih tinggi dibanding dengan masyarakat yang tidak tahu tentang BPOM.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.3.2
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



Target Indeks Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 yaitu 80,56 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 72,00 dan target di 2021 sebesar 78,33. Namun capaian kinerja tahun 2022 sebesar 91,51% lebih rendah dibanding capaian kinerja tahun 2020 yang mencapai 105,71% dan juga lebih rendah dibanding capaian tahun 2021 yaitu 98,23% (kriteria Baik). Penurunan capaian pada tahun 2022 disebabkan belum terpaparnya dengan baik informasi Obat dan Makanan dan pengawasan BPOM bagi masyarakat di wilayah yang dilakukan survei indeks kepuasan masyarakat. Materi iyang disampaikan serta metode penyampaian juga dapat berpengaruh pada penilaian survei.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.3.2 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Pada akhir Renstra tahun 2024, target kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Banjarmasin adalah 85,01, namun dengan realisasi indeks pada tahun 2022 baru mencapai 73,72 diperlukan perencanaan perbaikan dan peningkatan dalam publikasi hasil kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin, baik melalui media sosial maupun media massa (cetak dan elektronik), sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan langsung hasil kinerja pengawasan obat dan makanan.

6). Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3.

Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Banjarmasin tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.3.2
Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Dibandingkan dengan balai-balai lain, indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin dengan realisasi 73,72, lebih rendah dari indeks BBPOM di Medan dengan capaian 79,95, BBPOM di Palembang dengan capaian indeks 77,20, serta BBPOM di Yogyakarta yang memperoleh indeks 76,81. Perbedaan perolehan indeks ini tergantung dari faktor demografi masing-masing wilayah kerja balai, baik wilayah pengambilan survei, tingkat pendidikan responden, sasaran KIE yang telah dilakukan, serta metode dan isi materi KIE yang disampaikan.

7). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Sebagai tindak lanjut agar target indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun-tahun berikutnya dapat tercapai, diperlukan berbagai upaya peningkatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM melalui kegiatan *public relation* dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.
2. Intesifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang dipahami oleh masyarakat.

3. Sosialisasi hasil pengawasan secara inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.
4. Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya.
5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
6. Aktif memberikan informasi kepada masyarakat terutama terkait bahaya produk illegal (tidak memiliki izin edar) terhadap dampak kesehatan jangka panjang melalui liputan TV, Radio dan Media sosial sehingga memberikan kesan BPOM konsisten melindungi masyarakat.
7. Bekerjasama dengan media lokal (media cetak, media elektronik) di kabupaten/kota dalam menunjang publikasi hingga ke daerah pedesaan.

8). Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Meningkatnya capaian realisasi tahun 2022 didukung oleh program/kegiatan yang berkaitan dengan KIE seperti :

8. Bimtek Keamanan Pangan Program DAK yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
9. Kegiatan lintas sektor lainnya yang melibatkan petugas BBPOM di Banjarmasin sebagai narasumber.
10. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan di media cetak
11. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan di media televisi, baliho, spanduk dan banner.
12. Pelayanan informasi di Unit Layanan Pengaduan Konsumen BBPOM di Banjarmasin, serta layanan di Mal Pelayanan Publik Barokah Martapura, Kabupaten Banjar.
13. Pelaksanaan KIE pada kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling

9). Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----|---|--|--|----------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | Meningkatkan publikasi di media massa dan media sosial terkait aktivitas BPOM seperti razia Obat dan Makanan yang kedaluwarsa dan produk TIE. | Telah dilakukan publikasi informasi keamanan Obat dan Makanan, tetapi publikasi kegiatan poksi terkait razia produk yang TMS masih belum optimal. | - | - |
| 2. | Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor yang menangani Obat dan Makanan | Telah dilakukan koordinasi tentang pengawasan Obat dan Makanan kepada lintas sektor di kabupaten/kota | - | - |
| 3. | Pengembangan materi sosialisasi tidak hanya sebatas informasi Obat dan Makanan aman, tetapi juga tentang kegiatan pemeriksaan dan penindakan yang dilakukan BBPOM di Banjarmasin. | | Materi yang diupload di media sosial lebih banyak terkait Obat dan Makanan, untuk kegiatan pengawasan masih terbatas | Des 2023 |
| 4. | Memperluas sasaran penerima informasi hingga ke tingkat kecamatan | Telah dilaksanakan KIE keamanan pangan sesuai dengan kegiatan prioritas nasional yang mencakup masyarakat di tingkat kecamatan dan desa, serta program DAK dengan pelaksanaan bimtek KIE penyuluhan keamanan pangan. | - | |
| 5. | Bekerjasama dengan media lokal di kabupaten/ kota yang menunjang publikasi hingga ke pedesaan | | Belum dilaksanakan | Des 2023 |

Publikasi kegiatan pengawasan harus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang, agar masyarakat secara tidak langsung dapat merasakan dampak/manfaat kinerja BPOM, dengan demikian penilaian masyarakat terhadap kinerja pengawasan BBPOM di Banjarmasin memberikan hasil yang memuaskan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.2.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPOM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan

kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Metode pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner aplikasi SapaAPIP/bit.ly yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu :

- Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPOM sebagai berikut :

Tabel Target IKSK.3.3

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|-------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 88,5 | 90,55 | 91 | 91,5 | 92 |
| Menjadi | 89,18 (realisasi) | 90 | 91 | 91,5 | 92 |

2) Realisasi Tahun 2022

Pada tahun 2022, SKM diisi oleh 60 (enam puluh) orang responden penerima layanan informasi dan pengaduan, serta layanan pengujian sampel eksternal dengan realisasi 94,28.

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022


Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.3.3
Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|----------------------------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPOM | 91 | 94,28 | 103,60% | Memenuhi Ekspektasi |

Ini artinya mutu pelayanan yang diberikan Balai Besar POM di Banjarmasin kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan masuk dalam kategori Baik. Tiga aspek yang memperoleh nilai tertinggi adalah perilaku pelaksana layanan, kompetensi pelaksana layanan, serta biaya/tarif. Tiga aspek terendah adalah sarana dan prasarana, persyaratan pelayanan, serta produk spesifikasi jenis pelayanan. Terhadap aspek yang memperoleh nilai tertinggi, diupayakan agar tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Peningkatan kompetensi petugas selalu dilakukan agar dapat memberikan layanan informasi yang diperlukan serta merespon pengaduan masyarakat dengan cepat sesuai standar yang berlaku. Sedangkan terhadap aspek terendah, perlu perbaikan secara menyeluruh agar indeks kepuasan masyarakat di tahun-tahun berikutnya meningkat.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.3.3
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



Indeks kepuasan masyarakat Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2022 (94,28) mengalami kenaikan dibanding indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 yaitu 91,83 dan indeks kepuasan masyarakat di tahun 2020 dengan nilai 89,18. Kenaikan indeks seiring dengan kenaikan target dan juga capaian realisasinya. Aspek pelayanan yang masih kurang pada tahun 2020 dan 2021 diperbaiki dan ditingkatkan di tahun 2022. Pada tahun 2021 nilai terendah ada pada tarif/biaya. Menindaklanjuti hal ini, kepada pengguna layanan khususnya layanan pengujian sampel eksternal dijelaskan bahwa tarif pengujian yang dibayar sesuai dengan standar biaya pengujian. Selain secara langsung, penyampaian terkait biaya uji juga dipublikasikan di media sosial. Dan pada survei tahun 2022, aspek tarif/biaya telah mendapat penilaian yang sangat baik bagi konsumen.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.3.3 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Pada tahun 2024, target indeks kepuasan masyarakat Balai Besar POM di Banjarmasin yang tertuang dalam rencana strategis adalah 92,00, sedangkan realisasi indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh pada tahun 2022 adalah 94,28. Dengan data realisasi tahun 2022 yang telah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin akan dapat tetap mempertahankan dan meningkatkan capaiannya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya perbaikan agar indeks kepuasan masyarakat semakin meningkat, yaitu dengan mengkaji ulang kebijakan, prosedur, instruksi kerja, sistem pengarsipan dan dokumentasi yang memadai, perbaikan sarana prasarana, peningkatan kompetensi petugas pelayanan serta penyediaan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan..

6). Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3.

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPOM tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.3.3
Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Perbandingan dengan balai lain, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Banjarmasin dengan nilai 94,28 (capaian 103,6%) lebih tinggi dibanding capaian BBPOM di Palembang dengan nilai 90,93 (capaian 98,84%) dan capaian BBPOM di Yogyakarta dengan nilai 91,85 (capaian 102,06%). Sedangkan jika dibandingkan dengan BPOM di Medan yang mencapai indeks 94,64 (capaian 102,87%), BBPOM di Banjarmasin lebih rendah indeks kepuasan masyarakatnya, namun capaiannya lebih tinggi, hal ini disebabkan target BBPOM di Medan lebih tinggi daripada target BBPOM di Banjarmasin. Perbedaan hasil survei kepada masyarakat ditentukan banyak hal, seperti penyediaan sarana prasarana, kemampuan petugas dalam pelayanan, sikap dan perilaku petugas, serta bimbingan petugas dalam pengisian survei kepada konsumen, karena ada konsumen yang kurang memahami tujuan pertanyaan yang diajukan, sehingga berpengaruh dalam penilaian.

7). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 meningkat. Hal ini seiring dengan upaya perbaikan dan peningkatan yang telah dilakukan, baik terhadap aspek yang kurang maupun aspek yang penilaiannya telah sangat baik di tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan fasilitas dan prasarana terus dilakukan, meskipun pernah ada kendala jaringan dan

pendingin ruangan, namun cepat ditindaklanjuti dengan mengusahakan jaringan internet dan pendingin di ruang layanan selalu dalam kondisi baik. Respon cepat terhadap konsumen juga ditingkatkan dengan memasang banner di lobi yang dapat diakses semua orang terkait waktu layanan yang tidak ada masa jeda, dan apabila konsumen menemukan ruangan kosong dapat melaporkannya ke pimpinan langsung melalui nomor aduan yang disediakan. Kepada konsumen akan diberikan kompensasi berupa makan siang gratis oleh petugas layanan yang dikomplain pada hari ditemukan ruang layanan kosong tanpa petugas. Respon cepat merupakan salah satu aspek penilaian dalam penanganan pengaduan, sehingga benar-benar diperhatikan demi kepuasan konsumen.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan perbaikan dan pemenuhan saran/masukan masyarakat. Dari hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, terdapat 1 (satu) masukan/saran dari konsumen yaitu terkait hasil pengujian sampel narkotika yang dapat selesai dalam waktu yang lebih cepat yang pernah disarankan juga pada survei tahun 2021. Terhadap saran ini, telah ditindaklanjuti dan dilakukan percepatan uji sampel kepolisian yaitu 1x24 jam. Namun belum semua sampel dapat diselesaikan dengan tepat waktu, ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga ada sampel yang melebihi 1x24 jam untuk selesai sertifikat hasil ujinya. Kedepannya, akan lebih ditingkatkan terkait pelayanan pengujian dengan mengatur petugas penguji serta penyediaan fasilitas dan sarana prasarana agar layanan yang diberikan sesuai harapan masyarakat.

8). Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik adalah :

1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang mengakomodir saran dan masukan masyarakat serta lintas sektor dalam penyusunan standar pelayanan.
2. Peningkatan kompetensi petugas layanan melalui Pelatihan Penyuluhan dan KIE Tingkat Kesulitan I dan Tingkat Kesulitan III, serta pelatihan teknis Penyuluhan Keamanan Pangan Pertama.
3. Penerapan sistem *reward* dan *punishment* bagi petugas layanan.
4. Evaluasi terhadap saran dan masukan yang disampaikan konsumen.

9). Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----|---|--|--------------|----------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | Cara pembayaran PNPB dipermudah, dapat dilakukan pembayaran di kantor BBPOM di Banjarmasin, sehingga konsumen tidak perlu membayar ke bank dan kemudian kembali lagi ke BPOM untuk mengurus administrasi. | telah disediakan mesin EDC dalam pembayaran layanan pengujian sampel eksternal | - | - |
| 2. | Layanan pengujian dipercepat, sehingga hasil uji laboratorium untuk sampel pihak ke-3 dapat kurang dari tiga hari | telah dipercepat layanan uji sampel napza dari kepolisian yaitu 1 x 24 jam, namun belum semua sampel selesai diuji dalam 1x24 jam. | - | - |
| 3. | Belum ada layanan pengiriman dokumen permohonan atau laporan hasil uji secara online (menggunakan <i>email</i>) | Untuk pengiriman hasil uji, telah ditindaklanjuti dengan mendata email konsumen/instansi yang mengujikan produk di laboratorium BBPOM di Banjarmasin | - | - |

Dengan menindaklanjuti saran dan masukan dari masyarakat, serta melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan akan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di lingkup Balai Besar POM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 7 indikator :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan ;

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5. Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
6. Indeks Pelayanan Publik
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.1.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diperoleh dengan rumus = $(A+B+C+D)/4$

A = Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B = Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C = Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D = Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/ distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari : 1.Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2.Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4.Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel Target IKSK.4.1

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| Menjadi | 81,64 (realisasi) | 82 | 83 | 85 | 87 |

2) Realisasi Tahun 2022

Pada tahun 2022 Balai Besar POM di Banjarmasin telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 421 keputusan/rekomendasi dari 482 keputusan rekomendasi yang diterima yaitu 84,33 %.

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022


Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.4.1
Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|--|--------|-----------|---------|----------------------------|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 83 | 84,33 | 101,6% | Memenuhi Ekspektasi |

Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 **telah mencapai target** yaitu 101.6 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.1
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021




Pada tahun 2022, terdapat penurunan realisasi dan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dari tahun 2021. Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka realisasi dan capaian mengalami peningkatan. Hal ini terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 data capaian masih gabungan antara Balai dan Loka POM, mulai tahun 2022 capaian telah terpisah antara Balai dan Loka

POM. Capaian tahun 2022 dalam kriteria memenuhi ekspektasi, ini tidak lepas dari komitmen bersama dan integrasi data setiap pegawai untuk kemudahan monitoring dan evaluasi data, namun masih terdapat kegiatan intensifikasi pangan olahan menjelang hari raya natal dan tahun baru yang dilakukan di akhir tahun 2022, menyebabkan belum semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti selesai di tahun 2022 atau *carry over* diawal tahun 2023

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.4.1
Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024



Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 masih berada dibawah target, belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya monitoring dan evaluasi yang efektif serta pengaturan rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana dengan grafik menurun diakhir tahun sehingga semua rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi bisa selesai ditindaklanjuti di akhir tahun tersebut.


6). Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3.

Realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan

dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam berikut:

Klaster 3, adalah sebagai

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.4.1 Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Berdasarkan grafik disamping dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dan yang terendah adalah BBPOM di Medan. Jika dibandingkan dengan target Nasional maka realisasi yang mencapai target Nasional adalah BBPOM di Yogyakarta, ketiga Balai lainnya bwlum mencapai target Nasional tahun 2022

7). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari 4 unsur capaian.

1. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 86,33 %. Hal ini disebabkan karena beberapa pemeriksaan sarana dilakukan di akhir tahun 2022 yaitu Pengawasan Intensifikasi Pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemeriksaan sarana distribusi pangan menggunakan form baru iatu Sistem Manajemen Pangan Pangan Olahan (SMKPO) akan mendapatkan hasil beberapa sarana tidak memenuhi ketentuan. Terhadap sarana dengan hasil pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan, maka akan dibuatkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan. Beberapa surat tindak lanjut yang dibuat *carry over* di awal tahun 2023, sehingga tidak menjadi realisasi di tahun 2022.

2. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Hal ini disebabkan UPT secara rutin menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh pusat, tindak lanjut yang dilakukan oleh Balai disampaikan kembali sebagai respon balik/*feedback* kepada pusat secara periodik, laporan triwulan.
3. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain memperoleh hasil 66.67%. Hal ini disebabkan masih terdapat 1 rekomendasi dari Balai Besar POM di Banjarmasin yang diberikan kepada UPT lain untuk menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap sarana yang menjadi cakupan wilayah pengawasan UPT tersebut. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan UPT yang diberikan rekomendasi agar menyampaikan *feedback* atas tindak lanjut yang telah dilakukan.
4. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT hasilnya 0%. Tidak terdapat rekomendasi dari pemangku kepentingan yang diberikan untuk Balai Besar POM di Banjarmasin.

8). Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan koordinasi antara Balai Besar POM di Banjarmasin dengan UPT lain terkait pengawasan sarana yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan cakupan wilayah pengawasannya
2. UPT lebih konsisten memberikan laporan kepada Badan POM (kedeputan 1 dan kedeputan 2) sebagai tindak lanjut UPT atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat.

9). Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, untuk mempertahankan indikator ini tetap mencapai kriteria memenuhi ekspektasi, maka perlu dilakukan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten terhadap masing-masing capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi.
2. Kedisiplinan petugas dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.2.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, diperoleh dengan rumus = $(A+B)/2$

A = *Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%*

B = *Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%*

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/ Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin sebagai berikut :

Tabel Target IKSK.4.2

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Menjadi | 53,52 (realisasi) | 60 | 62 | 65 | 70 |

2) Realisasi Tahun 2022

Pada tahun 2022 Balai Besar POM di Banjarmasin telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 382 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 237 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback, dengan hasil perhitungan sebesar 63,47%


3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.4.2
Tahun 2022

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--|--------|-----------|---------|----------------------------|
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 62 | 63,47 | 102,37 | Memenuhi Ekspektasi |

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.2 Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



Pada tahun 2022, terdapat penurunan realisasi dan capaian persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dibandingkan dengan tahun 2021. Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka realisasi dan capaian tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 data capaian masih gabungan antara Balai dan Loka POM, mulai tahun 2022 capaian telah terpisah antara Balai dan Loka POM. Capaian tahun 2022 dalam kriteria memenuhi ekspektasi, ini tidak lepas dari komitmen bersama, dan integrasi data setiap pegawai untuk kemudahan monitoring dan evaluasi.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.4.2
Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 masih berada dibawah target, belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya monitoring dan evaluasi yang efektif serta pengaturan rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana dengan grafik menurun diakhir tahun sehingga rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di akhir tahun tersebut

6). Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3.

Realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.2 Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Berdasarkan grafik disamping dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dan yang terendah adalah BBPOM di Palembang. Jika dibandingkan dengan target nasional maka realisasi yang mencapai target nasional adalah BBPOM di Yogyakarta, ketiga Balai lainnya tidak mencapai target nasional tahun 2022.

7). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari 4 unsur capaian

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha memperoleh hasil 61,42%. Realisasi ini tergantung dari banyaknya pelaku usaha yang memberikan feedback kepada Balai. Selain menyampaikan rekomendasi berupa surat tindak lanjut kepada pelaku usaha, petugas melakukan monitoring dan evaluasi dengan menghubungi melalui pesan elektronik secara langsung untuk mengingatkan para pelaku usaha agar segera memberikan *feedback* berupa CAPA dan bukti perbaikan atas ketidaksesuaian hasil inspeksi. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi di triwulan ketiga
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor memperoleh hasil 65.52%. Realisasi ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan triwulan ketiga. Hali ini disebabkan karena terdapat inspeksi di triwulan keempat dimana

rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor mendekati akhir tahun sehingga belum mendapatkan feedback di tahun tersebut. Rekomendasi yang dimaksud adalah hasil inspeksi sarana IRTP yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Banjarmasin diberikan kepada DINas Kesehatan selaku instansi pembina industri rumah tangga pangan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan mulainya kesadaran dari pelaku usaha untuk membuat CAPA ataupun komitmen lintas sektor yang cukup besar untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut/*feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Banjarmasin

8). Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti pemangku kepentingan adalah :

1. Melakukan pemeriksaan diiringi dengan pembinaan kepada pelaku usaha agar melakukan perbaikan dengan menyampaikan CAPA atas temuan hasil inspeksi sarana
2. Koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan terkait tindak lanjut hasil pengawasan seiring dengan pengawasan IRTP yang menjadi menu pengawasan anggaran DAK NF POM tahun 2021

9). Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Berdasarkan evaluasi pada sebelumnya, untuk mempertahankan capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor, maka Balai Besar POM di Banjarmasin :

1. Melakukan monitoring terhadap surat rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi sarana yang telah disampaikan dan terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha /lintas sektor atas hasil pengawasan petugas Balai Besar POM di Banjarmasin
2. Membuat integrasi data antar petugas untuk mempermudah monitoring dan evaluasi surat rekomendasi hasil inspeksi

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.3.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini adalah Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :


Tabel Target IKSK.4.3

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 82 | 88 | 86 | 88 | 90 |
| Menjadi | 99,81 (realisasi) | 100 | 100 | 100 | 100 |

2) Realisasi Tahun 2022

Pada tahun 2022, jumlah layanan sertifikasi (baik pengujian pihak ketiga maupun layanan sertifikasi CPPOB/CPOTB/CPKB/CDKB/CDOB) yaitu 1617 layanan dengan jumlah keputusan sertifikasi yang diselesaikan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin sejumlah 1617. Hal ini menunjukkan persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 tercapai 100%. Jenis layanan yang diberikan yaitu pengujian sampel pihak ketiga terdiri atas pengujian sampel barang bukti/kasus dari Kepolisian/BNN (timeline 3 HK); pengujian sampel NAPZA selain barang bukti/kasus (timeline 30 HK) dan pengujian sampel Obat, Kosmetika, Obat Tradisional, Pangan dan Bahan Berbahaya (timeline 30 HK) serta layanan sertifikasi CPPOB/CPOTB/CPKB/CDKB/CDOB. Dari 1617 sampel, 85,16 % (1377 sampel) merupakan sampel barang bukti/kasus dari Kepolisian/BNN.

Grafik ... Keputusan Sertifikasi yang Diterbitkan Tepat Waktu berdasarkan Komoditi Tahun 2022



3) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.4.3 Tahun 2022


| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|--|--------|-----------|---------|---------------------|
| Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 100 | 100 | 100% | Memenuhi Ekspektasi |

Dengan Persentase Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2022 sebesar 100, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 100 maka capaian yang diperoleh telah Memenuhi Ekspektasi. Capaian kinerja 100 % dari target yang telah ditetapkan.

4) Perbandingan antara *realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021*


Jika realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target Nasional pada tahun 2022 sebesar 91 maka capaian menunjukkan 109,89 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Apabila capaian kinerja tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2021, tergambar sebagaimana grafik berikut :

**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.3
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021**



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 121,72%. Apabila dicermati capaian tahun 2020 yang lebih tinggi tersebut disebabkan oleh selisih target pada tahun 2020 dan target tahun 2022 yang cukup tinggi.

**Grafik ... Perbandingan Layanan Sertifikasi
Tahun 2021 – 2022**




Meskipun capaian pada tahun 2021 dan 2022 sama yaitu 100%, terjadi peningkatan jumlah layanan sertifikasi. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah sertifikasi yaitu pada sampel pihak ketiga sejumlah 1541 dengan rincian sampel NAPPZA 1377 sampel (meningkat 10,96 % dari tahun 2021). Dalam Laporan Infografis P4GN Badan Narkotika Nasional Triwulan 2 2022, data kasus narkoba triwulan II 2022 Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan kasus narkoba Kalimantan Selatan pada peringkat ke-10 tertinggi di Indonesia. Hal ini tentu saja memberikan dampak secara tidak langsung terhadap jumlah permohonan pengujian sampel barang bukti/NAPPZA ke laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin

5) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (tahun 2024)

Realisasi kinerja yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.3 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Pada tabel di atas dapat diketahui Target Rencana Strategis tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 100 %. Jika realisasi kinerja pada tahun 2022

dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Realisasi indikator ini untuk tahun 2022 (100%) berada pada target jangka menengah tahun 2024 (100%), sehingga perlu dipertahankan monitoring dan evaluasi kinerja dan pengawalan pencapaian yang telah dilaksanakan dengan menambahkan langkah-langkah strategis untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 agar capaian kinerja tetap memenuhi ekspektasi.

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam klaster 3

Realisasi kinerja Persentase Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BBPOM di Banjarmasin tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.1 Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target nasional yang ditetapkan (91) yaitu sebesar 109,89%. Realisasi UPT BPOM lain yang setara yaitu BBPOM di Yogyakarta. BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang tidak dapat mencapai target kinerja.

Diantara keempat UPT BPOM lain yang setara, realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Yogyakarta dan terendah dicapai oleh BBPOM di Palembang.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2022, capaian untuk indikator ini telah memenuhi ekspektasi, seperti halnya pada tahun 2021. Tidak adanya *carryover* pengujian sampel pihak ketiga pada tahun 2022 menunjukkan adanya ketepatan waktu keputusan hasil pengujian sampel pihak ketiga. Hal ini tidak lepas dari komitmen petugas laboratorium dalam memenuhi timeline Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh BBPOM di Banjarmasin pada tanggal 1 Januari 2022. Timeline tersebut ditetapkan sebagai standar pelayanan publik pada kegiatan pengujian sampel pihak ketiga.

Meskipun jumlah layanan sertifikasi CPPOB/CPOTB/CPKB/CDKB/CDOB hanya 4.27%, kontribusi keberhasilan capaian layanan sertifikasi CPPOB/CPOTB/CPKB/CDKB/CDOB tidak dapat diabaikan. Pada tahun 2022, tidak ada *carryover* proses layanan sertifikasi CPPOB/CPOTB/CPKB/CDKB/CDOB. Hal ini tidak lepas dari upaya pembinaan terhadap pelaku usaha sesuai dengan misi Badan POM kedua "Mendorong Pelaku Usaha dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat dan Makanan". Selain itu, kecepatan respon petugas dalam melakukan evaluasi juga dapat mempengaruhi hasil keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Pada setiap proses layanan sertifikasi, dilakukan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha melalui keterbukaan kesempatan untuk konsultasi bagi pelaku usaha dengan media telepon, *whatsapp grup*, hingga desk pendampingan penyelesaian CAPA. Dalam hal ini, adanya konsistensi percepatan respon pelaku usaha maupun petugas dalam penyelesaian proses sertifikasi juga mendukung terselesaikannya 100% permohonan layanan sertifikasi yang masuk.

Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain :

1. Perubahan proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Perubahan sistem menuntut petugas BBPOM di Banjarmasin adaptif, cepat belajar serta inovatif dalam memberikan layanan sertifikasi
2. Perubahan proses perizinan berbasis OSS RBA tidak diimbangi dengan kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan sistem *online* yang tersedia.

- Perpindahan laboratorium NAPPZA, obat, pangan dan obat tradisional ke gedung laboratorium baru di Banjarbaru memberikan dampak adanya penyesuaian ulang (kalibrasi, kualifikasi alat lab) serta koordinasi antara laboratorium dengan penerima sampel yang masih berada di kantor Banjarmasin

8) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain :

- Sistem layanan sertifikasi serta sistem persuratan secara online (srikandi) memberikan kemudahan bagi petugas Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melaksanakan layanan sertifikasi.

Tabel ... Sistem Online Layanan Sertifikasi Tahun 2022

| Jenis Layanan | Sistem Online yang Digunakan |
|--|------------------------------|
| Izin Penerapan CPPOB | e-sertifikasi.pom.go.id |
| Sertifikasi CPOTB Bertahap | e-sertifikasi.pom.go.id |
| Pemenuhan Aspek CPKB | oss.go.id |
| Rekomendasi Badan Usaha sebagai Pemohon Notifikasi | oss.go.id |
| Sertifikasi CDOB | sertifikasicdob.pom.go.id |
| Sampel Pihak Ketiga | Aplikasi FASE 24 |

Dengan adanya sistem online, petugas Balai Besar POM di Banjarmasin dapat melakukan monitoring evaluasi dan layanan sertifikasi tanpa batas lokasi dan waktu. Sistem persuratan secara *online* juga memberikan kemudahan Balai Besar POM di Banjarmasin dalam menerbitkan persuratan yang diperlukan dalam layanan sertifikasi.

- Sistem layanan sertifikasi *online* yang telah menunjukkan *timeline* waktu berjalan sehingga memberikan informasi akurat maupun peringatan dini bagi petugas Balai Besar POM di Banjarmasin terkait proses yang sedang berjalan. Sistem layanan sertifikasi tersebut antara lain Sertifikasi CDOB (sertifikasicdob.pom.go.id) serta Izin Penerapan CPPOB dan CPOTB Bertahap (e-sertifikasi.pom.go.id)
- Pendampingan intensif terhadap pelaku usaha dalam rangka percepatan penyelesaian proses sertifikasi, antara lain pendampingan CAPA maupun layanan prima konsultasi melalui media *online chat*, telepon maupun *whatsapp grup*. Pada tahun 2022 ini,

- fasilitator pangan juga melakukan pendampingan percepatan penyelesaian CAPA UMKM pangan olahan melalui Zoom Meeting
4. Adanya Inovasi Ganii UMKM atau jemput bola pendampingan UMKM. Dengan kegiatan tersebut pelaku usaha mendapatkan bimbingan, pendampingan dan fasilitasi sehingga pemenuhan CPPOB/CPOTB/CPKB/CDKB/CDOB lebih baik yang berdampak pada minimnya temuan ketidaksesuaian dan CAPA yang harus diselesaikan pasca audit.
 5. Adanya inovasi FASE 24 (Fast Service 24) merupakan inovasi peningkatan pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin terkait percepatan proses pelayanan pengujian sampel NAPPZA/barang bukti dari kepolisian yang semula 3 hari (3x24 jam) menjadi 1x24 jam. Inovasi ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin Nomor PI.06.06.109.1091.03.21.0992 tanggal 10 Maret 2021 tentang Inovasi FASE 24.



Gambar ... Tampilan Aplikasi FASE 24

6. Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan *upgrade* aplikasi FASE 24 untuk mengakomodir akses layanan antara penerimaan sampel (Kantor Banjarmasin) dengan penguji (Laboratorium Banjarbaru) untuk seluruh sampel pihak ketiga, tidak hanya NAPPZA.

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|----|--|--|--------------|----------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| 1 | Peningkatan koordinasi terkait perubahan proses perizinan Obat dan Makanan dengan instansi terkait | Koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, Dinas Kesehatan kabupaten/kota | - | - |
| 2 | Peningkatan kompetensi SDM petugas pelayanan publik | Pelatihan Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar, Pelatihan Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan, Intensifikasi Peran PIC Balai dalam rangka Pemberdayaan UPT BPOM melalui Program Magang Tahun 2022, Sosialisasi CPPOB dan Form 68 serta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Inspektur dalam rangka Dukungan terhadap Maturitas Penerapan CPOTB. | - | - |

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|----|---|---|--------------|----------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| 3 | Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi inovasi Ganii UMKM maupun inovasi FASE 24 | Monitoring dan evaluasi Inovasi Ganii UMKM dan Fase 24 tahun 2022 | - | - |

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.4.

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus =

Persentase Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin meliputi sarana produksi IOT, UKOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/ UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau masuk level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :

Tabel Target IKSK.4.4

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 20 | 35 | 22 | 23 | 24 |
| Menjadi | 36,59 (realisasi) | 45 | 50 | 55 | 56 |

2) Realisasi Tahun 2022

Pada tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 125 sarana produksi di wilayah Kalimantan Selatan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan hasil 70 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 55 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 56 %.

3) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022


Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.4.4 Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|---------------------|
| Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan | 50 | 56 | 112% | Memenuhi Ekspektasi |

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2022 **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 112 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

4) Perbandingan antara *realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021*

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.4 Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021




Pada tahun 2022, terdapat peningkatan realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan tahun 2021, namun jika dilihat dari capaiannya sedikit menurun karena naiknya target di tahun 2022 dibandingkan target tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka realisasi mengalami peningkatan namun capaian mengalami penurunan karena target tahun 2020 sangat kecil yaitu 20%. Hal ini terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 data capaian masih gabungan antara Balai dan Loka POM, mulai tahun 2022 capaian telah terpisah. Capaian tahun 2022 dalam kriteria memenuhi ekspektasi, ini tidak lepas kesadaran dari para pelaku usaha dalam penerapan cara produksi yang baik, baik itu Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik/CPPOB, Cara Produksi Kosmetik yang Baik/CPKB, Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik/CPOTB dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga /CPPB-IRT

5) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (tahun 2024)

Realisasi kinerja yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.4 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 masih berada dibawah target, belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan pembinaan, sosialisasi dan bimtek kepada pelaku usaha agar dapat menerapkan cara produksi yang baik untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi dan perbaikan sarana dan prasarana yang berkesinambungan sebagai upaya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6). Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3.

Realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.4 Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Berdasarkan grafik disamping dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dan yang terendah adalah BBPOM di Palembang. Jika dibandingkan dengan target nasional maka realisasi yang mencapai target nasional adalah BBPOM di Yogyakarta, ketiga Balai lainnya tidak mencapai target nasional tahun 2022.

7). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada tahun 2022 dilakukan pemeriksaan sarana produksi kosmetik sebanyak 9 sarana dengan hasil pemeriksaan 1 sarana produksi kosmetik golongan A memenuhi ketentuan, dan 8 sarana produksi kosmetik golongan B dengan hasil 4 sarana memenuhi ketentuan dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi IOT dengan hasil sebanyak 2 sarana memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi UKOT sebanyak 2 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi pangan MD sebanyak 50 sarana dengan hasil 42 sarana memenuhi ketentuan dan 8 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi PIRT sebanyak 62 sarana dengan hasil 19 sarana memenuhi ketentuan dan 43 sarana tidak memenuhi ketentuan. Sehingga diperoleh perhitungan sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan untuk tahun 2022 adalah sebesar 112%

Keterbatasan jenis sarana produksi obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Selatan menyebabkan pencapaian jumlah target pemeriksaan sarana produksi dipenuhi dari pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga, dimana hasil pemeriksaan sarana ini sebagai penyumbang terbesar hasil tidak memenuhi ketentuan. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya pemenuhan cara pembuatan pangan IRTTP yang baik pada produk pangan industri rumah tangga, namun hal ini tidak mempengaruhi realisasi persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan.

8). Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator salah satunya adalah peningkatan kompetensi petugas Balai selaku inspektur. Pada tahun 2022 diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, Bimtek Inspektur Kosmetik Senior, pelatihan Food inspector Muda, *On the Job Training* AMDK dan sosialisasi tools inspeksi CPPOB. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan

pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan dilapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.

9). Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Berdasarkan capaian tahun 2022, perlu upaya mempertahankan realisasi di tahun mendatang mengingat target juga akan meningkat di tahun 2023 – 2024, perlu dilakukan hal – hal sebagai berikut :

Melalui anggaran DAK POM th 2023 yang telah dimiliki oleh semua Dinas Kesehatan seluruh Kab/Kota di provinsi Kalimantan Selatan, Badan POM bersama dengan lintas sektor melakukan pembinaan kepada sarana industri rumah tangga pangan dalam upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku dalam memproduksi obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.5.

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut =

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1. Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat Dan Bahan Baku
2. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
3. Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan

12) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel Target IKSK.4.5

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 |
| Menjadi | 59,96 (realisasi) | 63 | 66 | 68 | 71 |

13) Realisasi Tahun 2022

Pada tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 477 sarana distribusi di wilayah Kalimantan Selatan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan hasil 308 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 169 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 64,57 %.

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022


Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.4.5
Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|----------------------------------|
| Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan | 66 | 64,57 | 97,83% | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2022 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 97.83 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.5
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021




Pada tahun 2022, terdapat penurunan realisasi dan capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, maka realisasi dan capaian tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 data capaian masih gabungan antara Balai dan Loka POM, mulai tahun 2022 capaian telah terpisah. Capaian tahun 2022 dalam kriteria tidak memenuhi ekspektasi, jika dilihat dari data sarana distribusi sebagai penyumbang besar penilaian tidak memenuhi ketentuan adalah sarana distribusi kosmetik.

Pada tahun 2022 dilaksanakan aksi penertiban pasar dari kosmetik illegal atau yang mengandung bahan berbahaya. Ditemukan produk kosmetik tanpa izin edar masih dijual di sarana distribusi menyebabkan kesimpulan sarana tidak memenuhi ketentuan. Selain temuan kosmetik tanpa izin edar faktor lain menyebabkan banyaknya sarana tidak memenuhi ketentuan adalah penggunaan tools pemeriksaan yang baru kepada sarana distribusi pangan yaitu penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO), dimana sarana distribusi pangan di wilayah Kalimantan Selatan belum pernah mendapatkan bimbingan teknis penerapan SMKPO sehingga sarana belum memahami SOP dan banyak masuk dalam kriteria sarana tidak memenuhi ketentuan.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.1 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 masih berada dibawah target, belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan pembinaan, sosialisasi dan bimtek kepada pelaku usaha agar dapat melakukan perbaikan berkesinambungan dan menjalankan pengelolaan obat dan makanan yang didistribusikan sesuai dengan pedoman serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6). Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3.

Realisasi kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.5 Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Berdasarkan grafik disamping dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 yang tertinggi adalah BBPOM di Medan dan yang terendah adalah BBPOM di Banjarmasin

Jika dibandingkan dengan target nasional maka Balai yang tidak mencapai target nasional adalah Balai Besar POM di Banjarmasin, ketiga Balai lainnya telah mencapai target nasional.

7). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian indikator pada tahun 2022 mencapai 97.83 %. Beberapa hal yang mempengaruhi target tidak tercapai (dibawah ekspektasi) adalah :

1. Pada bulan Agustus Badan POM melaksanakan aksi kegiatan penertiban pasar dari kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya di sarana distribusi di setiap provinsi. Target dari kegiatan ini adalah menemukan kosmetik tanpa izin edar dan atau mengandung bahan berbahaya, banyak temuan di sarana menjual produk tersebut sehingga merujuk pada pedoman tindak lanjut sarana ditetapkan tidak memenuhi ketentuan.
2. Terdapat tools pemeriksaan sarana distribusi pangan yang baru terkait penerapan sistem manajemen keamanan pangan olahan yang biasa disingkat SMKPO. SMKPO ini diterapkan kepada seluruh sarana distribusi pangan baik toko tradisional, retail ataupun distributor, yang mempersyaratkan sarana memiliki sistem mutu dan mempunyai SOP yang terdokumentasi. Di Kalimantan Selatan belum terdapat sarana yang memiliki sertifikat SMKPO dan belum pernah ada bimbingan teknis dalam penyusunan SOP, sehingga ketika dilakukan pengawasan dengan tools baru tersebut, banyak sarana termasuk dalam kriteria tidak memenuhi ketentuan.
3. Terdapat sarana yang menjual obat diluar kewenangannya, yaitu ditemukan obat keras di sarana toko obat. Pengelolaan Toko obat diserahkan kepada pemilik sehingga tenaga teknis kefarmasian tidak melakukan pengelolaan obat secara langsung.

Beberapa hal yang mempengaruhi kriteria memenuhi ketentuan pada pemeriksaan sarana adalah

1. Peraturan mandatory PBF untuk memiliki sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk selalu memenuhi persyaratan /perundang-undangan yang berlaku
2. Pada tahun 2022 kegiatan intensifikasi pengawasan vaksin di sarana distribusi dan pelayanan obat yaitu di puskesmas, instalasi farmasi kab/kota, instalasi farmasi provinsi dan rumah sakit. Kesiapan sarana dalam mendukung program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah mendorong pemenuhan sarana prasarana dalam pengelolaan vaksin, hal ini berpengaruh terhadap peningkatan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan.
3. Dilakukan pendampingan pada saat melakukan pemeriksaan di Puskesmas sehingga diharapkan Puskesmas yang diperiksa masuk dalam kriteria memenuhi ketentuan. Pendampingan tersebut berupa sosialisasi SOP, pendampingan berupa verifikasi chiller tempat penyimpanan produk vaksin untuk menjembatani belum dilakukannya kalibrasi chiller atau termometer yang digunakan untuk monitoring penyimpanan vaksin dengan menggunakan termometer Balai yang sudah dikalibrasi.

8). Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Jika dilihat pada target output sarana tahun 2022, 40 % adalah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, 60% adalah sarana distribusi lainnya.

Tabel ... Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2022

| No | Jenis Sarana | Jumlah Pemeriksaan | Memenuhi Ketentuan | Tidak Memenuhi Ketentuan |
|----|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. | PBF | 8 | 6 | 2 |
| 2. | IFP/IFK | 9 | 9 | 0 |
| 3. | Apotek | 67 | 47 | 20 |
| 4. | IFRS | 30 | 29 | 1 |
| 5. | Puskesmas | 44 | 44 | 0 |
| 6. | Toko Obat | 18 | 3 | 15 |
| 7. | Klinik | 15 | 3 | 12 |

| No | Jenis Sarana | Jumlah Pemeriksaan | Memenuhi Ketentuan | Tidak Memenuhi Ketentuan |
|-----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 8. | Distribusi OT | 51 | 25 | 26 |
| 9. | Distribusi SK | 50 | 40 | 10 |
| 10. | Distribusi Kosmetik | 83 | 33 | 50 |
| 11. | Distribusi Pangan | 102 | 58 | 44 |

Pada tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian sejumlah 191 sarana dengan hasil 141 sarana memenuhi ketentuan dan 50 sarana tidak memenuhi ketentuan; dan dilakukan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetika dan pangan sebanyak 286 sarana dengan hasil 156 sarana memenuhi ketentuan dan 130 sarana tidak memenuhi ketentuan.

9). Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Berdasarkan capaian tahun 2022, perlu upaya untuk meningkatkan realisasi di tahun mendatang, perlu dilakukan hal – hal sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya mengecek legalitas produk sebelum membeli dan menjual kembali kepada masyarakat, sehingga produk yang dijual adalah produk yang memiliki izin edar dari Badan POM sehingga aman untuk digunakan.
- Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang sistem manajemen keamanan pangan olahan kepada sarana distribusi pangan, sehingga memahami standar terbaru yang harus dipenuhi dan diterapkan sebagai sarana distribusi pangan.
- Petugas pengawas melakukan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan di lapangan

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.6.

Indeks Pelayanan Publik.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, secara berkelanjutan dilakukan penilaian internal terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian internal kinerja UPP yang mengacu pada pedoman penilaian UPP yang diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi terkini dengan diundangkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Dalam pelaksanaannya PEKPPP diatur dalam Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang mekanisme penilaian UPP. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima dan adanya perbaikan pelayanan secara berkesinambungan, maka BPOM pada penilaian tahun 2022 menerapkan penilaian transisi dengan mekanisme penilaian : F02 (penilaian evaluator) komposisi 50% dan F03 (pengguna layanan) dengan komposisi 50%.

Penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM secara berkala setiap tahun dilakukan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima dan mendorong terciptanya inovasi di bidang pelayanan. Unsur yang dinilai terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu:

- a) Aspek kebijakan pelayanan berisi tentang standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat.
- b) Aspek Profesionalisme SDM memuat kompetensi pegawai, aturan perilaku dan kode etik, budaya pelayanan.
- c) Aspek sarana prasarana meliputi kelayakan tempat parkir, ruang tunggu, toilet khusus pengguna, sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, ruang laktasi/*nursery*, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko ATK, *Front Office*.
- d) Aspek sistem informasi pelayanan publik terdiri dari Sistem Informasi Elektronik dan Non Elektronik, Pemutakhiran Data.
- e) Aspek konsultasi dan pengaduan meliputi Sarana Konsultasi dan Pengaduan yang digunakan.
- f) Aspek inovasi layanan adalah inovasi yang dimiliki unit layanan.

14) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Indeks Pelayanan Publik sebagai berikut :

Tabel Target IKSK.4.6

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|---------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 3,11 | 3,46 | 3,81 | 4,16 | 4,51 |
| Menjadi | 3,69 (realisasi) | 3,91 | 4,12 | 4,34 | 4,55 |

Kemudian berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama BPOM, nomor : B-PR.01.02.2.21.12.21.683 tanggal 31 Desember 2021, perihal Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024, Mengacu Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor OT.01.03.22.223.01.21.61 Tanggal 19 Januari 2021 Perihal Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik UPP di Lingkungan BPOM, terjadi perubahan target Indeks Pelayanan Publik sebagai berikut :

Tabel Updatting Target IKSK.4.6

| Target Kinerja | Tahun | | | |
|----------------|-------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 3,91 | 4,12 | 4,34 | 4,55 |
| Menjadi | 3,75 | 4,01 | 4,25 | 4,51 |

15) Realisasi Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik tahun 2022 adalah 4,49.

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022


Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.4.6
Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|-------------------------|--------|-----------|---------|----------------------------|
| Indeks Pelayanan Publik | 4,01 | 4, | 111,97% | Memenuhi Ekspektasi |

Meskipun capaian kinerja sudah Memenuhi Ekspektasi, namun untuk menuju Pelayanan Prima masih perlu perbaikan dan peningkatan, terutama dalam hal standar pelayanan SKI/SKE harus dipisah, dalam penggunaan aplikasi nomor antrian elektronik ada perbedaan antara jumlah layanan di dalam standar pelayanan dengan yang tercantum dalam layar informasi, publikasi standar pelayanan pada baliho dan media lain harus memuat 6 unsur layanan, belum adanya publikasi standar pelayanan melalui *e-mail*, publikasi SKM tidak hanya memuat nilai SKM namun juga terkait metode dan proses survei, belum adanya data dukung penggunaan seragam khusus sesuai standar pelayanan, belum petunjuk toilet khusus difabel, belum ada toko ATK atau data dukung pelayanan ATK gratis bagi pelanggan. Semua unsur penilaian tersebut akan dilengkapi untuk peningkatan mutu pelayanan.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.6
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021




Terhadap indeks pelayanan publik di tahun-tahun sebelumnya, IPP tahun 2022 mengalami peningkatan target dan realisasi, sedangkan capaian lebih rendah dari capaian tahun 2020 tetapi lebih tinggi dibanding IPP tahun 2021. IPP tahun 2020, ditetapkan target sebesar 3,11 dengan realisasi 3,69, dengan capaian 118,65%, sedangkan IPP tahun 2021 dengan target 3,91 dan realisasi yang diperoleh adalah 3,98 memperoleh capaian sebesar 101,79%. IPP tahun 2022 dengan capaian 111,97% telah mencapai predikat sangat baik pada indeks 4,49. Meningkatnya

indeks pelayanan publik di tahun 2022 sebagai hasil pendampingan tim pusat yang menindaklanjuti nilai akhir penilaian UPP BBPOM di Banjarmasin tahun 2021, dengan realisasi 3,98 dan mendapat predikat baik. Tujuan pendampingan dari pusat adalah untuk mengevaluasi unsur-unsur yang masih rendah, kendala yang dihadapi dan dicarikan solusi perbaikan dan peningkatannya. Sehingga dengan dukungan pusat, pimpinan serta komitmen petugas layanan, indeks pelayanan publik di tahun 2022 dapat ditingkatkan.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.6 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Indeks pelayanan publik tahun 2022 realisasinya adalah 4,49, sedangkan target indeks pelayanan publik pada tahun 2024 adalah 4,5 dengan predikat pelayanan prima. Pencapaian realisasi di tahun 2022 akan terus dipertahankan terhadap aspek yang telah sangat baik nilainya, sedangkan untuk aspek-aspek yang masih perlu perbaikan akan ditindaklanjuti dengan melengkapi data dukung, riviui standar pelayanan, serta melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan atau bahkan melebihi harapan, agar masyarakat puas menerima manfaat dari pelayanan yang diberikan.

6). Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3.

Realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.6 Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Realisasi indeks pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin yaitu 4,49, lebih tinggi dibanding realisasi BBPOM di Palembang dengan indeks 4,14. Sedangkan dibanding BBPOM di Yogyakarta (IPP 4,96) dan BBPOM di Medan (IPP 4,67), realisasi IPP BBPOM di Banjarmasin lebih rendah. Perbedaan target dan realisasi IPP menjadi salah satu faktor penentu besarnya capaian yang diperoleh masing-masing UPT. Selain itu, capaian juga ditentukan oleh kelengkapan, ketersediaan dan kemampuan tiap unit kerja dalam mengelola data dukung yang ditentukan dalam aspek penilaian unit pelayanan publik.

7). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tercapainya realisasi indeks pelayanan publik tahun 2022 sebesar 4,49 dengan predikat Sangat Baik, dipengaruhi beberapa hal, yaitu peningkatan kompetensi petugas layanan dalam memahami setiap aspek yang dinilai, serta adanya dukungan tim pusat kepada tim BBPOM di

Banjarmasin dalam mengevaluasi hasil penilaian unit pelayanan publik di tahun-tahun sebelumnya yang masih di bawah target. Hasil pendampingan oleh tim pusat ditindaklanjuti oleh bagian, kelompok substansi dan pokja penguatan pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin dengan arahan Pimpinan, dalam melengkapi data dukung dan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar yang telah ditetapkan.

8). Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja indeks pelayanan publik tahun 2022 yaitu :

- 1) Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan
Pelatihan teknis yang dilaksanakan secara daring kepada petugas layanan dapat meningkatkan kompetensi petugas layanan dalam memberikan informasi terkait keamanan pangan.
- 2) Pelatihan Penyuluhan dan KIE Kesulitan Tk I dan Tk III
Pelatihan teknis yang dilaksanakan secara luring dan daring kepada petugas layanan sehingga dapat meningkatkan kompetensi petugas layanan dalam memberikan informasi terkait standar layanan, pengetahuan PPID, cara merespon dan menangani pengaduan, dan pembuatan desain infografis di media sosial.
- 3) Sosialisasi dari kedeputian I dan kedeputian II secara daring terkait registrasi produk dalam pendampingan UMKM
- 4) Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik
- 5) Sosialisasi SP4N LAPOR dan SIMPEL LPK

9). Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penilaian UPP sebelumnya sebagai berikut :

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----|--|---|--------------|----------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | Standar pelayanan publik disusun dengan melibatkan saran dan masukan dari lintas sektor, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat | telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan unsur lintas sektor, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, PKK. | - | - |
| 2. | Sistem antrian masih manual dengan kartu antrian, ditingkatkan dengan antrian elektronik | telah digunakan sistem antrian elektronik | - | - |
| 3. | Standar pelayanan belum ada dipublikasikan dalam bentuk buku saku, | telah dipublikasikan standar pelayanan yang dicetak dalam buku saku | - | - |
| 4. | Publikasi hasil SKM hanya belum ada secara cetak | hasil SKM telah dipublikasikan di buku saku, poster dan brosur | - | - |
| 5. | Belum ditetapkan aturan Perilaku dan Kode Etik pelaksana layanan | telah ditetapkan aturan Perilaku dan Kode Etik pelaksana layanan | - | - |
| 6. | Belum tersedia sistem pembayaran non tunai yang dapat memudahkan pengguna layanan | telah disediakan mesin EDC untuk penggunaan kartu debit/kredit | - | - |

Dengan melibatkan saran dan masukan pihak eksternal dalam penyusunan standar pelayanan publik, serta mengimplementasikan pelayanan sesuai standar, akan dapat meningkatkan penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin dalam upaya menuju pelayanan prima.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.7.

Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik.

Pemenuhan standar produksi Obat dan Makanan merupakan salah satu persyaratan dalam penjaminan mutu dan keamanan produk. Yang dimaksud dengan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik yaitu UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB, UMKM OT yang mampu menerapkan aspek CPOTB Bertahap dan UMKM Kosmetik yang memperoleh persetujuan denah, memenuhi aspek CPKB, memperoleh notifikasi produk dan/atau memperoleh surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik.

Masing-masing komoditi tersebut memiliki tahapan pendampingan yang harus dipenuhi oleh UMKM target.

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik adalah sebagai berikut :

Tabel Target IKSK.4.7

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|-------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | - | - | - | - | - |
| Menjadi | - | - | 77 | 79 | 81 |

2) Realisasi Tahun 2022

Jumlah UMKM yang didampingi tahun 2022 adalah sebagai berikut

Tabel UMKM Yang Didampingi Tahun 2022

| Komoditi | Jumlah UMKM yang MS | Jumlah UMKM yang didampingi | % UMKM yang MS |
|------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| Obat Tradisional | 2 | 3 | 66,67 |
| Kosmetik | 8 | 8 | 100 |
| Pangan | 21 | 36 | 84 |
| Rata-rata | | | 83,56 |

3) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.4.1 Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|----------------------------|
| Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik | 77 | 83,56 | 108,52% | Memenuhi Ekspektasi |

Dengan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik tahun 2022 sebesar 83,56, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 77 maka capaian yang diperoleh telah Memenuhi Ekspektasi. Capaian kinerja 108,52% dari target yang telah ditetapkan.


4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Indikator kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik dimulai pada tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya.

5) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (tahun 2024)

Realisasi kinerja yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target target tahunan tahun 2022 dan target nasional tahunan tahun 2022 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.7 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024



Pada grafik di atas dapat diketahui Target Rencana Strategis tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 77. Jika realisasi kinerja pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 108,52 % dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Realisasi indikator ini untuk tahun 2022 (83,56) sudah berada di atas target jangka menengah tahun 2024 (81). Oleh karena itu, diperlukan pengawalan terhadap pencapaian target dengan menambahkan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja dan tetap Memenuhi Ekspektasi.

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam klaster 3

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.7 Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target nasional yang ditetapkan (77) yaitu sebesar 83,56. Realisasi UPT BPOM lain yang setara yaitu BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang juga telah melebihi target Nasional. Diantara keempat UPT BPOM lain yang setara, realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Yogyakarta.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2022, capaian untuk indikator ini yaitu 108,52 % dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Keberhasilan capaian Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik pada tahun ini didukung oleh adanya Inovasi Ganii UMKM yang telah diimplementasikan BBPOM di Banjarmasin sejak tahun 2020 sebelum adanya kegiatan pendampingan terpadu dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Selain itu, sebelum tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin telah menjalin dan memperkuat koordinasi/kerjasama dengan instansi pemerintah pembina UMKM di Kalimantan

Selatan antara lain Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, sehingga identifikasi UMKM yang memerlukan pendampingan BBPOM di Banjarmasin lebih mudah.

Selain Inovasi Ganii UMKM, berikut beberapa yang juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja yaitu :

1. Melaksanakan tahapan pendampingan

Pada masing-masing komoditi, terdapat tahapan yang perlu dilaksanakan dalam pendampingan UMKM. Balai Besar POM di Banjarmasin melaksanakan tahapan tersebut 100% pada masing-masing komoditi. Hal ini tentunya akan memberikan dampak pada pemenuhan standar oleh UMKM secara komprehensif.

2. Tools pendampingan sesuai dengan pedoman masing-masing Standar produksi/pembuatan produk.

Pendampingan yang dilakukan menggunakan tools yang terdapat pada pedoman terkait penilaian penerapan standar produksi, yaitu :

- Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan Nomor HK,02,02.1.2.01.22.63 tahun 2022
- Petunjuk Penilaian Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap
- Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika

Dengan menggunakan tools yang sesuai, maka proses pendampingan akan mempermudah proses penilaian/sertifikasi pemenuhan standar

3. Komitmen pelaku usaha dalam mengikuti tahapan pendampingan

Pada tahap seleksi awal UMKM atau tahap penetapan target, Balai Besar POM di Banjarmasin mempertimbangkan aspek komitmen pelaku usaha dalam proses pendampingan yang akan dilakukan. Dengan komitmen yang tinggi, pemenuhan standar akan lebih mudah dicapai oleh UMKM.

4. Peningkatan kompetensi fasilitator Balai Besar POM di Banjarmasin baik dalam segi teknis maupun non teknis. Dari segi teknis, fasilitator mengikuti peningkatan kompetensi terkait CPPOB, CPOTB, CPKB. Dari segi non teknis, fasilitator mengikuti pelatihan terkait pelayanan prima dan core value BerAKHLAK

8) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

GANII UMKM merupakan salah satu inovasi BBPOM di Banjarmasin dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha/UMKM di bidang pangan, kosmetik maupun obat tradisional secara jempot bola. Secara garis besar, tahapan pada Ganii UMKM sama dengan tahapan pendampingan yang ditetapkan pada pedoman pendampingan UMKM 2022. Implementasi Ganii UMKM dilakukan sejak tahun 2020, sehingga pada dasarnya Balai Besar POM di Banjarmasin telah melakukan pendampingan UMKM secara intensif sebelum adanya indikator kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik.



Gambar ... Inovasi Ganii UMKM


Dengan adanya Inovasi Ganii UMKM, inventarisasi data UMKM yang memerlukan pendampingan sebagai bahan seleksi awal target UMKM lebih mudah dilakukan. Koordinasi juga dilakukan kepada instansi perizinan dan Pembina UMKM antara lain; Mall Pelayanan Publik / Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota serta asosiasi pelaku usaha.

Persentase UMKM yang memenuhi standar untuk masing-masing komoditi menunjukkan adanya nilai terendah pada UMKM Obat Tradisional, yaitu 66,67 %.


Hal ini dikarenakan jumlah UMKM OT yang rendah (3 UMKM), sehingga jika UMKM OT yang memenuhi standar sejumlah 2, perhitungan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar menjadi 66,67%. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa semakin sedikit target pada komoditi tertentu akan semakin berisiko memberikan nilai rendah pada Persentase UMKM yang memenuhi standar. Hal ini tentu saja menjadi perhatian agar dalam melakukan penentuan target UMKM lebih selektif, baik dari segi komitmen maupun kemampuan pelaku usaha.

Grafik ... Perbandingan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Tiap Komoditi Tahun 2022




Besarnya proporsi jumlah UMKM pangan olahan yang didampingi terhadap jumlah seluruh UMKM menjadi tuntutan untuk dapat melakukan inovasi metode yang lebih terstruktur, efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada UMKM pangan olahan.

Grafik Proporsi Jumlah UMKM yang Didampingi Tahun 2022



Waktu pemenuhan standar oleh UMKM dapat dilihat dari data grafik di bawah ini, terlihat bahwa sebagian besar pemenuhan dicapai pada Triwulan IV. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor internal UMKM maupun metode yang digunakan dalam pendampingan kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu tools/ metode pendampingan pangan olahan dapat dikembangkan sehingga waktu pemenuhan standar oleh UMKM lebih cepat.

Grafik ... Sebaran Waktu Pemenuhan Standar oleh UMKM Tahun 2022



Monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan terhadap tiap-tiap UMKM target pendampingan, tidak hanya terhadap tahapan pendampingan secara garis besar setiap Triwulannya.

Data pada laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan advokasi dan koordinasi dalam rangka pendampingan UMKM di Kalimantan Selatan untuk tahun 2023. Cukup tingginya capaian Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik pada tahun 2022 ini menunjukkan adanya pertumbuhan UMKM bidang Obat dan Makanan yang baik. Koordinasi perlu ditingkatkan hingga pada kegiatan teknis pendampingan UMKM yang dapat dilakukan oleh instansi Pembina lain, maupun fasilitator eksternal dari perguruan tinggi/ universitas. Kerjasama *stakeholder* juga perlu diperluas hingga kerjasama dengan CSR UMKM, seperti Bank Indonesia, yang memiliki program khusus berupa bantuan sarana prasarana bagi UMKM.

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Berdasar hasil evaluasi laporan triwulan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pencapaian indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik yaitu :

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|----|---|--|--------------|----------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| 1 | Melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi progress tahapan pendampingan UMKM sehingga rencana tahapan terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan | Melaksanakan kegiatan pendampingan sesuai dengan POA dan pedoman tahapan yang telah ditetapkan | - | - |
| 2 | Pengembangan kompetensi bagi fasilitator pendampingan/pembinaan UMKM | Fasilitator pendampingan UMKM telah mengikuti pengembangan kompetensi, antara lain Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan, Pelatihan GMP untuk UMKM Pangan, Pelatihan HACCP, Pelatihan Fasilitator UMKM Obat Tradisional dan Pelatihan Fasilitator UMKM Kosmetik | - | - |

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 4 indikator :

8. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan;
9. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
10. Jumlah desa pangan aman
11. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.1.

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.

Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, BPOM telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyuluhan, sosialisasi, bimtek, KIE di area terbuka, pameran, maupun secara tidak langsung melalui *talkshow*, tayangan iklan layanan masyarakat, *running text*, media cetak, media sosial, media *online*, baliho, videotron, banner, pembagian brosur poster atau media lainnya. Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas atas kualitas dan sebaran pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan melalui kegiatan KIE oleh unit kerja pusat dan unit kerja BPOM.

Tingkat efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan nilai indeks. Ada empat indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu :

- a) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- b) Penilaian masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
- c) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
- d) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Pengukuran survei dilakukan melalui survei online (<https://evaluasikie.pom.go.id>) dengan responden adalah peserta KIE dan penerima manfaat KIE BPOM, dengan kategori hasil penilaian

sebagai berikut : Kurang Efektif (<65,00); Cukup Efektif (65,01 - 75,00); Efektif (75,01 - 85,00); Sangat Efektif (85,01 - 95,00); dan Sangat Efektif Sekali (95,01 – 100).

10) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan sebagai berikut :

Tabel Target IKSK.5.1

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|---------------------|-------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 83,73 | 85,41 | 78 | 81 | 85 |
| Menjadi | 88,8 (realisasi) | 90 | 91,8 | 93,6 | 95,5 |

11) Realisasi Tahun 2022

Hasil pengukuran indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan IV tahun 2022 diperoleh nilai 95,35

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.5.1
Tahun 2022


| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|--|--------|-----------|---------|----------------------------|
| Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 91,8 | 95,35 | 103,87 | Memenuhi Ekspektasi |

Nilai ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan KIE Obat dan Makanan sudah sangat efektif dan capaian telah melebihi target yang ditetapkan. Responden survei adalah peserta KIE baik secara langsung melalui penyebaran informasi, bimtek bagi kader sekolah, maupun KIE secara tidak langsung melalui media sosial. Tanggapan yang diberikan responden adalah ingat akan materi yang disampaikan, paham sehingga berminat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, informasi yang diterima bermanfaat sehingga ingin menyampaikan kembali kepada orang lain, serta masyarakat puas akan informasi Obat dan Makanan maupun cara penyampaiannya. Ini

artinya petugas telah berhasil membuat materi yang sederhana sehingga mudah diterima, diingat dan dipahami, dan disertai juga dengan teknis atau cara penyampaian yang baik dari petugas sehingga masyarakat puas akan informasi yang didapat.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.1
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



Realisasi tingkat efektivitas KIE tahun 2022 dengan indeks 95,35 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 dengan indeks 88,8 dan juga lebih tinggi dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 92,51. Kenaikan indeks tingkat efektivitas KIE tahun 2022 sebagai bentuk dari tindak lanjut evaluasi hasil survei di tahun-tahun sebelumnya, antara lain sasaran survei adalah peserta yang langsung mengikuti KIE dalam bentuk pertemuan tatap muka, sehingga jika ada pertanyaan yang belum dipahami dapat dijelaskan maksud pertanyaannya dengan baik. Pembuatan infografis yang akan diunggah di media sosial harus menarik dan menggunakan kalimat yang sederhana, sehingga informasi yang disampaikan dengan mudah dapat dimengerti oleh masyarakat .

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.5.1
Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024



Target indeks tingkat efektivitas KIE pada akhir Renstra tahun 2024 adalah 95,5. Dengan realisasi yang diperoleh di tahun 2022 pada nilai 95,35, BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai target di tahun 2024. Walaupun demikian, tetap perlu upaya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan metode KIE, memperbarui materi, meningkatkan kompetensi petugas, serta memperluas sasaran penerima informasi agar KIE yang disampaikan tidak terbatas hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga dapat mempengaruhi dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat terhadap pemilihan dan penggunaan Obat dan Makanan aman.

6). Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3.

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.1
Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Medan dengan realisasi indeks 94,07, dan BBPOM di Yogyakarta dengan capaian indeks 93,86, maka capaian BBPOM di Banjarmasin lebih tinggi dari kedua balai, dengan nilai indeks 95,35. Tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan BBPOM di Palembang yang mencapai realisasi 95,7. Perbedaan capaian ditentukan banyak hal, diantaranya keberagaman responden yang memiliki latar belakang berbeda, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, budaya, dan lokasi survei. Selain itu metode KIE juga dapat berpengaruh terhadap penilaian, apakah KIE dilaksanakan secara langsung yang dapat dibimbing oleh petugas jika responden belum memahami isi pertanyaan. Untuk KIE yang dilaksanakan melalui media sosial, survei juga disampaikan melalui media sosial, sehingga memungkinkan ada pertanyaan yang kurang dimengerti dan tidak sesuai dengan tujuan survei. Bentuk informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga menjadi salah satu unsur penilaian dalam survei, apakah menarik atau mudah dipahami.

7). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Untuk peningkatan indeks efektivitas KIE di tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan upaya perbaikan dan pengembangan metode KIE. Dari aspek materi, informasi yang ditampilkan harus lebih menarik dan bahasa yang mudah dipahami, video sederhana, poster dan brosur yang singkat, dengan mempublikasikan Kata BPOM, Cek KLIK dan saluran komunikasi yang tersedia. Selain materi, sasaran KIE juga perlu diperluas baik jumlah maupun komunitasnya, diutamakan sasaran yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama atau MoU yang telah aktif antara BPOM dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota serta lintas sektor lainnya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat yang terpapar informasi Obat dan Makanan semakin luas khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

8). Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE ditunjang oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu :

- a) Pelaksanaan sosialisasi keamanan Obat dan Makanan bagi pramuka dan PKK.
- b) Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah, pramuka dan KPID.
- c) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- d) Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor di kabupaten/kota.
- e) Pelaksanaan KIE melalui media sosial, baliho, banner, videotron, brosur, poster.
- f) Pelatihan Penyuluhan/KIE Tingkat Kesulitan I dan III dengan materia antara lain pembuatan desain infografis.
- g) Peningkatan kompetensi petugas secara daring dalam pelatihan teknis dan terkait pengelolaan pengaduan.
- h) Pelaksanaan KIE oleh lintas sektor yang mengundang BBPOM di Banjarmasin sebagai narasumber.
- i) Pelaksanaan KIE dalam kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling di area sekitar sungai

9). Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----|--|---|--------------|----------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | Pengembangan metode KIE selain pertemuan langsung, melalui televisi, radio, dan baliho | Penambahan metode KIE yaitu dilakukan melalui media cetak yang bekerjasama dengan ULM dalam majalah mahasiswa InTRO, sebanyak 2 kali pada tahun 2022. | - | - |
| 2. | Materi KIE yang diunggah di media sosial menarik dan mudah dipahami masyarakat | Petugas yang mengikuti pelatihan dalam pembuatan desain infografis, telah membuat infografis Obat dan Makanan dengan menarik dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. | - | - |
| 3. | Penambahan sasaran jumlah penerima KIE | KIE dilaksanakan dengan sasaran pramuka, masyarakat sekitar sungai yang selama ini belum terpapar informasi Obat dan Makanan, serta pelaksanaan KIE di beberapa kabupaten/kota sesuai dengan kegiatan lintas sektor dan BPOM sebagai narasumber | - | - |

Dengan peningkatan kualitas program KIE baik dalam hal penyusunan materi, pemberi informasi maupun metode penyampaiannya, akan meningkat pula pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, sehingga KIE yang dilaksanakan efektif dalam pencapaian target dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.2.

Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.

Pangan sebagaimana amanat undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak

asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945, serta negara berkewajiban mewujudkan pemenuhan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi hingga perseorangan. Anak-anak merupakan salah satu kelompok yang sangat penting untuk diperhatikan. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan kualitas suatu negara. Negara harus menjamin keamanan pangan yang mereka konsumsi agar mereka tumbuh menjadi generasi unggul. Kelompok anak yang produktif adalah Anak sekolah. Kebiasaan konsumsi anak sekolah sekolah yang umum diketahui adalah jajan pangan yang biasanya diperoleh dari kantin sekolah maupun pedagang di sekitar sekolah. Pangan Jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), pangan olahan IRTP, serta buah potong. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman merupakan upaya untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui partisipasi aktif dan terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Implementasi program PJAS menuntut kemandirian sekolah termasuk guru dan orangtua murid dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing.

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan sebagai berikut :

Tabel Target IKSK.5.2

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|-------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 16 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Menjadi | 16 (realisasi) | 40 | 60 | 80 | 100 |

Pada tahun 2022, target untuk indikator PJAS aman yang diintervensi BBPOM di Banjarmasin adalah 60 sekolah. Jumlah ini terdiri dari 20 sekolah baru yang diintervensi tahun 2022, dan 40 sekolah yang diintervensi tahun 2021 dan 2020.

2) Realisasi Tahun 2022

Realisasi yang dicapai sesuai target yaitu 60 (enam puluh) sekolah, Jumlah ini terdiri dari 20 sekolah baru yang diintervensi tahun 2022, 24 (dua puluh empat) sekolah yang diintervensi tahun 2021 dan 16 (enam belas) sekolah yang diintervensi tahun 2020.

Tahapan yang dilaksanakan adalah advokasi lintas sektor PJAS, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah yang meliputi dua tahapan, yaitu pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah oleh kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level I, serta sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level II. Sebagaimana kegiatan di tahun 2021, pada tahun 2022 di masa pandemi Covid 19 belum berakhir, kegiatan pertemuan tatap muka seperti pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah yang melibatkan komunitas sekolah sebagai peserta, kegiatan mobil laboratorium keliling di kantin dan sekitar sekolah, audit kantin sekolah dan audit surveilan kantin sekolah yang melibatkan kantin dan penjual pangan di sekitar sekolah, ditiadakan. Untuk kegiatan mobil laboratorium keliling masih dilaksanakan tetapi dengan lokus yang berbeda, yaitu sampling, pengujian dan KIE dilaksanakan di jalur distribusi PJAS pada kabupaten/kota yang diintervensi tahun 2022, serta sekolah yang dikawal pada tahun 2020 dan 2021.


3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.5.2
Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|---------------------|
| Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 60 | 60 | 100 | Memenuhi Ekspektasi |

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.2
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



Capaian program Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2022 adalah 100%, sama dengan capaian di tahun 2020 dan 2021. Realisasi jumlah sekolah yang diintervensi sesuai jumlah target yang ditetapkan secara nasional. Jumlah sekolah yang diintervensi pada tahun 2022 adalah 20 (dua puluh) sekolah yang terdiri dari 14 (empat belas) sekolah di Kabupaten Barito Kuala, dan 6 (enam) sekolah di Kabupaten Kotabaru. Pemilihan jumlah sekolah berdasarkan pertimbangan jarak tempuh kabupaten yang letaknya sangat jauh dari ibukota provinsi, sehingga ditetapkan di Kabupaten Kotabaru jumlah sekolah yang diintervensi lebih sedikit daripada jumlah sekolah yang diintervensi di Kabupaten Bariro Kuala. Di dalam pencapaian target, ada kendala yang dihadapi selama kegiatan intervensi PJAS aman berlangsung di tahun 2022, yaitu lokasi sekolah terletak di kabupaten yang sangat jauh, sehingga kegiatan pelaksanaan harus benar-benar direncanakan dengan baik. Koordinasi ke pemerintah daerah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan kesepakatan jadwal dalam pelaksanaan advokasi lintas sektor sebagai tahap awal kegiatan.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.5.2
Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024



Pada tahun 2024 target sekolah yang diintervensi Program Sekolah dengan PJAS Aman berjumlah 100 (seratus) sekolah, target ditetapkan dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target sekolah baru berjumlah 20 (dua puluh) sekolah dan ada sekolah yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan terealisasinya target di tahun 2022 sebanyak 60 (enam puluh) sekolah, maka BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai target 100 (seratus) sekolah pada akhir Renstra tahun 2024.

6). Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Kluster 3.

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.5.2
Tahun 2022 pada UPT Kluster 3



Target sekolah di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah sekolah dan kondisi wilayah. Target sekolah yang diintervensi BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2022 jumlahnya adalah 60 (enam puluh) sekolah, BBPOM di Medan mengintervensi 70 (tujuh puluh) sekolah, BBPOM di Palembang mengintervensi 59 (lima puluh sembilan) sekolah sedangkan sekolah yang diintervensi PJAS Aman wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta berjumlah 63 sekolah. Adapun capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%.

Sedangkan target Nasional tahun 2022 adalah 2.010 Sekolah, yang merupakan akumulasi dari target seluruh UPT (Balai Besar dan Balai POM) di seluruh Indonesia.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian program PJAS di tahun 2022, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan, adanya koordinasi balai dengan pusat yang intensif di dalam grup *whatsapp* sehingga ada persamaan pemahaman antara petugas di daerah dan pusat dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu, dilakukan juga monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah oleh petugas balai, untuk mendorong sekolah dalam pembentukan tim keamanan pangan sekolah. Dilakukan juga pemantauan terhadap kader keamanan pangan dalam hal mengintervensi komunitas sekolah. Petugas balai juga harus mampu mengkomunikasikan tujuan, manfaat dan harapan yang akan dicapai pada setiap proses kegiatan dengan baik dan tepat.

8). Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Program Sekolah dengan PJAS Amana adalah :

- a) Kerjasama dan koordinasi intensif dengan pihak sekolah terkait pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan pengumpulan dokumen yang dipersyaratkan.
- b) Pembentukan *whatsapp group* yang anggotanya berisi petugas BBPOM di Banjarmasin dan tim keamanan pangan sekolah. Grup ini sebagai media komunikasi pelaksanaan kegiatan serta berbagi informasi Obat dan Makanan untuk komunitas sekolah.

- c) Pendampingan dan pelaksanaan lomba Sekolah dengan PJAS Aman yang mengajukan SDN Ulu Benteng 2 dan MTsN 2, Kabupaten Barito Kuala sebagai peserta.

9). Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----|--|---|--------------|----------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | Meningkatkan koordinasi ke pemerintah daerah dan lintas sektor | Dalam tahapan Program Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2022, koordinasi telah dilakukan secara intensif dengan pemerintah daerah dan lintas sektor di wilayah yang diintervensi | - | - |
| 2. | Membuat grup antara petugas balai dengan kader keamanan pangan dan komunitas sekolah | Telah dibuat grup whatsapp sebagai media komunikasi dalam pelaksanaan program tahun 2022 | - | - |

Program Sekolah dengan PJAS Aman secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024. Dengan bertambahnya jumlah sekolah yang diintervensi, jumlah kader keamanan pangan sekolah juga bertambah, sehingga sekolah yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas. Kedepannya, keamanan pangan tidak hanya digunakan sebagai indikator dalam pencapaian suatu program, tetapi sudah berkembangan menjadi suatu kebutuhan untuk jaminan ketersediaan pangan aman di komunitas sekolah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.3.

Jumlah Desa Pangan Aman.

Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan yang dampaknya akan memperkuat ekonomi desa. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam mengimplementasikan keamanan pangan di desa. Salah satu strategi untuk mewujudkan

kemandirian desa adalah memperkuat kapasitas yang ada di pedesaan. Badan POM telah menginisiasi program ini sejak tahun 2014 dengan melakukan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat (ibu rumah tangga, PKK, kelompok pemuda/karang taruna, dan komunitas sekolah (guru, anak sekolah/pramuka) dan Usaha Pangan Desa (ritel/warung/koperasi desa, industri rumah tangga pangan, pedagang kreatif lapangan, wisata kuliner dan pasar desa). Intervensi dilakukan untuk membentuk Desa Pangan Aman (Desa PAMAN).

Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawalan terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di desa/kelurahan yang sudah diintervensi. Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman adalah advokasi kelembagaan desa, pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit, pelatihan kader keamanan pangan, bimtek komunitas desa, survei pre intervensi untuk komunitas, fasilitasi keamanan pangan, intensifikasi pengawasan, pengawalan desa yang diintervensi tahun sebelumnya, monitoring dan evaluasi, serta lomba Desa Pangan Aman tahun 2022. Komunitas masyarakat yang diintervensi keamanan pangan adalah komunitas rumah tangga, ritel, industri rumah tangga pangan, sekolah dan karang taruna.

3) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan sebagai berikut :

Tabel Target IKSK.5.3

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 6 (4*) | 12 | 19 | 25 | 32 |
| Menjadi | 4 (realisasi) | 12 | 19 | 25 | 32 |

Pada tahun 2022, target untuk indikator Jumlah Desa Aman yang diintervensi BBPOM di Banjarmasin adalah 19 desa. Jumlah ini terdiri dari 7 desa baru yang diintervensi tahun 2022, dan 12 desa yang diintervensi tahun 2021 dan 2020.

4) Realisasi Tahun 2022

Realisasi jumlah desa pangan aman yang diintervensi tahun 2022 adalah 19 (dua belas) desa yang terdiri dari 7 (tujuh) desa baru yang diintervensi tahun 2022, ditambah dengan pengawasan terhadap 4 (empat) desa yang telah dilaksanakan di tahun 2020 dan 8 (delapan) desa yang telah diintervensi tahun 2021,

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022


Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.5.3
Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|-------------------------|--------|-----------|---------|---------------------|
| Jumlah Desa Pangan Aman | 19 | 19 | 100 | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi jumlah desa yang diintervensi sesuai jumlah target yang ditetapkan secara nasional. Jumlah desa baru yang diintervensi pada tahun 2022 adalah 4 (empat) desa di Kabupaten Barito Kuala, dan 3 (tiga) desa di Kabupaten Kotabaru. Di dalam pencapaian target, ada kendala yang dihadapi selama kegiatan Desa Pangan Aman berlangsung di tahun 2022, yaitu lokasi desa terletak di kabupaten yang sangat jauh, sehingga kegiatan pelaksanaan harus benar-benar direncanakan dengan baik. Koordinasi ke pemerintah daerah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan kesepakatan jadwal dalam pelaksanaan advokasi lintas sektor sebagai tahap awal kegiatan, sehingga pelaksanaan advokasi kelembagaan desa baru terlaksana di bulan April. Tertundanya awal tahapan kegiatan ini berpengaruh terhadap tahapan kegiatan selanjutnya.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.3
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



Capaian Program Desa Pangan Aman tahun 2022 adalah 100%, sama dengan capaian di tahun 2020 dan 2021. Selain desa baru, desa yang telah diintervensi tahun 2020 dan 2021 juga tetap dilakukan pengawalan dalam bentuk kegiatan mobil laboratorium keliling dan monitoring dan evaluasi desa pangan aman. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah tim, kader keamanan pangan desa serta komunitas yang telah dilatih tetap konsisten menerapkan keamanan pangan dalam kegiatan produksi, distribusi ataupun mengonsumsi pangan di kehidupan sehari-hari.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.3
Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024



Pada tahun 2024 target desa yang diintervensi Program Desa Pangan Aman berjumlah 32 (tiga puluh dua) desa, target ditetapkan dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target desa baru berjumlah 6 (enam) desa dan ada desa yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan terealisasinya target di tahun 2022 sebanyak 19 (sembilan belas) desa, maka BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai target 32 (tiga puluh dua) desa pada akhir Renstra tahun 2024.

6). Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3.

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.3
Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Target desa di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah desa dan kondisi wilayah. Untuk ke-3 Balai Besar/Balai POM berikut, target desa yang diintervensi pada tahun 2022 jumlahnya adalah 19 (Sembilan belas) desa/kelurahan, yaitu BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Medan, serta BBPOM di Palembang, sedangkan jumlah desa yang diintervensi Program Desa Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta lebih banyak yaitu 21 (dua puluh satu) desa. Adapun capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%.

Sedangkan target Nasional tahun 2022 adalah 648 Sekolah, yang merupakan akumulasi dari target seluruh UPT (Balai Besar dan Balai POM) di seluruh Indonesia.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian Program Desa Pangan Aman di tahun 2022, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan, adanya koordinasi balai dengan pusat yang intensif di dalam grup *whatsapp* sehingga ada persamaan pemahaman antara petugas di daerah dan pusat dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu, dilakukan juga monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan desa oleh petugas balai, untuk mendorong kader dan tim keamanan pangan desa dalam melaksanakan kegiatan keamanan pangan dengan mengintervensi beberapa komunitas, yaitu komunitas ibu rumah tangga, remaja, pelaku usaha serta komunitas sekolah. Petugas balai juga harus mampu mengkomunikasikan tujuan, manfaat dan harapan yang akan dicapai pada setiap proses kegiatan dengan baik dan tepat.

8). Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Program Desa Pangan Aman adalah :

- a) Kerjasama dan koordinasi intensif dengan perangkat desa terkait pembentukan tim keamanan pangan desa.
- b) Pembentukan *whatsapp group* yang anggotanya berisi petugas BBPOM di Banjarmasin dan tim keamanan pangan desa. Grup ini sebagai media komunikasi pelaksanaan kegiatan serta berbagi informasi Obat dan Makanan untuk komunitas.

- c) Pendampingan dan pelaksanaan lomba Desa Pangan Aman, yang mengajukan Desa Karang Bunga, Kabupaten Barito Kuala sebagai peserta.

9). Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----|---|---|--------------|----------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | Meningkatkan koordinasi ke pemerintah daerah dan lintas sektor | Dalam tahapan Program Desa Pangan Aman tahun 2022, koordinasi telah dilakukan secara intensif dengan pemerintah daerah dan lintas sektor di wilayah yang diintervensi | - | - |
| 2. | Membuat grup antara petugas balai dengan kader keamanan pangan dan komunitas desa | Telah dibuat grup whatsapp sebagai media komunikasi dalam pelaksanaan program tahun 2022 | - | - |

Program Desa Pangan Aman secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024, dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target desa baru dan ada desa yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah desa yang diintervensi, jumlah kader keamanan pangan desa juga bertambah, sehingga desa yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2022 telah diberikan penghargaan kepada Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Barito Kuala yang telah diintervensi program Desa Pangan Aman tahun 2019 menjadi 4 (empat) terbaik dalam Lomba Desa Pangan Aman. Kegiatan keamanan pangan yang telah dilaksanakan tim keamanan pangan dan kader Desa Sungai Rasau didokumentasikan dan diunggah di akun media sosial *Facebook* desa, sehingga pengalaman dan penerapan keamanan dapat menjadi contoh bagi desa lain. Hal ini juga sebagai penguatan, bahwa penerapan keamanan pangan tidak selalu memerlukan banyak anggaran. Dengan semangat dan kemauan para kader yang didukung oleh perangkat desa serta Pemerintah Daerah, keamanan pangan dapat diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari proses penyiapan bahan pangan, produksi, penyiapan, penyajian hingga pangan siap dikonsumsi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.4.

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (*Methanil Yellow*) dan Rhodamin B di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen. Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan.

5) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebagai berikut :

Tabel Target IKSK.5.4

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Menjadi | 2 (realisasi) | 4 | 6 | 8 | 10 |

Pada tahun 2022, target untuk indikator Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas adalah 6 (enam) pasar. Jumlah ini terdiri dari 2 (dua) pasar yang baru diintervensi di tahun 2022 ditambah dengan pengawalan terhadap 2 (dua) pasar yang telah dilaksanakan di tahun 2021 dan 2 (dua) pasar yang diintervensi tahun 2020.

6) Realisasi Tahun 2022

Realisasi yang dicapai sesuai target yaitu 6 (enam) pasar, Jumlah ini terdiri dari 2 pasar baru yang diintervensi tahun 2022, 2 (dua) pasar yang diintervensi tahun 2021 dan 2 (dua) pasar yang diintervensi tahun 2020.

Delapan tahapan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah advokasi, survei pasar, bimtek pengelola pasar, monitoring dan evaluasi tahap I, penyuluhan pasar aman dari bahan berbahaya, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, monitoring dan evaluasi tahap II dan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022


Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.5.4
Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|---------------------|
| Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 6 | 6 | 100 | Memenuhi Ekspektasi |

Capaian Program Pasar Aman Berbasis Komunitas tahun 2022 adalah 100%, karena seluruh tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan di empat pasar yang difokuskan sebagai target.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.2
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



Capaian realisasi Program Pasar Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2022 sama dengan capaian tahun 2020 dan 2021 yaitu mencapai 100%, walaupun berbeda jumlah pasar yang diintervensi dan yang dikawal. Kegiatan ini dilaksanakan masih pada masa pandemi Covid-19 dengan banyak kendala yang dihadapi. Agar dapat dilaksanakan secara baik dan mencapai target, kegiatan berupa pertemuan tatap muka dilakukan dengan pembatasan waktu, penerapan protokol kesehatan, dan disertai dengan menjalin komunikasi secara intensif dengan Dinas Perdagangan kabupaten/kota sebagai instansi penanggungjawab dan petugas pasar sebagai pelaksana teknis kegiatan. Terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya, dilakukan pengawalan dalam bentuk kegiatan sampling dan pengujian sampel di area pasar. Menurunnya jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat dan tindak lanjut dari Pemerintah Daerah, merupakan sasaran dari intervensi pasar aman dari bahan berbahaya.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)


**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.5.4
Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024**



Pada tahun 2024 target pasar yang diintervensi Program Pasar Aman Berbasis Komunitas berjumlah 10 (sepuluh) pasar, target ditetapkan dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target pasar baru berjumlah 2 (dua) pasar dan ada pasar yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan terealisasinya target di tahun 2022 sebanyak 6 (enam) pasar, maka BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai target 10 (sepuluh) pasar pada akhir Renstra tahun 2024.

6). Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3.

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.5.4
Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Target pasar aman dari bahan berbahaya di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah pasar dan kondisi wilayah. Pada tahun 2022, target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas BBPOM di Banjarmasin, adalah 6 (enam) pasar, BBPOM di Medan mengintervensi 18 (delapan belas) pasar, BBPOM di Palembang membina 9 (sembilan) pasar, sedangkan target di BBPOM di Yogyakarta adalah 3 (tiga) pasar, dengan capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%. Kendala yang dihadapi masing-masing balai tentunya berbeda, untuk BBPOM di Banjarmasin, dengan masih mempertimbangkan adanya kasus Covid 19 yang cukup tinggi hingga triwulan satu, menyebabkan kegiatan advokasi di Kabupaten Kotabaru baru terlaksana di bulan April dan berpengaruh terhadap tahapan berikutnya. Kendala lainnya yaitu adanya petugas pasar yang dimutasi sehingga memerlukan koordinasi kembali dalam penunjukkan petugas pengganti serta melatih petugas pengujian dengan *test kit*.

Sedangkan target Nasional tahun 2022 adalah 255 pasar, yang merupakan akumulasi dari target seluruh UPT (Balai Besar dan Balai POM) di seluruh Indonesia.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di tahun 2022, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan, adanya koordinasi balai dengan pusat yang intensif di dalam grup *whatsapp* sehingga ada persamaan pemahaman antara petugas di daerah dan pusat dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu, dilakukan juga monitoring pemberdayaan pengawas pasar oleh petugas balai, untuk mendorong pasar dalam hal mengintervensi komunitas pasar, baik penjual maupun konsumen. Petugas balai juga harus mampu mengkomunikasikan tujuan, manfaat dan harapan yang akan dicapai pada setiap proses kegiatan dengan baik dan tepat.

8). Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2022 ditunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi kepada Dinas Perdagangan dan petugas pasar sebagai pelaksana pengawas kegiatan.
- 2) Pendampingan kepada petugas pasar yang baru dalam pelaksanaan uji sampel pangan untuk kegiatan *money* tahap dua.
- 3) Pembentukan grup *Whatsapp* yang beranggotakan petugas balai, petugas pasar dan komunitas pasar untuk berbagi informasi Pangan Aman.
- 4) Pendampingan dan pelaksanaan lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang mengajukan Pasar Modern Adaro, Paringin, Kabupaten Balangan sebagai peserta.
- 5) Koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan sebagai salah satu narasumber pada kegiatan Kampanye Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

9). Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----|--|--|--------------|----------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | Meningkatkan koordinasi ke pemerintah daerah dan lintas sektor | Dalam tahapan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas tahun 2022, koordinasi telah dilakukan secara intensif dengan pemerintah daerah dan lintas sektor di wilayah yang diintervensi | - | - |
| 2. | Membuat grup antara petugas balai dengan kader keamanan pangan dan komunitas sekolah | Telah dibuat grup whatsapp sebagai media komunikasi dalam pelaksanaan program tahun 2022 | - | - |

Program Pasar Aman Berbasis Komunitas secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024, dan target pasar yang diintervensi menggunakan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target pasar baru dan ada pasar yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah pasar yang diintervensi, jumlah fasilitator dan pengelola pasar juga bertambah, sehingga pasar yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas

Sasaran Kegiatan 6.

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU), yaitu (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan (2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 6.1.

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi yang disampling sesuai Pedoman Sampling. "Diperiksa" berarti dilakukan pengecekan meliputi nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan "diuji" berarti dilakukan pengujian di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut atau UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Standar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian tersebut adalah Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Jumlah target sampel Obat, yaitu penyebut rumus perhitungan A pada bulan Januari sampai dengan November menggunakan target DIPA, sedangkan pada bulan Desember apabila sampel yang disampling melebihi target di DIPA, maka jumlah target sampel Obat adalah sama dengan jumlah riil Obat yang disampling. Sementara itu, jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium, yaitu penyebut rumus perhitungan B pada bulan Januari sampai dengan November adalah jumlah target sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi selama 1 tahun (target DIPA), sedangkan pada bulan Desember target sampel adalah sama dengan jumlah riil Obat yang masuk ke Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut yang berasal dari Balai Regional). Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada Januari sampai dengan November melebihi target DIPA. maka jumlah penyebut adalah sama dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai berikut:

Tabel Target IKSK.6.1

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| Menjadi | 97,27 (realisasi) | 100 | 100 | 100 | 100 |

2) Realisasi Tahun 2022

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022, diperoleh capaian kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%, yang diperhitungkan dari :

- Jumlah realisasi sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 1.671 sampel;
- Jumlah target sampel Obat yang diperiksa sebanyak 1.671 sampel;
- Jumlah realisasi sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 1.907 sampel; dan
- Jumlah target sampel Obat yang diuji (termasuk sampel yang diterima dari Balai lain) dikurangi sampel TIE, rusak, kedaluarsa dan sampel yang dikirim dan diuji sepenuhnya di Balai lain sebanyak 1.907 sampel.

Tabel Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022

| Variabel | Komponen | Jumlah | Rasio (%) | Nilai akhir (A/B)*100% |
|----------|--------------------------------------|--------|-----------|------------------------|
| A | Sampel Obat diperiksa sesuai standar | 1671 | 100 | 100 |
| | Target sampel Obat | 1671 | | |
| B | Sampel Obat diuji sesuai standar | 1907 | 100 | |
| | Sampel Obat masuk Laboratorium | 1907 | | |

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.6.1
Tahun 2022


| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|--|--------|-----------|---------|---------------------|
| Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 | 100 | 100% | Memenuhi Ekspektasi |

Dengan Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 sebesar 100, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 100, maka capaian yang diperoleh sudah Memenuhi Ekspektasi, yaitu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Realisasi kinerja Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama tahun 2020 and 2021 dapat tergambar sebagaimana grafik berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.6.1
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



Dari grafik tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 dan tidak terjadi perubahan dibanding tahun 2021. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan maupun tidak terjadinya perubahan tersebut, perlu ditelaah sumber-sumber penilaiannya sesuai rumus yang digunakan untuk perhitungan capaian, yaitu target dan realisasi, serta dari rumus yang digunakan untuk perhitungan realisasi yang terdiri dari 4 (empat) variable, yaitu jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar, jumlah target sampel Obat, jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar, dan jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium.


Dilihat dari komponen target (penyebut) dan realisasinya (pembilang), dari grafik terlihat bahwa meskipun realisasi tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2020, namun dengan target (penyebut) yang jauh lebih tinggi dibanding tahun 2020, akan menghasilkan capaian tahun 2022 yang justru lebih rendah dibanding tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa

penetapan target tahun 2020 terlalu rendah atau belum optimal. Sementara itu, jika dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2021, tidak ada peningkatan, yaitu tetap sama 100%. Hal ini disebabkan nilai maksimal yang mungkin diperoleh dari rumus perhitungan A (Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar) adalah 100% karena apabila jumlah sampel Obat yang diperiksa sampai dengan akhir tahun (pembilang) lebih besar dari target sampel Obat (penyebut), maka penyebut akan disesuaikan (disamakan) dengan pembilang. Oleh sebab itu akan selalu didapatkan nilai maksimal 100% untuk komponen A. Demikian juga dengan rumus perhitungan B (Persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar), nilai maksimal yang mungkin didapatkan adalah 100% karena jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar (pembilang) tidak akan dapat melebihi jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (penyebut). Dengan demikian, capaian kinerja IKU Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang merupakan nilai rata-rata dari kedua hasil perhitungan (A dan B) tidak akan lebih dari 100%.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Dalam Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya terjadi satu kali kenaikan pada tahun 2021, namun pada 3 tahun berikutnya selanjutnya target tetap sebesar 100. Penetapan target yang tetap 100% ini terkait nilai maksimal yang mungkin diperoleh sebagaimana telah dibahas dalam butir 4 (Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021). Dengan demikian, apabila realisasi indikator kinerja ini di tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2024, dapat tergambar dalam grafik berikut:

**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.6.1
Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024**




Untuk dapat mencapai target Jangka Menengah tersebut, BBPOM di Banjarmasin harus memperoleh nilai rumus perhitungan A (Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai) dan nilai rumus perhitungan B (Persentase sampel Obat diuji sesuai standar) minimal 100. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Pemeriksaan dan fungsi Pengujian BBPOM di Banjarmasin harus mempertahankan kinerja yang telah ditunjukkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam standar yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan maupun pengujian laboratorium.

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3

Realisasi kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.6.1 Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Dari grafik terlihat bahwa realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Banjarmasin bersama dengan BBPOM di Medan, disusul oleh BBPOM di Palembang dan BBPOM di Yogyakarta. Karena keempat UPT memiliki target yang sama, yaitu 100, capaian masing-masing UPT tidak tergantung pada target yang dimiliki. Urutan peringkat capaian pun sama dengan peringkat realisasi tersebut di atas, yaitu capaian tertinggi diperoleh BBPOM di Banjarmasin yaitu 100% dan

capaian terendah dimiliki oleh BBPOM di Palembang.

Apabila realisasi kinerja indikator ini pada masing-masing UPT dibandingkan dengan target Nasional, maka BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Medan kembali secara bersama-sama memperoleh capaian tertinggi, disusul oleh BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Palembang.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Untuk memperoleh Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang memenuhi target tahun 2022, seyogyanya nilai Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar (variabel A) dan Persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar (variabel B) minimal 100%, dan BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai kedua nilai tersebut sehingga memperoleh capaian 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- z) Pelaksanaan sampling terhadap produk Obat dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling;
- aa) Pemeriksaan sampel meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label;
- bb) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis;
- cc) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis;
- dd) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- ee) Pelaksanaan pengujian laboratorium dengan pustaka dan parameter uji sesuai Pedoman Sampling.

9) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

- t) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis;
- u) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis;

10) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase sampel Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- a) Penambahan anggaran untuk pengadaan suku cadang alat laboratorium dan pemeliharaan alat laboratorium;
- b) Pengadaan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis yang tertuang pada Pedoman Sampling; dan
- c) Peningkatan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan yang diselenggarakan secara luring maupun daring.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 6.2.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut atau UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Standar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian tersebut adalah Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Jumlah target sampel Makanan, yaitu penyebut rumus perhitungan A pada bulan Januari sampai dengan November menggunakan target DIPA, sedangkan pada bulan Desember apabila sampel yang disampling melebihi target di DIPA, maka jumlah target sampel Makanan adalah sama dengan jumlah riil Makanan yang disampling. Sementara itu, jumlah sampel Makanan yang masuk laboratorium, yaitu penyebut rumus perhitungan B pada bulan Januari sampai dengan November adalah jumlah target sampel Makanan, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi selama 1 tahun (target DIPA), sedangkan pada bulan Desember target sampel adalah sama dengan jumlah riil Makanan yang masuk ke Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut yang berasal dari Balai Regional). Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada Januari sampai dengan November melebihi target DIPA. maka jumlah penyebut adalah sama dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai berikut:

Tabel Target IKSK.6.2

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| Menjadi | 96,41 (realisasi) | 100 | 100 | 100 | 100 |

2) Realisasi Tahun 2022

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022, diperoleh capaian kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%, yang diperhitungkan dari :

- e. Jumlah realisasi sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 1.671 sampel;
- f. Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa sebanyak 781 sampel;
- g. Jumlah realisasi sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebanyak 781 sampel; dan

- h. Jumlah target sampel Makanan yang diuji (termasuk sampel yang diterima dari Balai lain) dikurangi sampel TIE, rusak, kedaluarsa dan sampel yang dikirim dan diuji sepenuhnya di Balai lain sebanyak 980 sampel.

Tabel Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022

| Variabel | Komponen | Jumlah | Rasio (%) | Nilai akhir (A/B)*100% |
|----------|---|--------|-----------|------------------------|
| A | Sampel Makanan diperiksa sesuai standar | 781 | 100 | 100 |
| | Target sampel Makanan | 781 | | |
| B | Sampel Makanan diuji sesuai standar | 980 | 100 | |
| | Sampel Makanan masuk Laboratorium | 980 | | |

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.6.1 Tahun 2022


| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|----------------------------|
| Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 | 100 | 100% | Memenuhi Ekspektasi |

Dengan Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 sebesar 100, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 100, maka capaian yang diperoleh sudah Memenuhi Ekspektasi, yaitu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Realisasi kinerja Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama tahun 2020 and 2021 dapat tergambar sebagaimana grafik berikut:

**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.6.2
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021**



Dari grafik tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 dan tidak terjadi perubahan dibanding tahun 2021. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan maupun tidak terjadinya perubahan tersebut, perlu ditelaah sumber-sumber penilaiannya sesuai rumus yang digunakan untuk perhitungan capaian, yaitu target dan realisasi, serta dari rumus yang digunakan untuk perhitungan realisasi yang terdiri dari 4 (empat) variable, yaitu jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar, jumlah target sampel Makanan, jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar, dan jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium.


Dilihat dari komponen target (penyebut) dan realisasinya (pembilang), dari grafik terlihat bahwa meskipun realisasi tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2020, namun dengan target (penyebut) yang jauh lebih tinggi dibanding tahun 2020, akan menghasilkan capaian tahun 2022 yang justru lebih rendah dibanding tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target tahun 2020 terlalu rendah atau belum optimal. Sementara itu, jika dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2021, tidak ada peningkatan, yaitu tetap sama 100%. Hal ini disebabkan nilai maksimal yang mungkin diperoleh dari rumus perhitungan A (Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar) adalah 100% karena apabila jumlah sampel Makanan yang diperiksa sampai dengan akhir tahun (pembilang) lebih besar dari target sampel Makanan (penyebut), maka penyebut akan disesuaikan (disamakan) dengan pembilang.

Oleh sebab itu akan selalu didapatkan nilai maksimal 100% untuk komponen A. Demikian juga dengan rumus perhitungan B (Persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar), nilai maksimal yang mungkin didapatkan adalah 100% karena jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar (pembilang) tidak akan dapat melebihi jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (penyebut). Dengan demikian, capaian kinerja IKU Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang merupakan nilai rata-rata dari kedua hasil perhitungan (A dan B) tidak akan lebih dari 100%.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Dalam Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya terjadi satu kali kenaikan pada tahun 2021, namun pada 3 tahun berikutnya selanjutnya target tetap sebesar 100. Penetapan target yang tetap 100% ini terkait nilai maksimal yang mungkin diperoleh sebagaimana telah dibahas dalam butir 4 (Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021). Dengan demikian, apabila realisasi indikator kinerja ini di tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2024, dapat tergambar dalam grafik berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.6.2
Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Untuk dapat mencapai target Jangka Menengah tersebut, BBPOM di Banjarmasin harus memperoleh nilai rumus perhitungan A (Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai) dan nilai rumus perhitungan B (Persentase sampel Makanan diuji sesuai standar) minimal 100. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Pemeriksaan dan fungsi Pengujian BBPOM di Banjarmasin harus mempertahankan kinerja yang telah ditunjukkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam standar yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan maupun pengujian laboratorium.

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3

Realisasi kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.6.2 Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Dari grafik terlihat bahwa realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Banjarmasin Bersama dengan BBPOM di Medan, disusul oleh BBPOM Yogyakarta dan BBPOM di Palembang. Karena keempat UPT memiliki target yang sama, yaitu 100, capaian masing-masing UPT tidak tergantung pada target yang dimiliki. Urutan peringkat capaian pun sama dengan peringkat realisasi tersebut di atas, yaitu capaian tertinggi diperoleh BBPOM di Banjarmasin yaitu 100% dan capaian terendah dimiliki oleh BBPOM di Palembang.

Apabila realisasi kinerja indikator ini pada masing-masing UPT dibandingkan dengan target Nasional, maka BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Medan kembali memperoleh capaian tertinggi, disusul oleh BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Palembang.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Untuk memperoleh Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang memenuhi target tahun 2022, seyogyanya nilai Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar (variabel A) dan Persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar (variabel B) minimal 100%, dan BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai kedua nilai tersebut sehingga memperoleh capaian 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- ff) Pelaksanaan sampling terhadap produk Makanan dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling;
- gg) Pemeriksaan sampel meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label;
- hh) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis; dan
- ii) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis;
- jj) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- kk) Pelaksanaan pengujian laboratorium dengan pustaka dan parameter uji sesuai Pedoman Sampling.

9) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

- v) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis; dan
- w) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis; dan

10) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase sampel Makanan yang memenuhi syarat antara lain:

- d) Penambahan anggaran untuk pengadaan suku cadang alat laboratorium dan pemeliharaan alat laboratorium;
- e) Pengadaan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis yang tertuang pada Pedoman Sampling; dan
- f) Peningkatan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan yang diselenggarakan secara luring maupun daring.

Sasaran Kegiatan 7.

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 7.1.

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan misi Badan POM yaitu ***meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***, Balai Besar POM di Banjarmasin telah merumuskan tujuan yang salah satunya yaitu ***Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan*** dengan sasaran strategis ***Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin***. Tercapainya tujuan ini diukur dengan indikator kinerja tujuan yang merupakan indikator kinerja sasaran strategis, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

2) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Tabel Target IKSK.2.1
Tahun 2022

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 81 | 83 | 85 | 88 | 90 |
| Menjadi | 89,69 (Realisasi) | 90 | 92 | 94 | 96 |

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini, pada tahun 2022 Balai Besar POM di Banjarmasin melaksanakan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebanyak 6 (enam) perkara pidana. Selain itu pada tahun 2022 Balai Besar POM di Banjarmasin juga masih menangani perkara *carry over* tahun 2021 sebanyak 3 perkara.

2) Realisasi Tahun 2022

Setelah dilakukan kegiatan di tahun 2022 sesuai dengan target kinerja tersebut, didapatkan hasil realisasi nilai kinerja indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan pada tahun 2022 adalah sebesar **71.88%** yang diukur berdasarkan pembobotan setiap tahap penyidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel ... Realisasi Kinerja IKS.7.1.
Tahun 2022

| Tahapan | Realisasi | | Koefisien Tahun Berjalan | Koefisien Carry Over | Bobot | Nilai Realisasi |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-------|-----------------|
| | Perkara Tahun Berjalan | Perkara Carry Over | | | | |
| SPDP | 2 | | 1.0000 | | 0.15 | 15.00% |
| Tahap I | 0 | 1 | 0.6667 | 0.3333 | 0.4 | 30.00% |
| P21 | 1 | 1 | 0.6667 | 0.2222 | 0.3 | 20.00% |
| Tahap II | 3 | 1 | 0.5000 | 0.1111 | 0.15 | 6.88% |
| Realisasi Tahun Berjalan | 6 | | | | | 71.88% |
| Realisasi Carry Over | | 3 | | | | |

| Uraian | Perkara Tahun Berjalan | Perkara Carry Over | Total Realisasi Perkara | Total Target | Capaian Perkara | Nilai Kinerja |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Realisasi Perkara | 6 | 3 | 9 | 9 | 100.00% | 71.88% |
| Target Perkara | 6 | | | | | |

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.7.1.
Tahun 2022


| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|---------------------------|
| Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 92 | 71,88 | 78,13% | Tidak Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi nilai kinerja indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan pada tahun 2022 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan (92%), sehingga capaian realisasi terhadap target tahun 2022 adalah sebesar **78,13%**.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Realisasi kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama tahun 2020 and 2021 dapat tergambar sebagaimana grafik berikut:


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.7.1.
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



Capaian kinerja tahun 2022 yaitu 78,13 % lebih rendah daripada capaian kinerja tahun 2021 sebesar 106,14 % dan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 110,73% namun lebih tinggi daripada capaian kinerja tahun 2019 sebesar 76,39%. Realisasi kinerja menunjukkan penurunan dibandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dan 2020, namun tetap lebih tinggi daripada realisasi kinerja tahun 2019, yaitu dari 68,75% di tahun 2019, naik menjadi 89,69% di tahun 2020 dan menjadi 95,53% di tahun 2021, dan turun menjadi 71,88% di tahun 2022.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.7.1 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024



6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3

Realisasi kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.7.1
Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa realisasi kinerja penindakan Balai Besar POM di Banjarmasin lebih tinggi daripada Balai Besar POM di Palembang namun lebih rendah daripada Balai Besar POM di Yogyakarta dan Balai Besar POM di Medan. Realisasi kinerja tersebut berbeda antar UPT dikarenakan karakteristik tiap daerah berbeda-beda, baik modus operandi kejahatannya, penyebaran perkara, tingkat kesulitan perkara, hingga sistem koordinasi lintas sector *Criminal Justice System* (CJS) dalam penanganan perkara.

Target Balai Besar POM di Banjarmasin lebih tinggi daripada ketiga UPT dalam klaster 3, bahkan lebih tinggi terhadap target Nasional tahun 2022.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian kinerja persentase keberhasilan penindakan Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2022 tidak mencapai target. Hal ini karena sampai dengan awal triwulan IV 2022, target perkara dan target penyelesaian berkas perkara carry over tahun sebelumnya belum tercapai, sehingga Kelompok Substansi Penindakan lebih fokus kepada pencapaian target dan penyelesaian berkas perkara, baik yang eksisting maupun carry over.

Adanya tuntutan praperadilan di tahun 2022 menyita waktu kerja petugas. Keputusan hakim praperadilan yang menyatakan tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh PPNS tidak sah

menyebabkan alur kerja dan mekanisme operasi penindakan yang selama ini berjalan di BBPOM Banjarmasin dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan putusan tersebut yang menyebabkan bertambahnya alur birokrasi (tindakan pengeledahan sekarang dilakukan oleh Korwas PPNS Polda Kalsel berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala UPT). Selain itu beberapa perkara carryover juga mengalami kendala dalam penyelesaiannya (1 perkara di SP3 karena tidak cukup bukti dan 1 perkara dilakukan pengiriman SPDP ulang karena terkendala kesehatan Tersangka).

8) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan penindakan berupa operasi penindakan di tahun 2022 baru dilakukan pada bulan Juni (akhir triwulan 2), sehingga proses selanjutnya seperti pengiriman SPDP dan pemberkasan baru dapat dilakukan setelah operasi tersebut. Hal ini menyebabkan kegiatan yang menunjang penilaian kinerja di tahun berjalan dalam perhitungan IKU persentase keberhasilan penindakan baru dapat dimulai pada bulan Juni 2022. Karena itu pada tahun 2023 direncanakan untuk melakukan operasi penindakan sejak triwulan 1 atau awal triwulan 2 2023.

Selain itu adanya putusan praperadilan terhadap tindakan yang dilakukan PPNS membuat prosedur penindakan yang telah berjalan harus disesuaikan dengan putusan praperadilan, karena itu kegiatan penindakan seperti pengeledahan dilakukan dengan meminta bantuan dari Korwas PPNS. Pada tahun 2023 direncanakan untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan Korwas PPNS agar kegiatan penindakan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan matang, agar kegiatan pemberkasan dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

Adanya perkara carryover yang belum selesai juga menghambat pencapaian target di tahun berjalan, karena itu di tahun 2023 direncanakan untuk mempercepat penyelesaian perkara carryover (dilakukan evaluasi perkara untuk ditindaklanjuti dengan penyelesaian perkara sampai dengan Tahap 2 atau ditindaklanjuti dengan penghentian penyidikan).

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Evaluasi di tahun sebelumnya ada beberapa rekomendasi yang diusulkan, ada yang telah ditindaklanjuti tetapi ada juga yang mengalami kendala, sebagaimana dirincikan dalam matriks berikut.

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----|--|---|---|------------------------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | <p>Kegiatan penindakan di tahun 2022 baru dapat terlaksana pada bulan Juni (akhir triwulan 2), sehingga memasuki triwulan 3 tahapan pemberkasian untuk 3 perkara yang didapat pada TW 2 masih di tahap SPDP</p> <p>Direkomendasikan untuk mempercepat kegiatan pemberkasian agar dapat dilakukan kegiatan Tahap 1 di triwulan 3 2022</p> | <p>Kegiatan pemberkasian terhadap 2 perkara dapat dipercepat tidak melebihi timelime maksimal 2 bulan sejak pengiriman SPDP seperti diatur dalam SOP Mikro, sedangkan 1 perkara yang mendapat gugatan praperadilan akan dilakukan evaluasi.</p> | | |
| 2. | <p>Adanya tuntutan praperadilan menghambat proses penyelesaian perkara serta membuat prosedur penindakan yang telah berjalan harus disesuaikan dengan putusan praperadilan</p> <p>Direkomendasikan agar kegiatan penindakan seperti penggeledahan dilakukan dengan meminta bantuan dari Korwas PPNS</p> | <p>Kegiatan penggeledahan telah dilakukan dengan meminta bantuan penggeledahan dari Korwas PPNS Polda Kalsel</p> | | |
| 3. | <p>Penyelesaian perkara carryover dengan cara dilakukan evaluasi perkara untuk ditindaklanjuti dengan penyelesaian perkara sampai dengan Tahap 2 atau ditindaklanjuti dengan penghentian penyidikan</p> | | <p>Koordinasi dengan lintas sektor terkait (Korwas PPNS, Kejaksaan)</p> | <p>Triwulan 2 2023</p> |

Sasaran Kegiatan 8.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi) BBPOM di Banjarmasin.
2. Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 8.1.

Indeks RB (Reformasi Birokrasi) BBPOM di Banjarmasin

Reformasi Birokrasi (RB) adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur, dengan tujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sasaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia yaitu mewujudkan pemerintahan yang sederhana, simple, lincah, dan cepat.

Selain itu, dalam beberapa kali kesempatan Presiden selalu menyampaikan bahwa yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang lambat, berbelit-belit dan terdapat pungli. Hal ini tentu saja menjadi prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dikawal bersama oleh setiap instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang disertai dengan Surat Keputusan Bersama dengan lima pimpinan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, maka perlu dibangun ZI pada kawasan-kawasan strategis. Unit-unit kerja/satuan kerja yang terdapat pada kawasan yang ditunjuk untuk membangun ZI wajib membangun ZI di internal unit serta membangun proses bisnis kawasan yang terintegrasi sehingga dapat mempercepat kualitas pelayanan dan peningkatan integritas kawasan. Sehingga pembangunan ZI akan semakin banyak dilakukan di kawasan dan unit-unit kerja/satuan kerjanya. Dalam proses pembangunan ZI yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014, masih banyak kendala terkait bagaimana mekanisme evaluasi pembangunan ZI yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Salah satunya adalah terkait SDM yang melaksanakan evaluasi, tahapan evaluasi yang harus dilakukan, serta pengisian lembar kerja evaluasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas proses dan hasil evaluasi serta keberlanjutan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, maka diperlukan pedoman pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Untuk itu ditetapkanlah PerMenPAN RB nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sekaligus sebagai pengganti PerMenPAN RB nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PerMenPAN RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang pengaturan komponen penilaian zona integritasnya sudah tidak sesuai dengan kerangka penilaian birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor. 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Birokrasi.

**Tabel ... Perbandingan Komponen Penilaian Indeks RB
Tahun 2020-2021-2022**

| Tahun 2020-2021 | | | | Tahun 2022 | | | |
|-------------------------|---|--|--------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------|
| PENILAIAN | | | Bobot | PENILAIAN | | | Bobot |
| A. | PROSES | | 60 | A. | PENGUNGKIT | | 60 |
| | I. | Manajemen Perubahan | 8 | | I. | Manajemen Perubahan | 8 |
| | II. | Penataan Tatalaksana | 7 | | II. | Penataan Tatalaksana | 7 |
| | III. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 10 | | III. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 10 |
| | IV. | Penguatan Akuntabilitas | 10 | | IV. | Penguatan Akuntabilitas | 10 |
| | V. | Penguatan Pengawasan | 15 | | V. | Penguatan Pengawasan | 15 |
| | VI. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10 | | VI. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10 |
| TOTAL PENGUNGKIT | | | 52,02 | TOTAL PENGUNGKIT | | | |
| B. | HASIL | | 40 | B. | HASIL | | 40 |
| | PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) | | 20 | | Birokrasi Bersih dan Akuntabel | | 22,5 |
| | 1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | | 15 | | I. | 1. Nilai Survei Persepsi Korupsi | 17,5 |
| | I. | 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti | 5 | | 2. Capaian Kinerja lebih baik | | 5 |
| | KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | 20 | | Pelayanan Publik yang Prima | | 17,5 |
| | II. | 1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | 20 | | II. | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP) | 17,5 |

Terdapat perbedaan komponen penilaian Indeks RB Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2020-2021. Pada komponen pengungkit terdapat penilaian pemenuhan dan reform untuk masing-masing kelompok kerja dimana pada setiap aspek pemenuhan dilengkapi dengan reform yang telah dicapai meliputi implementasi, monitoring dan tindak lanjut serta kondisi sebelum dan setelah adanya suatu program/kegiatan yang dijalankan (analisa dampak/manfaat).

Badan POM sebagai bagian dari pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) melalui Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mewujudkan tujuan implementasi RB tersebut diperlukan percepatan melalui pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada seluruh Unit Kerja. Pembangunan ZI sebagai miniatur RB berfungsi sebagai bentuk komitmen Badan POM dalam mengimplementasikan RB hingga Unit Kerja terkecilnya.

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai berikut :

Tabel Target IKS.8.1
Tahun 2022

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 85 | 89 | 93 | 94 | 95 |
| Menjadi | 74,08 (Realisasi) | 80.8 | 83.3 | 85.8 | 88.3 |

2) Realisasi Tahun 2022

Melalui surat Inspektur Utama Badan POM, nomor B-PI.06.06.7.72.10.22.204 tanggal 3 Oktober 2022, hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2022, disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar POM di Banjarmasin oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI), Balai Besar POM di Banjarmasin memperoleh nilai total sebesar 93,73 dengan rincian :

Tabel ... Hasil Evaluasi LKE PMPZI BBPOM di Banjarmasin
Tahun 2022

| PENILAIAN | | Bobot | Aspek Pemenuhan | Aspek Reform | Total Nilai | Keterangan | |
|------------------------------------|------------|---|-----------------|--------------|-------------|------------|----|
| A. | PENGUNGKIT | | 60,00 | | | | |
| | I. | Manajemen Perubahan | 8,00 | 4,00 | 3,67 | 7,67 | MS |
| | II. | Penataan Tatalaksana | 7,00 | 3,25 | 3,5 | 6,75 | MS |
| | III. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 10,00 | 4,70 | 4,25 | 8,95 | MS |
| | IV. | Penguatan Akuntabilitas | 10,00 | 3,89 | 3,96 | 7,85 | MS |
| | V. | Penguatan Pengawasan | 15,00 | 6,97 | 7,50 | 14,47 | MS |
| | VI. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10,00 | 4,79 | 5,00 | 9,79 | MS |
| TOTAL PENGUNGKIT | | | | | 55,48 | MS | |
| B. | HASIL | | 40,00 | | | | |
| | I. | Birokrasi Bersih dan Akuntabel | 22,50 | | | 21,76 | MS |
| | | 1. Nilai Survei Persepsi Korupsi | 17,50 | | | 16,76 | MS |
| | | 2. Capaian Kinerja lebih baik | 5,00 | | | 5,00 | MS |
| | II. | Pelayanan Publik yang Prima | 17,50 | | | 16,49 | MS |
| | | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP) | 17,50 | | | 16,49 | MS |
| TOTAL HASIL | | | | | 38,25 | | |
| NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI | | | | | 93,73 | | |

3) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.


Tabel Pencapaian Kinerja IKS.8.1.
Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|----------|---------------------|
| Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin | 83,3 | 93,73 | 112,52 % | Memenuhi Ekspektasi |

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 sebesar 93,73 telah melampaui target tahun 2022 sebesar 83,3 dengan capaian 112,52% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021.

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.8.1.
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 mengalami peningkatan yang baik apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021.

Tabel... Perbandingan Nilai Komponen Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022 terhadap Nilai Komponen Tahun 2020 dan 2021


| PENILAIAN (BOBOT) | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|
| | | Bobot | Nilai | % | Kete rangan | Bobot | Nilai | % | Kete rangan | Bobot | Nilai | % | Kete rangan |
| A. | PROSES (2020-2021) / PENGUNGKIT (2022) | 60 | | | | 60 | | | | 60 | | | |
| | I. Manajemen Perubahan | 8 | 3,75 | 46,88 | TMS | 8 | 7,16 | 89,50 | MS | 8 | 7,67 | 95,88 | MS |
| | II. Penataan Tatalaksana | 7 | 2,95 | 42,14 | TMS | 7 | 6 | 85,71 | MS | 7 | 6,75 | 96,43 | MS |
| | III. Penataan Sistem Manajemen SDM | 10 | 7,14 | 71,40 | MS | 10 | 8,03 | 80,30 | MS | 10 | 8,95 | 89,50 | MS |
| | IV. Penguatan Akuntabilitas | 10 | 10 | 100 | MS | 10 | 9,69 | 96,90 | MS | 10 | 7,85 | 78,50 | MS |
| | V. Penguatan Pengawasan | 15 | 9,56 | 63,73 | MS | 15 | 13,03 | 86,87 | MS | 15 | 14,47 | 96,47 | MS |
| | VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10 | 5,35 | 53,50 | TMS | 10 | 8,12 | 81,20 | MS | 10 | 9,79 | 97,90 | MS |
| TOTAL PENGUNGKIT | | | 38,75 | 64,58 | MS | | 52,03 | 86,72 | MS | | 55,48 | 92,47 | MS |
| B. | HASIL (40) | 40 | | | | 40 | | | | 40 | | | |
| | I. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (2020-2021) / Birokrasi Bersih dan Akuntabel (2022) | 20 | 18,35 | 91,75 | MS | 20 | 19,03 | 95,15 | MS | 22,5 | 21,76 | 96,71 | MS |
| | 1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | 15 | 13,35 | 89,00 | TMS | 15 | 14,03 | 93,53 | MS | 17,5 | 16,76 | 95,77 | MS |
| | 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (2020-2021) / Capaian Kinerja lebih baik (2022) | 5 | 5 | 100 | MS | 5 | 5 | 100 | MS | 5 | 5 | 100 | MS |
| | II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) | 20 | 17,75 | 88,75 | MS | 20 | 18,35 | 91,75 | MS | 17,5 | 16,49 | 94,23 | MS |
| | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)(2020-2021) / Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP) (2022) | 20 | 17,75 | 88,75 | MS | 20 | 18,35 | 91,75 | MS | 20 | 16,49 | 82,45 | MS |
| TOTAL HASIL | | | 36,1 | 90,25 | | | 37,38 | 93,45 | | | 38,25 | 95,63 | |
| NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI | | | 74,85 | | | | 89,41 | | | | 93,73 | | |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam Komponen Pengungkit, 5 subkomponen penilaian yang mengalami peningkatan, dan 1 subkomponen nilainya menunjukkan penurunan, meskipun masih Memenuhi Syarat, yaitu Penguatan Akuntabilitas. Sedangkan dalam Komponen Hasil, terdapat adanya perubahan subkomponen penilaian dan pembobotannya, serta terdapat 1 subkomponen yang nilainya menurun, meskipun masih Memenuhi Syarat, yaitu Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan.

5) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (tahun 2024).

Dalam Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Indeks RB BBPOM di Banjarmasin semakin meningkat tiap tahunnya, dimana tahun 2024, targetnya adalah 88,3, sehingga apabila realisasi indikator kinerja ini di tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2024, dapat tergambar dalam grafik berikut :


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.8.1 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024



6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3.

Realisasi kinerja Indeks RB BBPOM di Banjarmasin tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.8.1
Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Dapat dilihat bahwa realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Banjarmasin, disusul oleh BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Palembang, dan BBPOM di Medan. Sedangkan capaian masing-masing UPT, sangat tergantung pada target yang dimiliki. Capaian tertinggi diperoleh BBPOM di Banjarmasin, disusul oleh BBPOM di Medan, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Palembang.

Apabila realisasi kinerja indikator ini pada masing-masing UPT dibandingkan dengan target Nasional, maka BBPOM di Banjarmasin kembali memperoleh capaian tertinggi, disusul oleh BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Palembang dan BBPOM di Medan.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Terdapat peningkatan nilai indeks RB BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2022 berdasarkan penilaian dari Inspektorat Utama dibandingkan tahun 2021 (80,76). Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil meraih Wilayah Bebas dari Korupsi, di tahun 2022 terus berupaya melaksanakan inovasi yang telah diusung sembari mempersiapkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Rencana aksi yang telah diusung oleh masing-masing pokja terus dilaksanakan di tahun 2022, tak lupa dilakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pokja setiap tiga bulan sekali. Terhadap rencana kerja pokja yang tidak dapat dilakukan dilakukan evaluasi dan dibuatkan

rencana tindak lanjut agar dapat dilaksanakan sesuai rencana. Semua inovasi yang telah diusung oleh Agen Perubahan terus dilaksanakan sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kerjasama tim yang baik dengan mengedepankan internalisasi core value ASN BerAKHLAK.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan nilai komponen IKU ini belum optimal adalah :

- a. Belum terdapat kebijakan internal Unit Kerja terkait pola mutasi internal.
- b. Belum terdapat monitoring implementasi reward dan punishment unit kerja.
- c. Keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan, penetapan hingga pemantauan kinerja belum didukung dengan dokumentasi yang memadai.
- d. Belum terdapat replikasi inovasi pelayanan publik secara formal.

8) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- a. Mengembangkan inovasi Kelotok Laboratorium Keliling (Kerling yang melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu sampling dan uji pangan yang dijual di tepian sungai, serta KIE kepada pedagang dan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai.
- b. Mengembangkan inovasi Ganii UMKM, merupakan salah satu inovasi BBPOM di Banjarmasin dalam memberikan pelayanan publik kepada pelaku usaha/UMKM di bidang pangan, kosmetik maupun obat tradisional secara jemput bola.
- c. Mengembangkan inovasi FASE 24, merupakan inovasi melalui pembuatan sistem aplikasi dan penggunaan kartu kendali untuk mempersingkat timeline
- d. Melakukan inovasi percepatan pengujian sampel kasus NAPPZA yang semula 3 hari kerja menjadi 24 jam terhitung sejak diterima sampel/barang bukti oleh Tim Penerima Sampel sampai diterbitkan sertifikat hasil uji/laporan pengujian beserta surat pengantarnya yang siap diserahkan kepada pelanggan.

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

| NO | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|----|---|---|--|-----------------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | Menyusun justifikasi atas realisasi maupun capaian pelaksanaan kegiatan ZI yang tidak sesuai dengan rencana kerja | Dokumen justifikasi atas realisasi maupun capaian pelaksanaan kegiatan ZI yang tidak sesuai dengan rencana kerja | - | - |
| 2. | Melakukan analisa dampak atas inovasi yang telah dibangun BBPOM di Banjarmasin terhadap masyarakat/stakeholder | Laporan analisa dampak atas inovasi yang telah dibangun BBPOM di Banjarmasin terhadap masyarakat/stakeholder | - | - |
| 3. | Melakukan perhitungan dan analisis penentuan gap kompetensi manajerial pegawai sebagai dasar perencanaan pengembangan kompetensi untuk setiap pegawai | Dokumen perhitungan dan analisis penentuan gap kompetensi manajerial pegawai sebagai dasar perencanaan pengembangan kompetensi untuk setiap pegawai | - | - |
| 4. | Melakukan pengesahan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi secara berkala | Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi secara berkala | - | - |
| 5. | Menyusun cascading hingga indikator level individu sesuai dengan PerMenPAN No 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS | Dokumen MPH dan SKP Tahun 2022 | Menyusun cascading hingga indikator level individu berupa MPH dan SKP Tahun 2023 | Triwulan I 2023 |

| NO | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|----|--|---|---|---------------------------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 6. | Menyusun laporan kinerja yang memberikan seluruh informasi atas kinerja | Laporan Kinerja Tahun 2021, dan Laporan Kinerja Interim Tahun 2022. | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022, dan Laporan Kinerja Interim Tahun 2023 yang dilengkapi seluruh informasi atas kinerja. Melaksanakan Bimtek SAKIP kepada seluruh pegawai BPOM di Banjarmasin | Januari s/d Desember 2023 |
| 7. | Melaksanakan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima serta diikuti oleh seluruh petugas layanan | Telah melaksanakan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima serta diikuti oleh seluruh petugas layanan | Melaksanakan kembali sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima serta diikuti oleh seluruh petugas layanan | Januari-Desember 2023 |
| 8. | Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh unit kerja lain maupun instansi diluar BPOM | Pengembangan inovasi Kerling, Ganii UKM dengan melibatkan elemen masyarakat. | Pengembangan inovasi yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh unit kerja lain maupun instansi diluar BPOM | Januari-Desember 2023 |

Indikator Kinerja Utama (IKU) 8.2.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Besar POM di Banjarmasin

Evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan uraian sebagai berikut:

1. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
 - b. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada Balai Besar POM di Banjarmasin;
 - c. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Besar POM di Banjarmasin;
 - d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - e. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;
 - f. Memberikan informasi kinerja pada Balai Besar POM di Banjarmasin;
 - g. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada Balai Besar POM di Banjarmasin;
 - h. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya pada Balai Besar POM di Banjarmasin.
2. Fokus Evaluasi SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (output) dan evaluasi atas hasil (outcome).
3. Ruang Lingkup evaluasi SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.
4. Evaluasi SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin dilaksanakan melalui analisis terhadap data dan informasi serta wawancara kepada Tim SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin.

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Tabel Target IKSK.8.2
Tahun 2022

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 80 | 84 | 89 | 91 | 92 |
| Menjadi | 74,16 (Realisasi) | 78,1 | 80,1 | 82,1 | 84,1 |

2) Realisasi Tahun 2022

Evaluasi SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan pedoman pada ketentuan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor: PI.04.7.72.11.22.358 tanggal 11 November 2022, dengan hasil yang menyatakan bahwa implementasi atas SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2022 dapat dikategorikan **BB (Sangat Baik)**. Akuntabilitas kinerja sudah baik, menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil pada Balai Besar POM di Banjarmasin, namun masih perlu adanya perbaikan.

Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

Tabel ... Realisasi Kinerja IKSK 8.2
Tahun 2022

| NO | Komponen | Tahun 2022 | |
|----|------------------------------|------------|--------------|
| | | Bobot | Nilai |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 24 | 18,96 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 24 | 18,00 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 12 | 9,24 |
| 4 | Evaluasi Internal | 20 | 16,20 |
| 5 | Capaian Kinerja | 20 | 16,25 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 78,65 |
| | Tingkat Akuntabilitas | | BB |

3) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.8.2.
Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|---------------------------|
| Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin | 80,1 | 78,65 | 98,19 % | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan dan hanya memperoleh capaian sebesar 98,19% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021.

Adanya perubahan ketentuan penilaian SAKIP dimana untuk tahun 2020 dan 2021 penilaian SAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan pada tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Perubahan yang dimaksud adalah terkait teknis penilaian dan pembobotan komponen


penilaian SAKIP, berikut perbandingan pembobotan komponen penilaian dan nilai SAKIP tahun 2020, 2021 dan 2022 :

**Tabel Perbandingan Pembobotan dan Nilai Komponen IKSK.8.2.
Tahun 2022 terhadap Tahun 2020 dan 2021**

| NO | Komponen | Tahun 2020 - 2021 | | | Tahun 2022 | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | Bobot | Nilai 2020 | Nilai 2021 | Bobot | Nilai |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 24,71 | 25,93 | 24 | 18,96 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 25 | 17,50 | 18,44 | 24 | 18,00 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | 12,72 | 12,09 | 12 | 9,24 |
| 4 | Evaluasi Internal | 10 | 7,20 | 7,20 | 20 | 16,20 |
| 5 | Capaian Kinerja | 20 | 14,01 | 12,49 | 20 | 16,25 |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100 | 76,14 | 76,15 | 100 | 78,65 |
| Tingkat Akuntabilitas | | | BB | BB | | BB |

Sehingga apabila dibandingkan realisasi kinerja Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 terhadap tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.8.2.
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021**




Dari grafik di atas meskipun belum mencapai target Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2022, hal ini menunjukkan telah ada perbaikan namun belum signifikan.

5) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (tahun 2024).

Dalam Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin semakin meningkat tiap tahunnya, dimana tahun 2024, targetnya adalah 84,1 , sehingga apabila realisasi indikator kinerja ini di tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2024, dapat tergambar dalam grafik berikut :

**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.K.8.2
Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024**




Nampak bahwa realisasi kinerja Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, sehingga diperlukan upaya yang maksimal untuk dapat mencapai target tersebut.

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3.

Realisasi kinerja Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:


**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.8.2
Tahun 2022 pada UPT Klaster 3**



Dapat dilihat bahwa seluruh UPT di klaster 3 belum mencapai target masing-masing dan memperoleh kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, namun realisaasi dan capaian terhadap target tertinggi diperoleh BBPOM di Yogyakarta, sekaligus mencapai kategori A, sedangkan ketiga UPT lainnya masih dalam kategori BB, namun secara persentase capaian terhadap Apabila dibandingkan dengan target Nasional, seluruh UPT dalam klaster A belum ada yang dapat mencapai target tersebut.

Perubahan ketentuan penilaian SAKIP tahun 2020 dan 2021 dengan penilaian SAKIP tahun 2022 memberikan dampak yang cukup signifikan dan adanya peningkatan dan penurunan nilai SAKIP masing-masing UPT dalam klaster 3 , yaitu sebagai berikut :

**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.8.2.
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021 UPT Klaster 3**



Dari data di atas dapat dilihat meskipun BBPOM di Banjarmasin belum dapat mencapai target dan kategori A, tetapi bersama BBPOM di Palembang menunjukkan peningkatan. BBPOM di Yogyakarta, yang meskipun masih dalam kategori A, tetapi nilai AKIP nya mengalami penurunan. Sedangkan BBPOM di Medan nilai AKIPnya mengalami penurunan namun tetap dalam kategori BB.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

BBPOM di Banjarmasin berhasil meningkatkan Nilai AKIP nya, meskipun belum mencapai target dan hanya memperoleh kategori BB. Hal ini selain disebabkan masih belum tercapainya target masing-masing komponen penilaian SAKIP, juga karena adanya perubahan teknis dan pembobotan penilaian masing-masing komponen tersebut. Penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang baru memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan LKE yang sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai AA maupun A pada setiap sub-komponen, diantaranya harus terdapat inovasi perkomponen maupun adanya penghargaan/ pengakuan/ apresiasi dari Unit Kerja maupun instansi lain.

Di samping itu komponen capaian kinerja mempunyai bobot 20% dari total komponen dan berpengaruh pada penilaian komponen yang lain, sehingga kenaikan dan penurunan nilai capaian kinerja akan berpengaruh besar pada nilai total hasil evaluasi SAKIP.

1. Perencanaan

Tabel LKE SAKIP – Perencanaan Kinerja Tahun 2022

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Unit/Satker | |
|-----|--|--------------|-------------|--------------|
| | | | Jawaban | Nilai |
| 1 | PERENCANAAN KINERJA | 24,00 | | 18,96 |
| 1.a | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia | 4,80 | AA | 4,8 |
| 1.b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) | 7,20 | BB | 5,76 |
| 1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan | 12,00 | B | 8,4 |

Untuk komponen Perencanaan Kinerja, BBPOM di Banjarmasin telah mendapat nilai yang maksimal pada subkomponen ketersediaan dokumen, namun belum optimal pada subkomponen pemenuhan standar dan pemanfaatan, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan Aplikasi Simetris sebagai media pemantauan kinerja belum maksimal dimana masih terdapat nilai anggaran yang belum selaras dengan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan belum dimasukkan sampai sub kegiatan/ komponen kegiatannya.
- b) Balai Besar POM di Banjarmasin telah melakukan upaya dalam penyusunan target kinerja akan tetapi dalam menyusun justifikasi/ tanggapan atas rancangan target kinerja yang disusun oleh pusat belum dilakukan berdasarkan kertas kerja yang memadai untuk masing-masing bidang/ koordinator.

Rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan dalam komponen Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Menyesuaikan nilai anggaran dengan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan memasukkan sampai sub kegiatan/komponen kegiatannya pada Aplikasi Simetris.
- b) Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yg memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan.

2. Pengukuran

Tabel LKE SAKIP – Pengukuran Kinerja Tahun 2022

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Unit/Satker | |
|----------|--|--------------|-------------|-----------|
| | | | Jawaban | Nilai |
| 2 | PENGUKURAN KINERJA | 24,00 | | 18 |
| 2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan | 4,80 | BB | 3,84 |
| 2.b | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan | 7,20 | BB | 5,76 |

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Unit/Satker | |
|-----|--|-------|-------------|-------|
| | | | Jawaban | Nilai |
| 2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien | 12,00 | B | 8,4 |

BBPOM di Banjarmasin belum mendapat nilai yang maksimal pada ketiga subkomponen penilaian Pengukuran Kinerja :

- a) Balai Besar POM di Banjarmasin telah memiliki Pedoman/ SOP terkait pengumpulan data kinerja akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yaitu mekanisme pengumpulan data kinerja belum memuat klausul apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data serta masih terjadinya bias tanggungjawab verifikasi data pada implementasi SOP.
- b) Pengukuran kinerja telah didukung cascading kinerja sampai dengan target kinerja yang mendukung pencapaian target kinerja sampai ke level individu, namun berdasarkan Matriks Peran Hasil (MPH) masih terdapat indikator Unit Kerja yang tidak diturunkan sampai dengan level individu.

Rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan dalam komponen Pengukuran Kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan penyempurnaan SOP terkait mekanisme pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, terdapat penanggungjawab yang jelas dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data untuk meminimalisir risiko kesalahan data kinerja.
- b) Melakukan penyempurnaan atas cascading rencana kinerja melalui penyusunan MPH dimana semua IKU diturunkan sampai ke level individu/ staf.

3. Pelaporan

Tabel LKE SAKIP – Pelaporan Kinerja Tahun 2022

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Unit/Satker | |
|----|--------------------------------|-------|-------------|-------|
| | | | Jawaban | Nilai |
| 3 | PELAPORAN KINERJA | 12,00 | | 9,24 |

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Unit/Satker | |
|-----|--|-------|-------------|-------|
| | | | Jawaban | Nilai |
| 3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja | 2,40 | A | 2,16 |
| 3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya | 3,60 | BB | 2,88 |
| 3.c | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya | 6,00 | B | 4,2 |

Pada komponen Pelaporan Kinerja, BBPOM di Banjarmasin belum mendapat nilai yang maksimal pada ketiga subkomponen penilaiannya, antara lain karena :

- a) Balai Besar POM di Banjarmasin telah menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahun 2021 tepat waktu tetapi belum menyajikan perubahan rencana kinerja yang terjadi pada tahun tersebut, dalam hal ini terkait perubahan IKU dan perubahan target kinerja.
- b) Dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun belum terlihat upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi serta besaran efisiensi yang dapat dikuantifikasikan.

Rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan dalam komponen Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Menyajikan narasi penjelasan terkait perubahan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja sesuai revisi Renstra, khususnya pada BAB II Laporan Kinerja Tahunan.
- b) Menganalisa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan menuangkannya pada laporan kinerja secara kualitatif dan kuantitatif.

4. Evaluasi Internal

Tabel LKE SAKIP – Evaluasi Internal Tahun 2022

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Unit/Satker | |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|
| | | | Jawaban | Nilai |
| 4 | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | 20,00 | | 16,2 |
| 4.a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan | 4,00 | AA | 4 |
| 4.b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai | 6,00 | B | 4,2 |
| 4.c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja | 10,00 | BB | 8 |

Untuk komponen Evaluasi Internal, BBPOM di Banjarmasin telah mendapat nilai yang maksimal pada subkomponen pelaksanaan, namun belum optimal pada subkomponen kualitas dan implementasi, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Balai Besar POM di Banjarmasin telah melakukan evaluasi internal setiap triwulan, namun belum terlihat monitoring terhadap progres rencana aksi yang sudah ditetapkan di triwulan sebelumnya serta tidak terdapat kesimpulan analisis keberhasilan/ kegagalan terhadap rencana aksi yang telah dilakukan secara konsisten.
- b) Evaluasi internal atas capaian kinerja telah dilakukan setiap triwulan dengan adanya keterlibatan pimpinan, namun belum terlihat adanya arahan pimpinan yang spesifik untuk peningkatan capaian kinerja, khususnya yang dibawah target.
- c) Evaluasi kinerja atas capaian kinerja pada Laporan Interim dan Laporan Evaluasi Internal belum sepenuhnya selaras, terutama dalam hal rencana tindak lanjut dan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pada pelaporan sebelumnya.

Rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan dalam komponen Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan evaluasi internal sesuai Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Badan POM secara konsisten, terutama terkait identifikasi kendala/ hambatan atas pencapaian

- target dan tindak lanjut/ perbaikan terhadap kendala/ hambatan pada periode sebelumnya, untuk perbaikan kinerja periode berikutnya.
- b) Menjabarkan arahan pimpinan secara lebih spesifik dikaitkan dengan IKU yang dievaluasi, terutama IKU dengan capaian jauh dibawah target, sehingga mudah untuk dilaksanakan sampai ke level individu.
 - c) Menyelaraskan evaluasi kinerja pada Laporan Interim dan Laporan Evaluasi Internal terutama terkait rencana tindak lanjut dan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pada pelaporan sebelumnya.

5. Capaian Kinerja

Tabel LKE SAKIP – Capaian Kinerja Tahun 2022

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Unit/Satker | |
|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | | Jawaban | Nilai |
| 5 | Capaian Kinerja | 20,00 | | 16,25 |
| 5a | Kinerja yang dilaporkan (output) | 7,50 | BB | 5,625 |
| 1 | Target dapat dicapai | 3,75 | AA | 3,75 |
| 2 | Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | 3,75 | C | 1,875 |
| 5b | Kinerja yang dilaporkan (outcome) | 12,50 | A | 10,625 |
| 1 | Target dapat dicapai | 6,25 | BB | 5 |
| 2 | Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | 6,25 | A | 5,625 |

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin secara umum telah sesuai dengan target, dimana semua IKU dicapai dengan kriteria minimal Baik, namun apabila dicermati lebih dalam, maka nilai subkomponennya masih jauh dari sempurna, karena sebagian besar hanya mampu memperoleh A dan BB, bahkan salah satunya hanya memperoleh nilai C, karena Capaian Kinerja (outcome) belum lebih baik dari tahun sebelumnya.

Rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan dalam komponen Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala.
- b) Mengoptimalkan penggunaan sumber dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan).

- c) Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja pada laporan interim, laporan evaluasi internal serta laporan kinerja tahunan untuk meningkatkan capaian kinerja, baik kinerja output maupun outcome/IKU.

8) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mencapai target kinerja IKU ini, Balai Besar POM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya :

1. Peningkatan kompetensi dan diseminasi terkait SAKIP, antara lain Workshop/Bimtek SAKIP dan Monev Online tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM;
2. Rapat Monitoring Evaluasi Bulana;
3. Konsultasi/ Koordinasi baik dengan unit pusat di Badan POM yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat, ULP, BBPOM/BPOM lain, maupun instansi terkait lainnya seperti Kanwil DJPB Prov Kalsel, KPPN Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan.
4. Supervisi Pelaksanaan Kegiatan, Monev Anggaran dan Kinerja kepada Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

| NO | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|----|--|---|---|-----------------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek, dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi. | Menetapkan target kinerja berdasarkan basis data dan penetapan pimpinan organisasi. | Melengkapi penetapan kinerja dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi | Triwulan I 2023 |

| NO | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|----|---|---|---|--------------------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 2. | Melakukan reviu Dokumen Renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM serta menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis, RKT, PK, dan RAPK. | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Reviu Renstra 2020-2024 Menyelaraskan Dokumen Perencanaan Kinerja dengan memanfaatkan aplikasi SIMETRIS | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020-2024 | Triwulan I 2023 |
| 3. | Menyusun dokumen cascading target kinerja yang memadai sampai ke level individu. | Cascading target kinerja berupa MPH dan SKP 2022 | Melengkapi Cascading target kinerja berupa MPH dan SKP 2023 hingga level individu. | Triwulan I 2023 |
| 4. | Melengkapi mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menambahkan klausul apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data yang terkait dengan pelaporan kinerja. | Melengkapi SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan klausul apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data yang terkait dengan pelaporan kinerja | SOP masih belum sesuai, akan dilakukan perbaikan. | Triwulan I 2023 |
| 5. | Melakukan monitoring dan memanfaatkan/mengimple mentasikan hasil pengukuran kinerja sebagai wujud nyata pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala (triwulan/semester) | Meningkatkan koordinasi antar substansi agar hasil pelaksanaan monev dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan capaian kinerja. | Mengembangkan aplikasi untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | Triwulan II 2023 |
| 6. | Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai perbandingan data kinerja serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra. | Laporan Kinerja Tahun 2022. | Melengkapi laporan kinerja interim dengan informasi sesuai dengan pedoman pelaporan dan ketentuan yang berlaku. | Triwulan I-IV 2023 |

| NO | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|----|---|---|---|-----------------------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 7. | Melakukan monitoring capaian kinerja secara konsisten hingga level subkegiatan dan target per triwulan serta analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dan rencana tindak lanjut | Laporan Evaluasi Kinerja Internal dan Lakip Interim, triwulan I-IV 2022 | Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi agar sesuai ketentuan. | Januari-Desember 2023 |
| 8. | Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/ keberhasilan melaksanakan program/ kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi beserta PIC dan timeline, dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi. | Rapat monev bulan Januari – Desember 2022 | Meningkatkan koordinasi antar substansi agar pelaksanaan monev dapat dilaksanakan dengan baik, dilengkapi dengan dokumen dan pelaporan sesuai ketentuan | Januari-Desember 2023 |
| 9. | Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur. | Meningkatkan koordinasi antar substansi agar hasil pelaksanaan monev dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan capaian kinerja. | Mengembangkan aplikasi untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | Triwulan II 2023 |

Sasaran Kegiatan 9 :

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) 9.1 :

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, bahwa setiap instansi wajib melakukan pengukuran IP ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi, sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formasi PNS dari jenjang paling tinggi hingga paling rendah, dengan bobot nilai sebesar 25%. Semakin tinggi Pendidikan, maka semakin besar nilainya.
- b. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas. Pengembangan kompetensi yang dimaksud meliputi diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural, diklat fungsional untuk pejabat fungsional, diklat teknis 20JP untuk seluruh pegawai, seminar/workshop/sejenis 20 JP untuk seluruh pegawai. Penilaian kompetensi ini mempunyai bobot nilai sebesar 40 %.
- c. Dimensi Kinerja, digunakan untuk mengukur data/informasi penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku. Penilaian kinerja ini mempunyai bobot nilai sebesar 30%.
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima oleh pegawai, dengan bobot nilai sebesar 5%.

Pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2022 untuk setiap dimensi dilakukan dengan menggunakan aplikasi IP-ASN BPOM.

3) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Tabel Target IKSK.9.1
Tahun 2022

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 |
| Menjadi | 80,16 (Realisasi) | 81 | 82 | 83 | 84 |

2) Realisasi Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran IP ASN, diperoleh hasil nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022 adalah 84,96.

Nilai ini diperoleh dari komponen:

| Unit Kerja | Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin | IP ASN |
|--------------------------------|-------------|------------|---------|----------|--------|
| Balai Besar POM di Banjarmasin | 15,53 | 39,47 | 25 | 4,96 | 84,96 |

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.9.1.
Tahun 2022


| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|----------------------------|
| Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin | 82 | 84,96 | 103,61% | Memenuhi Ekspektasi |

Sebagaimana tabel di atas, realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 dapat mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 103,61% dan memperoleh kriteria Memenuhi Ekspektasi

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021


Realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama tahun 2020 and 2021 dapat tergambar sebagaimana grafik berikut :

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.9.1.
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



Dapat terlihat bahwa realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022, meskipun kalau dilihat dari capaian, tahun 2020 lebih tinggi, hal ini tidak terlepas dari target tahun 2020 yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2021 dan 2022.


Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai dan Realisasi Kinerja IKSK.9.1.
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



Pada tahun 2020, jumlah pegawai BBPOM di Banjarmasin adalah 92 orang. Jumlah ini cukup banyak karena termasuk pegawai Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, yang masing-masing berjumlah 14 orang. Sedangkan sejak tahun 2021, kedua Loka tersebut telah menjadi satker mandiri sehingga jumlah pegawai BBPOM di Banjarmasin pun berkurang.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.9.1
Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 selain dapat mencapai target tahun 2022 juga telah mencapai target tahun 2024. Namun capaian ini sangat dipengaruhi oleh komposisi pegawai, baik jumlah, maupun penilaian terhadap 4 (empat) dimensi yang telah ditetapkan, sehingga untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaiannya dibutuhkan peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin seluruh pegawai BBPOM di Banjarmasin.

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3

Realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin tahun, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.9.1
Tahun 2022 pada UPT Klaster 3**



Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa target dan realisasi tertinggi dimiliki BBPOM di Yogyakarta, disusul oleh BBPOM di Palembang, BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Medan. Namun apabila dilihat dari persentase capaian, maka yang tertinggi adalah BBPOM di Banjarmasin, hal ini disebabkan realisasi kinerja yang jauh di atas targetnya.

BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Palembang, target nya lebih tinggi daripada target Nasional, sehingga capaian terhadap target Nasional pun lebih tinggi, jika dibandingkan dengan BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Medan.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin.

Peningkatan hasil Indeks Profesionalitas salah satunya dengan meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi dengan mendorong pegawai untuk mengikuti pengembangan profesi minimal 20 jam pelajaran. Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu untuk mengikuti diklat jabatan fungsional yang sudah ada di menu IDEAS PPSDM (khususnya untuk jabatan PFM), sedangkan untuk jabatan fungsional non PFM mengikuti kegiatan diklat sesuai dengan aturan Pembina jabatan fungsionalnya.

Adapun dimensi yang hasil penilaiannya tidak optimal adalah:

- Dimensi Kualitas, berdasarkan Pendidikan pegawai.
- Dimensi disiplin, hal ini dikarenakan adanya 1 pegawai yang pernah mendapatkan Hukuman Disiplin.

8) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam pemenuhan indeks profesionalitas ASN perlu dilakukan beberapa hal, seperti :

1. Dalam rangka meningkatkan nilai dimensi kualitas, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar baik dengan biaya pemerintah maupun biaya sendiri
2. Peningkatan dimensi kompetensi, Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, melakukan monitoring capaian jam pembelajaran.
3. Peningkatan dimensi disiplin, dengan menerapkan inovasi pemberian punishment untuk pegawai yang tidak disiplin, melakukan monitoring disiplin pegawai.

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----|--|--|--|-----------------------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | Memberikan kesempatan kepada seluruh ASN dalam pengembangan kompetensi, memastikan penilaian kinerja ASN minimal baik dan penerapan disiplin kerja untuk seluruh ASN, meningkatkan kualifikasi Pendidikan dengan memberi kesempatan kepada pegawai melalui Tubel/Ibel. | Telah dilaksanakan dengan hasil cukup memuaskan. | Memberikan kesempatan kepada seluruh ASN dalam pengembangan kompetensi, memastikan penilaian kinerja ASN minimal baik dan penerapan disiplin kerja untuk seluruh ASN, meningkatkan kualifikasi Pendidikan dengan memberi kesempatan kepada pegawai melalui Tubel/Ibel. | Januari-Desember 2023 |

Sasaran Kegiatan 10.

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU), yaitu (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar *Good Laboratory Practices* (GLP) dan (2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 10.1.

Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar *Good Laboratory Practices* (GLP)

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM yang berlaku untuk tahun 2020-2024. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan *monitoring* dan evaluasi pemenuhan SKL di BPOM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yang meliputi Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) dengan menggunakan *tools* penilaian sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Metode penilaian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP), hasil uji profisiensi yang inlier, hasil uji kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter

yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%. Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Ruang Lingkup dinyatakan memenuhi syarat apabila hasil penilaiannya lebih dari 65%.

2. Penilaian Standar Kompetensi

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervisi tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.

Langkah-langkah perhitungan nilai kompetensi personel adalah sebagai berikut:

- a. Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat dalam Formulir Informasi Kompetensi. Hasil dinyatakan dalam bentuk persen (%);
- b. Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel; dan
- c. Hasil rekapitulasi masing-masing laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.

Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Kompetensi dinyatakan memenuhi syarat apabila hasil penilaiannya lebih dari 75%.

3. Penilaian Standar Peralatan

- a. Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
- b. Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.
- c. Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Peralatan dinyatakan memenuhi syarat apabila hasil penilaiannya lebih dari 70%.

Hasil penilaian ketiga parameter tersebut di atas kemudian dirata-ratakan, dan menjadi nilai capaian indikator. Pada tahun 2022, penilaian terhadap pemenuhan standar SKL dilaksanakan oleh PPPOMN secara daring dengan mengisi dokumen pada tautan yang telah ditentukan serta mengunggah bukti peningkatan SKL.

1) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah sebagai berikut:

Tabel Target IKSK IKSK.10.1
Tahun 2022

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|---------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Menjadi | 67,2 (realisasi) | 73 | 78 | 83 | 88 |

2) Realisasi Tahun 2022

Berdasarkan hasil Penilaian Kemampuan Laboratorium yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja IKSK.10.1
Tahun 2022

| No | Komponen Nilai SKL | Persentase (%) |
|---------------------------------|---|----------------|
| 1 | Persentase Pemenuhan SRL | 79.53 |
| 2 | Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi | 88.32 |
| 3 | Persentase Pemenuhan Standar Peralatan | 78.65 |
| Persentase Pemenuhan SKL | | 82.2 |

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.10.1.
Tahun 2022


| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--------|-----------|---------|---------------------|
| Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 78 | 82,2 | 105,38% | Memenuhi Ekspektasi |

Dengan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 sebesar 82,2, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 78, maka capaian yang diperoleh sudah Memenuhi Ekspektasi, yaitu mencapai 105,38% dari target yang telah ditetapkan.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Realisasi kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama tahun 2020 and 2021 dapat tergambar sebagaimana grafik berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.10.1.
Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021




Dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan baik pada realisasi maupun capaian tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan capaian yang cukup signifikan mulai tahun 2021 disebabkan adanya penyesuaian target tahun 2021 yang semula 77 diturunkan menjadi 73 berdasarkan hasil Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Dalam Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP meningkat tiap tahunnya, dimana tahun 2024, targetnya adalah 85, sehingga apabila realisasi indikator kinerja ini di tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2024, dapat tergambar dalam grafik berikut:

**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.10.1
Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024**




Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 88%. Apabila realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target tersebut, maka capaian yang diperoleh masih "Belum Memenuhi Ekspektasi", karena hanya 93,41% dari target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai target Jangka Menengah tersebut, diperlukan upaya peningkatan persentase pemenuhan tiap parameter penilaian SKL melalui perencanaan terkait pengadaan peralatan dengan menggunakan skala prioritas, pengujian sampel khusus untuk

pemenuhan Ruang Lingkup, serta pengembangan kompetensi personel melalui penyusunan *roadmap* Pemenuhan SKL tahun 2023-2024.

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3

Realisasi kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.10.1 Tahun 2022 pada UPT Klaster 3



Dapat dilihat bahwa realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Yogyakarta, disusul oleh BBPOM di Medan, BBPOM di Banjarmasin, dan BBPOM di Palembang. Meskipun demikian, capaian masing-masing UPT sangat tergantung pada target yang dimiliki. Dalam hal capaian kinerja, peringkat tertinggi diperoleh BBPOM di Banjarmasin yaitu 105,38%, disusul oleh BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Medan, dan BBPOM di Palembang yang tetap berada di peringkat terendah.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2022 dengan kriteria baik, dengan capaian 105,38%.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi secara berkala tiap triwulan terhadap realisasi penambahan ruang lingkup baru dan peningkatan kompetensi melalui penugasan dan pelatihan.
- b) Peningkatan kompetensi penguji dengan memanfaatkan pelatihan tidak terjadwal yang tersedia di Subsite IDEAS.

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian target SKL adalah sebagai berikut:

Beberapa rencana pemenuhan ruang lingkup Balai POM belum dapat terlaksana karena tidak tersedianya sampel yang beredar di wilayah kerja serta tidak tersedianya beberapa baku pembanding khususnya untuk laboratorium Obat.

Alternatif solusi:

Pemenuhan terhadap ruang lingkup pengujian khususnya komoditi obat dapat ditingkatkan capaiannya di tahun 2023 dengan berkoordinasi dengan bidang pemeriksaan agar dilakukan *sampling* sesuai pedoman sampling dan meningkatkan koordinasi dengan balai lain anggota region.

8) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP antara lain:

- a) Perencanaan pengadaan peralatan laboratorium tahun 2022 telah mempertimbangkan kajian efektivitas dan peran BBPOM di Banjarmasin dalam regionalisasi laboratorium;
- b) Perencanaan pengembangan kompetensi telah diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pelatihan yang spesifik yaitu dengan penetapan judul pelatihan yang sejalan dengan peningkatan Standar Ruang Lingkup; dan
- c) Laboratorium telah melakukan kajian pemenuhan standar GLP dengan melakukan pemetaan serta membuat Roadmap Pemenuhan standar GLP baik itu berdasarkan parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi dan Standar Peralatan.

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP antara lain:

- g) Pemenuhan ruang lingkup pengujian melalui pengadaan sampel secara mandiri dan melaksanakan pengujian sampel melalui kegiatan pelatihan teknis yang dilaksanakan secara luring;
- h) Pengadaan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis yang tertuang pada pedoman sampling sekaligus pemenuhan standar peralatan laboratorium; dan
- i) Peningkatan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan yang diselenggarakan secara daring.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 10.2.

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal.

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan dalam sistem BCC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - d. Terdapat 42 jenis data dan informasi dalam BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - UPT : SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) dan SPIMKER (Sistem Pelaporan Informasi Keracunan)
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BCC
 Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

4) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal adalah sebagai berikut:

Tabel Target IKSK.10.2
Tahun 2022

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|---------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 1,51 | 2 | 2,26 | 2,5 | 3 |
| Menjadi | 1,82 (Realisasi) | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 |

2) Realisasi Tahun 2022

Berdasarkan aplikasi Badan POM Operational Center, diperoleh realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja IKS.10.2
Tahun 2022

| NO | Komponen | Nilai Sub Komponen | Nilai Komponen |
|----------|----------------------------|--------------------|----------------|
| A | Indeks Pemanfaatan | | 3 |
| 1 | Email | 3 | |
| 2 | BOC | 3 | |
| 3 | Sharing Folder | 3 | |
| 4 | Berita Aktual | 3 | |
| B | Indeks Pemutakhiran | | 2,8 |
| 1 | SPIMKER | 0,4 | |
| 2 | SIPT | 2,4 | |
| | Nilai Akhir | | 2,9 |

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa semua subkomponen penilaian Indeks Pemanfaatan telah memperoleh nilai yang baik, sedangkan untuk subkomponen penilaian Indeks Pemutakhiran masih rendah, khususnya pada pemutakhiran aplikasi SPIMKER.

3) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.10.2.
Tahun 2022


| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|--|--------|-----------|---------|--------------------------------|
| Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin | 2,5 | 2,9 | 128,89% | Tidak Dapat Disimpulkan |

Realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal tahun 2022, melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 128,89% sehingga memasuki kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021

Realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal tahun 2022 tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama tahun 2020 and 2021 dapat tergambar sebagaimana grafik berikut:


Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.10.2 Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



BBPOM di Banjarmasin berhasil mencapai target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal selama 3 tahun, dengan capaian yang signifikan.

5) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra (tahun 2024)

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.10.2 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal tahun 2022 belum mencapai target jangka menengah di tahun 2024, namun BBPOM di Banjarmasin yakin akan dapat mencapainya.

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Kluster 3

Realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Kluster 3, adalah sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.10.2 Tahun 2022 pada UPT Kluster 3



Realisasi kinerja IKU ini pada tahun 2022 yang tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Medan, sedangkan yang terendah adalah BBPOM di Yogyakarta.

Target Nasional IKU ini di tahun 2022, sama dengan target seluruh UPT tahun 2022, yaitu 2,25.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pencapaian target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal tahun 2022, terutama pada komponen Pemanfaatan diantaranya

disebabkan oleh partisipasi aktif seluruh pegawai, memanfaatkan email corporate, aplikasi BOC, Sharing Folder dan Berita Aktual dengan baik.

8) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja IKU ini adalah kegiatan Pemeriksaan, yang memanfaatkan sharing folder sebagai database produks yang diawasi, kegiatan KIE dengan memanfaatkan penyampaian informasi melalui media sosial berupa berita aktual, monitoring pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan memanfaatkan aplikasi BOC, dan korespondensi baik internal maupun eksternal memanfaatkan email corporate.

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Evaluasi di tahun sebelumnya ada beberapa rekomendasi yang diusulkan, ada yang telah ditindaklanjuti tetapi ada juga yang mengalami kendala, sebagaimana dirincikan dalam matriks berikut.

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----|--|--|---|-----------------------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | Melaksanakan pemutakhiran data SIPT secara optimal sesuai timeline | Telah dilaksanakan namun belum optimal. | Kembali melaksanakan pemutakhiran data SIPT secara optimal sesuai timeline | Januari-Desember 2023 |
| 2. | Melakukan koordinasi kepada Petugas RS agar dapat melaksanakan pelaporan SPIMKer | Telah dilaksanakan namun belum optimal. | Menyediakan kembali anggaran honor untuk petugas RS yang mengelola SPIMKER | Januari-Desember 2023 |
| 3. | Melakukan sosialisasi dan reminder pemanfaatan email corporate kepada seluruh pegawai. | Telah dilaksanakan dengan hasil cukup memuaskan. | Tetap melakukan sosialisasi dan reminder pemanfaatan email corporate kepada seluruh pegawai, agar dapat mencapai target berikutnya. | Januari-Desember 2023 |

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----|--|--|---|-----------------------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 3. | Melakukan koordinasi dan konsultasi untuk dapat memanfaatkan dashboar BCC sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi. | Telah dilaksanakan dengan hasil cukup memuaskan. | Melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk memanfaatkan dashboar BCC sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi. | Januari-Desember 2023 |
| 3. | Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan aktifitas penyampaian berita aktual pada subsite BBPOM di Banjarmasin | Telah dilaksanakan dengan hasil cukup memuaskan. | Tetap meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan aktifitas penyampaian berita aktual pada subsite BBPOM di Banjarmasin | Januari-Desember 2023 |

Sasaran Kegiatan 11.

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 11.1.

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran, yang diperoleh dari **Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)** dengan bobot 60%, dan **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** dengan bobot 40%.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (NKA), adalah hasil dari proses Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dimulai sejak disahkannya DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan, dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja

Anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja.

Tabel ... Variabel Aspek Implementasi EKA

| No. | Variabel | Bobot (%) |
|-----|---------------------|-----------|
| 1. | Penyerapan Anggaran | 9,7 |
| 2. | Capaian output | 43,5 |
| 3. | Konsistensi | 18,2 |
| 4. | Efisiensi | 28,6 |

Tabel ... Kriteria Nilai EKA

| No. | Kriteria | NKA |
|-----|---------------|----------------------|
| 1. | Sangat Baik | $n > 90\%$ |
| 2. | Baik | $80\% < n \leq 90\%$ |
| 3. | Cukup | $60\% < n \leq 80\%$ |
| 4. | Kurang | $50\% < n \leq 60\%$ |
| 5. | Sangat Kurang | $n \leq 50\%$ |

Untuk mempermudah memperoleh nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dapat dilihat dari *dashboard* aplikasi SMART Kementerian Keuangan, sehingga nilai EKA biasa disebut juga dengan nilai SMART.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah hasil pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN menggunakan beberapa indikator yang disebut sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga.

Pada tahun 2022 terdapat perubahan regulasi yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021.

Pada PER-5/PB/2022, mengatur mengenai penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA, dimana Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dilakukan dengan menggunakan Aplikasi OM-SPAN.

Dalam perdirjen ini juga menyebutkan bahwa Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja terbagi menjadi 3, yaitu :

1. **Kualitas implementasi perencanaan anggaran**, merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA, dengan indikator :
 - a. **Revisi DIPA**, bobot 10%, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
 - b. **Deviasi Halaman III DIPA**, bobot 10%, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja. Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan.

2. **Kualitas pelaksanaan anggaran**, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA, dengan indikator :
 - a. **Penyerapan Anggaran**, bobot 20%, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan, berupa rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan.
 - b. **Belanja Kontraktual**, bobot 10%, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 40%), akselerasi kontrak dini (bobot 30%), dan akselerasi – kontrak belanja modal (bobot 30%).
 - c. **Penyelesaian Tagihan**, bobot 10%, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
 - d. **Pengelolaan UP dan TUP**, bobot 10%, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 50%), persentase GUP (bobot 25%), setoran TUP (bobot 25%)
 - e. **Dispensasi SPM**, bobot 5%, dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV

3. **Kualitas hasil pelaksanaan anggaran**, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA, dengan indikator : Capaian Output, dengan bobot 25%, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 30%) dan capaian RO (bobot 70%)

Tabel ... Perbandingan Indikator dan Bobot IKPA tahun 2020-2022

| NO. | INDIKATOR | BOBOT | | |
|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Penyerapan Anggaran | 15% | 15% | 20% |
| 2 | Data Kontrak | 15% | 10% | 10% |
| 3 | Penyelesaian Tagihan | 12% | 10% | 10% |
| 4 | Konfirmasi Capaian Output | 10% | 17% | 25% |
| 5 | Pengelolaan UP dan TUP | 8% | 8% | 10% |
| 6 | Revisi DIPA | 5% | 5% | 10% |
| 7 | Deviasi Halaman III DIPA | 5% | 5% | 10% |
| 8 | LPJ Bendahara | 5% | 5% | - |
| 9 | Renkas | 5% | 5% | - |
| 10 | Kesalahan SPM | 5% | 5% | - |
| 11 | Retur SP2D | 5% | 5% | - |
| 12 | Pagu Minus | 5% | 5% | - |
| 13 | Dispensasi SPM | 5% | 5% | 5% |
| | TOTAL | 100% | 100% | 100% |

Untuk mempermudah, Nilai IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OMSPAN-MonevPA Kementerian Keuangan.

5) Target Tahun 2022

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai berikut :


Tabel Target IKSK 11.1

| Target Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------|----------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Semula | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| Menjadi | 90,96 (Realisasi) | 92.5 | 93.1 | 94.3 | 95.5 |

6) Realisasi Tahun 2022

Berdasarkan dashboard aplikasi SMART Kemenkeu pertanggal 5 Januari 2023, Nilai EKA BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel ... Nilai Variabel Aspek Implementasi EKA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022



| No | Variabel | Bobot | Nilai | Nilai Akhir |
|--------------------------|---------------------|--------|-------|--------------|
| 1. | Capaian output | 43,50% | 100 | 43,50 |
| 4. | Penyerapan Anggaran | 9,70% | 98,1 | 9,52 |
| 3. | Konsistensi | 18,20% | 99,41 | 18,09 |
| 2. | Nilai Efisiensi | 28,60% | 55,69 | 15,93 |
| Nilai EKA (SMART) | | | | 87,04 |

Sedangkan berdasarkan aplikasi OMSPAN-MonevPA, diperoleh Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 sebesar 90,03 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel ... Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022

| Kete rangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot) |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|---|
| | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | Capaian Output | | | |
| Nilai | 100 | 84,96 | 67,05 | 92,8 | 100 | 88,42 | 100 | 100 | 90,03 | 100% | 90,03 |
| Bobot | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | | | |
| Nilai Akhir | 10 | 8,50 | 13,41 | 9,28 | 10 | 8,84 | 5 | 25 | | | |
| Nilai Aspek | 92,48 | | 89,654 | | | | | 100 | | | |

Dari perhitungan terhadap kedua nilai tersebut di atas, diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel ... Nilai Kinerja Anggaran (NKA Tahun 2022

| KOMPONEN | NILAI | BOBOT | NILAI AKHIR |
|-------------------------------|-------|-------|--------------|
| EKA | 87,04 | 60% | 52,22 |
| IKPA | 90,03 | 40% | 36,01 |
| NILAI KINERJA ANGGARAN | | | 88,24 |

3) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.11.1. Tahun 2022


| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KRITERIA |
|---|--------|-----------|---------|----------------------------------|
| Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin | 93,1 | 88,24 | 94,78 % | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Dengan Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 sebesar 88,24, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 93,1 maka capaian yang diperoleh masih Belum Memenuhi Ekspektasi, karena hanya 94,78% dari target yang telah ditetapkan.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan 2021.


Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama tahun 2020 dan 2021 dapat tergambar sebagaimana grafik berikut :

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.11.1. Tahun 2022 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021




Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa NKA BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 dan 2021 . Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut, harus ditelaah dari ke dua sumber penilaian, yaitu Nilai IKPA dan Nilai EKA, dimana untuk tahun 2020 dan 2021 perolehan nilainya adalah sebagai berikut :

Grafik ... Perbandingan Nilai EKA, Nilai IKPA dan NKA Tahun 2022 terhadap Tahun 2020 dan 2021



Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh penurunan nilai beberapa variabel EKA maupun komponen IKPA sebagaimana grafik berikut :

Grafik ... Perbandingan Nilai Variabel EKA Tahun 2022 terhadap Tahun 2020 dan 2021




Keterangan :

- Nilai Variabel sebelum diperhitungkan dengan bobot

Dari grafik di atas terlihat bahwa meskipun penyerapan anggaran tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021, namun dengan pencapaian keluaran (output) sama dengan tahun 2021, menghasilkan nilai efisiensi tahun 2022 yang justru lebih rendah dari tahun 2021. Hal ini menunjukkan untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi melalui realisasi anggaran yang tinggi pula, dibutuhkan realisasi output yang jauh lebih tinggi, sehingga gap yang dihasilkan antara realisasi anggaran dan realisasi output juga tinggi.

Grafik ... Perbandingan Nilai Komponen IKPA Tahun 2022 terhadap Tahun 2020 dan 2021



Keterangan :

- Nilai Komponen sebelum diperhitungkan dengan bobot
- Tahun 2020 dan 2021 sama-sama 13 indikator namun berbeda bobot, dan renkas tidak diperhitungkan.
- Tahun 2022 hanya 8 indikator.


Meskipun terdapat perbedaan formulasi penilaian komponen dan pembobotannya dalam 3 tahun yang ditampilkan, namun untuk dapat melakukan perbandingan maka perbedaan tersebut diasumsikan tidak ada, sehingga dapat dilihat nilai yang masih bertahan dengan capaian maksimal, nilai yang meningkat dan nilai yang turun.

Terhadap komponen yang nilainya sudah maksimal, harus tetap dipertahankan, untuk yang telah meningkat namun belum maksimal dan yang menurun, harus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan nilainya menjadi maksimal.

5) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (tahun 2024).

Dalam Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Banjarmasin semakin meningkat tiap tahunnya, dimana tahun 2024, targetnya adalah 95,5, sehingga apabila realisasi indikator kinerja ini di tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2024, dapat tergambar dalam grafik berikut :

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.11.1 Tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2024




Untuk dapat mencapai target Jangka Menengah tersebut, BBPOM di Banjarmasin harus memperoleh nilai EKA minimal 94 dan nilai IKPA minimal 98. Hal ini tentunya membutuhkan kerja keras agar semua variabel dan komponen penilaiannya memperoleh nilai yang diharapkan.

6) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional dan kinerja UPT lain dalam Klaster 3.

Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Banjarmasin tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target Nasional tahun 2022 dan dengan kinerja tahun 2022 dari UPT lain yang tergabung dalam Klaster 3, adalah sebagai berikut:

**Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.11.1
Tahun 2022 pada UPT Klaster 3**



Dapat dilihat bahwa realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Medan, disusul oleh BBPOM di Palembang, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Banjarmasin. Sedangkan capaian masing-masing UPT, sangat tergantung pada target yang dimiliki. Capaian tertinggi diperoleh BBPOM di Medan yaitu 102,80%, sedangkan BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Banjarmasin justru capaiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan BBPOM di Palembang.

Apabila realisasi kinerja indikator ini pada masing-masing UPT dibandingkan dengan target Nasional, maka BBPOM di Medan kembali memperoleh capaian tertinggi, disusul oleh BBPOM di Palembang, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Banjarmasin.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Untuk memperoleh Nilai Kinerja Anggaran sesuai dengan target tahun 2022, seyogyanya nilai EKA minimal 90,5 dengan nilai IKPA minimal 97, namun BBPOM di Banjarmasin belum berhasil mencapai kedua nilai tersebut.

A. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Perolehan nilai EKA 87,04 mendapatkan predikat Baik, namun belum cukup untuk mencapai target yang diharapkan, yaitu minimal 90,5 sekaligus memasuki kriteria Sangat Baik.

Dari 4 (empat) variabel penilaian EKA, Capaian output telah memperoleh nilai maksimal (100) dan harus terus dipertahankan. Sedangkan variabel yang harus ditingkatkan adalah Nilai Efisiensi.

Nilai Efisiensi sangat tergantung dari Penyerapan Anggaran dan Realisasi Volume Output, dimana di antara keduanya harus terjadi gap yang besar agar Nilai Efisiensi menjadi tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi BBPOM di Banjarmasin, karena Penyerapan Anggaran ditargetkan maksimal (99%), sementara untuk memperoleh Realisasi Volume Output yang tinggi, terkendala oleh banyaknya RO yang memiliki target volume yang bersifat generik (layanan, laporan, paket), sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan capaian realisasi >100%.


B. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA hanya 90,03 belum mencapai nilai minimal agar dapat mencapai target, yaitu 97. Hal ini disebabkan karena beberapa capaian komponen IKPA yang belum optimal seperti :


1. Deviasi Halaman III DIPA ; nilai 84,96.

Penilaian Deviasi Halaman III DIPA dimulai bulan Mei 2022. Besarnya deviasi yang terjadi karena tidak tepatnya RPD, baik belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal.

Grafik ... Deviasi Halaman III DIPA Tahun 2022 Perjenis Belanja



Grafik ... Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA Tahun 2022



Pada grafik di atas dapat terlihat deviasi tertinggi terjadi pada :

- Bulan Mei dan Juni, disebabkan adanya kegagalan lelang pelaksana kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Gedung Pelayanan Publik Tahap IV pada bulan April, sehingga tidak terlaksana pembayaran termin sesuai RPD triwulan II.
- Bulan Agustus dan September, karena lelang ulang yang diharapkan selesai di akhir bulan Juni tertunda karena adanya sanggahan, sehingga pelaksanaan kontrak baru dimulai bulan Agustus, dan tidak terlaksana pembayaran termin sesuai RPD triwulan III.


2. Penyerapan Anggaran ; nilai 67,05

Target penyerapan anggaran per triwulan, berbeda untuk masing-masing jenis belanja pada satker. Berdasarkan perhitungan target per jenis belanja, BBPOM di Banjarmasin memiliki target :

- Triwulan I = 11,88%,
- Triwulan II; April dan Mei = 41,43%; Juni = 40,45% ; penurunan target karena adanya Automatic Adjustment tahap II pada belanja barang dan belanja modal.
- Triwulan III; Juni = 65,52%; Juli dan Agustus = 66,51%; kenaikan target karena adanya pembukaan Automatic Adjustmen dan penambahan anggaran belanja pegawai.

- Trwulan IV ; Oktober-November = 85,27%; Desember = 90,85%; kenaikan target karena adanya pengembalian anggaran Automatic Adjustment (belanja barang dan belanja modal) ke BUN.

Grafik ... Penyerapan Anggaran Tahun 2022



Dalam tahun 2022, total penyerapan anggaran yang sesuai dengan target hanya di bulan Desember 2022, sementara bulan lainnya tidak mencapai target, sehingga nilai yang terakumulasi sangat rendah.

3. Belanja Kontraktual ; nilai 92,80

BBPOM di Banjarmasin memiliki 35 Belanja Kontraktual selama tahun 2022, yang terdiri dari 24 kontrak belanja barang dan 11 kontrak belanja modal. Seluruh belanja kontraktual tersebut mendapat nilai maksimal (100) dalam Nilai Ketepatan Waktu dan Nilai Kontrak Dini.

Sedangkan untuk Nilai Akselerasi Belanja Modal, terdapat 5 belanja kontraktual belanja modal yang masuk dalam penilaian akselerasi (nilai kontrak Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-), dan hanya 1 yang memperoleh nilai akselerasi maksimal (100) sedangkan 4 lainnya hanya memperoleh nilai 70, karena didaftarkan pada triwulan IV.

4. Pengelolaan UP dan TUP ; nilai 88,42

Penilaian Pengelolaan UP dan TUP dimulai pada bulan Mei 2022. Selama tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin melakukan pengelolaan 14 UP dan 1 TUP, yang seluruhnya memperoleh nilai Komponen Ketepatan Waktu yang maksimal (100).

Dari 14 UP yang dikelola, dilakukan penilaian terhadap 12 GUP disebulankan, memperoleh nilai Komponen Persentase GUP antara 81,94 – 94,44.

Sedangkan 1 TUP memperoleh nilai Komponen Setoran TUP 70,23, sesuai dengan pemanfaatannya yang hanya 70,23%.

Sehingga berdasarkan uraian dari kedua komponen penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 , penyebab belum berhasil tercapainya target indikator kinerja tersebut adalah :

1. Nilai EKA dan Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 belum mencapai nilai minimal untuk menghasilkan NKA sesuai target.
2. Realisasi Anggaran belum sesuai dengan perencanaan, sehingga berdampak terhadap komponen penilaian baik IKPA dan EKA, yaitu Penyerapan Anggaran, Deviasi Halaman III DIPA,
3. Pengelolaan UP dan TUP yang belum optimal, dimana pemanfaatan dana yang tersedia belum maksimal sehingga persentase setoran UP dan TUP masih rendah.
4. Adanya RO yang target volumenya bersifat generik, sehingga capaian realisasinya hanya bisa 100%.

8) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan data pada OMSPAN dan MonevPA, pada umumnya hampir semua kegiatan yang terkelompok dalam masing-masing jenis belanja modal berkontribusi menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kinerja indikator ini, namun terbesar adalah kegiatan pada jenis belanja modal, yaitu Pembangunan Laboratorium dan Gedung Pelayanan Publik Tahap IV, yang realisasi anggarannya sering tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga berakibat pada tidak tercapainya target Penyerapan Anggaran, dan munculnya Deviasi Halaman III DIPA yang tinggi.

9) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran, baik melalui penilaian komponen EKA maupun IKPA, yaitu :

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----|--|---|---|-------------------------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | Menyusun RPD yang sesuai dengan realisasi dan memperhitungkan target penyerapan anggaran triwulanan. | Telah diupayakan penyusunan RPD yang lebih baik. | Menyusun RPD TA 2023 dengan lebih baik | Januari – Desember 2023 |
| 2. | Melaksanakan pendaftaran kontrak sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. | Pendaftaran kontrak tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik dan memperoleh nilai 100. | Mengawal Pendaftaran Kontrak TA 2023 | Januari – Desember 2023 |
| 3. | Mengupayakan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. | Penyerapan anggaran telah diupayakan secara maksimal. | Melaksanakan langkah-langkah strategis agar penyerapan anggaran dapat sesuai dengan target. | Januari – Desember 2023 |
| 4. | Melaksanakan kegiatan dengan optimal agar target capaian outputnya dapat tercapai dan melaporkan sesuai dengan timeline yang ditentukan. | <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2022 yang dinilai adalah Progres Capaian Rincian Output (PCRO) sesuai target triwulanan dan ketepatan waktu pelaporan. Target PCRO triwulanan telah tercapai dan pelaporan sesuai timeline, sehingga memperoleh nilai maksimal (100) | Merencanakan dan melaporkan Capaian Output sesuai dengan target dan timeline. | Januari – Desember 2023 |

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|-----|---|--|---|-------------------------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Seluruh Target Volume Rincian Output (TVRO) telah dicapai di akhir tahun 2022. | | |
| 5. | Agar melaksanakan pembuatan SPM dengan lebih teliti, begitu juga dengan pendaftaran data supplier, sehingga tidak terjadi kesalahan SPM dan retur SP2D. | <ul style="list-style-type: none"> Telah meningkatkan ketelitian pembuatan SPM dan pendaftaran data supplier. Tidak menjadi komponen penilaian dalam IKPA 2022 | Tetap melaksanakan pembuatan SPM dan pendaftaran data supplier TA 2023 dengan teliti. | Januari – Desember 2023 |
| 6. | Karena efisiensi didapatkan dari perbandingan capaian realisasi anggaran dengan capaian keluaran, maka gap antara kedua capaian tersebut harus dipertahankan, di satu sisi penyerapan anggaran harus sesuai dengan perencanaan, realisasi anggaran pun harus sesuai target. | Telah mengupayakan realisasi volume output yang optimal menggunakan anggaran yang tersedia, bahkan beberapa output berhasil mencapai >100%. | Melakukan monev agar realisasi volume output TA 2023 dapat optimal dan efisien. | Januari – Desember 2023 |

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

Tahun 2021

| NO | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|----|--|---|--|------------------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 1. | Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek, dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi. | Menetapkan target kinerja 2023 berdasarkan basis data dan penetapan pimpinan organisasi. | Melengkapi penetapan kinerja 2024 dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi | Triwulan IV 2023 |
| 2. | Melakukan reviu Dokumen Renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM serta menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis, RKT, PK, dan RAPK. | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Reviu Renstra 2020-2024 Menyelaraskan Dokumen Perencanaan Kinerja dengan memanfaatkan aplikasi SIMETRIS | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020-2024 | Triwulan I 2023 |
| 3. | Menyusun dokumen cascading target kinerja yang memadai sampai ke level individu. | Cascading target kinerja berupa MPH dan SKP 2022 | Cascading target kinerja berupa MPH dan SKP 2023 | Triwulan I 2023 |
| 4. | Melengkapi mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menambahkan klausul apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data yang terkait dengan pelaporan kinerja. | Melengkapi SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan klausul apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data yang terkait dengan pelaporan kinerja | SOP masih belum sesuai, akan dilakukan perbaikan. | Triwulan I 2023 |


| NO | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|----|---|---|---|-----------------------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 5. | Melakukan monitoring dan memanfaatkan/mengimplem-entasikan hasil pengukuran kinerja sebagai wujud nyata pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala (triwulan/semester) | Meningkatkan koordinasi antar substansi agar hasil pelaksanaan monev dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan capaian kinerja. | Mengembangkan aplikasi untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | Triwulan II 2023 |
| 6. | Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai perbandingan data kinerja serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra. | Melengkapi laporan kinerja dengan informasi sesuai dengan pedoman pelaporan dan ketentuan yang berlaku. | Meningkatkan kelengkapan laporan kinerja dengan informasi sesuai dengan pedoman pelaporan dan ketentuan yang berlaku. | Januari-Desember 2023 |
| 7. | Melakukan monitoring capaian kinerja secara konsisten hingga level subkegiatan dan target per triwulan serta analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dan rencana tindak lanjut | Meningkatkan kompetensi petugas monitoring evaluasi dan pelaporan. | Terus meningkatkan kompetensi petugas monitoring evaluasi dan pelaporan. | Januari-Desember 2023 |
| 8. | Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yg dilengkapi dengan kendala/ keberhasilan melaksanakan program/ kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi beserta PIC dan timeline, dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi. | Meelaksanakan rapat monev setiap bulan, dan dilengkapi dengan pelaporan sesuai ketentuan. | Meningkatkan koordinasi antar substansi agar pelaksanaan monev dapat dilaksanakan dengan baik. | Januari-Desember 2023 |

| NO | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | | |
|----|---|---|---|------------------|
| | | SELESAI | BELUM | |
| | | | RENCANA AKSI | TIMELINE |
| 9. | Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur. | Meningkatkan koordinasi antar substansi agar hasil pelaksanaan monev dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan capaian kinerja. | Mengembangkan aplikasi untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | Triwulan II 2023 |

3.4. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 berdasarkan DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.432881/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 62.212.840.000,-** dengan komposisi sesuai jenis belanja adalah sebagai berikut :

Grafik ... DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022 - Awal



Selama periode berjalan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang disebabkan oleh adanya program


penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut :

- a. Revisi 01 DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 16 Desember 2021, berupa Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment).
- b. Revisi 02 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 14 Februari 2022, berupa pemutakhiran data dan Revisi Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA triwulan I tahun 2022.
- c. Revisi 03 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 13 April 2022, berupa pemutakhiran data dan Revisi Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA triwulan II tahun 2022.
- d. Revisi 04 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 13 Mei 2022, berupa pemutakhiran data dan Revisi Halaman III DIPA dalam rangka perbaikan RPD untuk penilaian IKPA triwulan II tahun 2022.
- e. Revisi 05 DIPA pada pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 31 Mei 2022 berupapencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) tahap II.
- f. Revisi 06 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 6 Juli 2022, berupa pemutakhiran data dan Revisi Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA triwulan III tahun 2022.
- g. Revisi 07 DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 22 Agustus 2022, berupa revisi untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai.
- h. Revisi 08 DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 10 Oktober 2022, berupa revisi untuk optimalisasi belanja modal.
- i. Revisi 09 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 14 Oktober 2022, berupa pemutakhiran data dan Revisi Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA triwulan IV tahun 2022.
- j. Revisi 10 DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 4 Desember 2022, berupa revisi untuk Realokasi Anggaran Blokir BPOM TA 2022 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
- k. Revisi 11 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 27 Desember 2022, berupa Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai.

- I. Revisi 12 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 16 Januari 2023, berupa Penyelesaian Pagu Minus melalui Pemutakhiran Data Revisi KPA.

Setelah mengalami revisi tersebut di atas, pada akhir tahun 2022, DIPA BBPOM di Banjarmasin menjadi sebesar **Rp. 59.388.765.000,-** dengan komposisi sesuai jenis belanja adalah sebagai berikut :

Grafik ... DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2022 - Akhir



Realisasi DIPA BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 58.260.664.203** atau **98,10%** dengan realisasi perjenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel ... Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

| NO | JENIS BELANJA | PAGU | REALISASI | % |
|----|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 10.094.288.000 | 10.060.161.320 | 99,66 |
| 2 | Belanja Barang | 12.896.426.000 | 12.700.909.966 | 98,48 |
| 3 | Belanja Modal | 36.398.051.000 | 35.499.592.917 | 97,53 |
| | JUMLAH SELURUHNYA | 59.388.765.000 | 58.260.664.203 | 98,10 |

Realisasi anggaran tahun 2022 ini belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan POM yaitu sebesar 99%

Penyerapan anggaran belanja barang tidak maksimal diakibatkan oleh realisasi anggaran pada 2 (dua) RO, yaitu : AEA.001. Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT hanya 43,8% , dan QCD.U34. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Banjarmasin hanya 80,70%. Hal ini disebabkan karena sampai dengan awal triwulan IV, target perkara dan target penyelesaian berkas perkara carry over tahun sebelumnya belum tercapai, sehingga Kelompok Substansi Penindakan lebih fokus kepada pencapaian target dan penyelesaian berkas perkara, baik yang eksisting maupun carry over.

Sedangkan penyerapan anggaran belanja modal yang tidak maksimal adalah disominasi oleh realisasi anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium dan Pelayanan Publik Tahap IV yang hanya menyerap 97,18%, karena kontrak yang digunakan adalah kotrak gabungan antara lumpsump dan satuan, mengingat adanya kontrak satuan maka pembayaran dilakukan sesuai volume riil pengadaan. Selain itu untuk mengantisipasi pekerjaan tambah dialokasikan anggaran sebesar Rp.900.000.000,- , namun yang terserap hanya Rp.110.507.785,- , dan sisa anggarannya tidak dapat dioptimalisasi karena sudah menjelang akhir tahun.

Realisasi anggaran tahun 2022 berdasarkan IKU yang merupakan input dalam pencapaian target IKU masing-masing adalah sebagai berikut :

Tabel ... Realisasi Anggaran Per IKU

| No | Indikator | Anggaran | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|
| | | Pagu | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 409.580.000 | 409.346.328 | 99,94 |
| 2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 254.176.000 | 254.122.512 | 99,98 |
| 3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 409.580.000 | 409.346.328 | 99,94 |

| No | Indikator | Anggaran | | |
|----|--|---------------|---------------|-------------|
| | | Pagu | Realisasi | Capaian (%) |
| 4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 274.234.000 | 274.111.437 | 99,96 |
| 5 | Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat | 20.058.000 | 19.988.924 | 99,66 |
| 6 | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 184.838.600 | 184.496.037 | 99,81 |
| 7 | Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 20.420.000 | 20.195.794 | 98,9 |
| 8 | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 1.738.352.100 | 1.694.150.607 | 97,46 |
| 9 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 7.256.522.700 | 7.076.047.808 | 97,51 |
| 10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 99.047.400 | 98.673.929 | 99,62 |
| 11 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 114.908.800 | 114.501.752 | 99,65 |
| 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 82.894.600 | 82.735.362 | 99,81 |

| No | Indikator | Anggaran | | |
|----|--|---------------|---------------|-------------|
| | | Pagu | Realisasi | Capaian (%) |
| 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 53.269.600 | 53.220.422 | 99,91 |
| 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan | 127.024.300 | 126.446.119 | 99,54 |
| 15 | Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 7.299.803.700 | 7.119.327.563 | 97,53 |
| 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik | 78.890.700 | 77.405.860 | 98,12 |
| 17 | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 119.607.600 | 117.353.035 | 98,12 |
| 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | 476.040.000 | 476.022.400 | 100 |
| 19 | Jumlah desa pangan aman | 551.296.000 | 550.960.720 | 99,94 |
| 20 | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya | 140.684.800 | 140.665.764 | 99,99 |
| 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 204.790.000 | 204.673.164 | 99,94 |
| 22 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 137.117.000 | 137.055.718 | 99,96 |
| 23 | Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 451.156.500 | 337.413.185 | 74,79 |
| 24 | Indeks RB BBPOM di Banjarmasin | 3.132.611.350 | 3.128.805.113 | 99,88 |
| 25 | Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin | 3.126.111.600 | 3.122.312.416 | 99,88 |

| No | Indikator | Anggaran | | |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Pagu | Realisasi | Capaian (%) |
| 26 | Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin | 3.406.067.400 | 3.388.778.074 | 99,49 |
| 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 24.225.162.700 | 23.685.428.445 | 97,77 |
| 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal | 1.106.685.100 | 1.104.352.658 | 99,79 |
| 29 | Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin | 3.888.734.450 | 3.883.761.886 | 99,87 |
| JUMLAH SELURUHNYA | | 59.389.665.000 | 58.260.664.203 | 98,10 |

Dari tabel di atas terlihat 8 (delapan) IKU yang realisasi anggarannya belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan POM, yaitu 99%, dan 1 diantaranya hanya mampu menyerap 74,79%, yaitu Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Hal ini disebabkan oleh realisasi anggaran Rincian Output (RO) yang mendukung IKU tersebut juga kurang maksimal, yaitu AEA 43,8% dan QCD 80,70%.

Adapun perbandingan realisasi anggaran (input) terhadap realisasi kinerja (output) adalah sebagai berikut :

Tabel ... Perbandingan Realisasi Anggaran (Input) dan Realisasi Kinerja (Output) Tahun 2022

| No | Indikator | Input (%) | Output (%) | Efisiensi | | |
|----|---|-----------|------------|-----------|------|------------------|
| | | | | IE | TE | Capaian TE |
| 1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 99,94 | 105,37 | 1,05 | 0,05 | 100 % Efisien |
| 2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 99,98 | 113,21 | 1,13 | 0,13 | 100 % Efisien |

| No | Indikator | Input (%) | Output (%) | Efisiensi | | |
|----|---|-----------|------------|-----------|-------|-----------------------|
| | | | | IE | TE | Capaian TE |
| 3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 99,94 | 118,88 | 1,19 | 0,19 | 100 % Efisien |
| 4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 99,96 | 104,73 | 1,05 | 0,05 | 100 % Efisien |
| 5 | Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat | 99,66 | 106,55 | 1,07 | 0,07 | 100 % Efisien |
| 6 | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 99,81 | 98,86 | 0,99 | -0,01 | 75 % Tidak Efisien |
| 7 | Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 98,9 | 106,28 | 1,07 | 0,07 | 100 % Efisien |
| 8 | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 97,46 | 91,51 | 0,94 | -0,06 | 75 % Tidak Efisien |
| 9 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 97,51 | 103,60 | 1,06 | 0,06 | 100 % Efisien |
| 10 | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 99,62 | 101,60 | 1,02 | 0,02 | 100 % Efisien |
| 11 | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 99,65 | 102,37 | 1,03 | 0,03 | 100 % Efisien |
| 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 99,81 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 100 % Efisien |
| 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 99,91 | 112,00 | 1,12 | 0,12 | 100 % Efisien |

| No | Indikator | Input (%) | Output (%) | Efisiensi | | |
|----|--|-----------|------------|-----------|-------|-----------------------|
| | | | | IE | TE | Capaian TE |
| 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan | 99,54 | 97,83 | 0,98 | -0,02 | 75 % Tidak Efisien |
| 15 | Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 97,53 | 112,25 | 1,15 | 0,15 | 100 % Efisien |
| 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik | 98,12 | 108,52 | 1,11 | 0,11 | 100 % Efisien |
| 17 | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 98,12 | 103,87 | 1,06 | 0,06 | 100 % Efisien |
| 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | 100 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 100 % Efisien |
| 19 | Jumlah desa pangan aman | 99,94 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 100 % Efisien |
| 20 | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya | 99,99 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 100 % Efisien |
| 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 99,94 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 100 % Efisien |
| 22 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 99,96 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 100 % Efisien |
| 23 | Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 74,79 | 78,13 | 1,04 | 0,04 | 100 % Efisien |
| 24 | Indeks RB BBPOM di Banjarmasin | 99,88 | 112,93 | 1,13 | 0,13 | 100 % Efisien |
| 25 | Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin | 99,88 | 98,19 | 0,98 | -0,02 | 75 % Tidak Efisien |

| No | Indikator | Input (%) | Output (%) | Efisiensi | | |
|--------------------------|---|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | | | | IE | TE | Capaian TE |
| 26 | Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin | 99,49 | 103,61 | 1,04 | 0,04 | 100 % Efisien |
| 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 97,77 | 105,38 | 1,08 | 0,08 | 100 % Efisien |
| 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal | 99,79 | 128,89 | 1,29 | 0,29 | 95 % Efisien |
| 29 | Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin | 99,87 | 94,78 | 0,95 | -0,05 | 75 % Tidak Efisien |
| JUMLAH SELURUHNYA | | 98,10 | 103,77 | 1,06 | 0,06 | 100 % Efisien |

Pada tabel di atas terlihat 5 (lima) IKU yang belum mencapai tingkat Efisien, dimana ke lima IKU tersebut adalah IKU yang belum mencapai target kinerjanya masing-masing (output), sementara penyerapan anggarannya (input) cukup maksimal, terkecuali IKU Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, yang realisasi anggaran dan capaian kinerjanya tidak maksimal.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat kita tampilkan realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel ... Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan
Tahun 2022**

| No | Sasaran Kegiatan | Pagu | Realisasi | % Capaian |
|----|---|---------------|---------------|-----------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 1.367.628.000 | 1.366.915.529 | 99,95 |

| No | Sasaran Kegiatan | Pagu | Realisasi | % Capaian |
|----|--|----------------|----------------|-----------|
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 184.838.600 | 184.496.037 | 99,81 |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 9.015.294.800 | 8.790.394.209 | 97,51 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 7.855.839.100 | 7.672.311.007 | 97,66 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 1.287.628.400 | 1.285.001.919 | 99,80 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 341.907.000 | 341.728.882 | 99,95 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 451.156.500 | 337.413.185 | 74,79 |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal | 6.258.722.950 | 6.251.117.529 | 99,88 |
| 9 | Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal | 3.406.067.400 | 3.388.778.074 | 99,49 |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | 25.331.847.800 | 24.789.781.103 | 97,86 |
| 11 | Terkelolanya keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel | 3.888.734.450 | 3.883.761.886 | 99,87 |

Dari tabel di atas terlihat 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang realisasi anggarannya belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan POM, yaitu 99%, dan 1 diantaranya hanya mampu menyerap 74,79%, yaitu Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di

wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin yang disebabkan oleh realisasi anggaran IKU satu-satunya, yaitu Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan juga hanya sebesar 74,79%.

3.5. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja yang telah disusun, baik berupa Laporan Kinerja Interim setiap Triwulan maupun Laporan Kinerja Tahunan seyogyanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik di tahun berjalan maupun di tahun berikutnya. Namun berdasarkan desk LHE SAKIP tahun 2022, selama tahun 2022 BBPOM di Banjarmasin belum memanfaatkan Laporan Kinerja dengan baik untuk menghasilkan dokumen kinerja dan peningkatan pencapaian target di tahun berikutnya.

Hal ini akan diperbaiki dengan memanfaatkan Laporan Kinerja yang telah disusun dari tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai bahan penyusunan Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Selanjutnya juga akan dimanfaatkan sebagai bahan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan, pemberian reward dan punishment, serta pengusulan dan penetapan target kinerja di tahun-tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2022, BBPOM di Banjarmasin berhasil memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 101,04% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Nilai tersebut diperoleh dari 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang Memenuhi Ekspektasi (NPSS 100% sampai dengan 112,69%), 2 Sasaran Kegiatan yang Belum Memenuhi Ekpektasi (NPSS 94,78% dan 98,86%), dan 1 Sasaran Kegiatan yang Tidak Memenuhi Ekspektasi (NPSS 78,13%)

Sasaran Kinerja dengan NPSS paling tinggi adalah SK.10 Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan NPS sebesar 112,69%. Pencapaian tersebut disebabkan oleh adanya 2 (dua) Capaian Indikator Kinerja yang mencapai target secara signifikan, yaitu :

- 1) IK.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan NPSS 105,38%
- 2) IK.10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal dengan NPSS 120%

Sasaran Kinerja dengan NPSS paling rendah adalah SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin dengan NPS sebesar 78,13% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi.

Dari 29 IKU BBPOM di Banjarmasin tahun 2022, 24 (dua puluh empat) IKU diantaranya berhasil mencapai target kinerja masing-masing, bahkan 1 (satu) Indikator Kinerja berhasil memperoleh capaian di atas 120%, sedangkan 6 IKU lainnya belum berhasil mencapai target kinerjanya masing-masing.

Pagu Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 berdasarkan DIPA tahun 2022 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 62.212.840.000,-** . Selama periode berjalan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Setelah mengalami revisi tersebut pada akhir tahun 2022, DIPA BBPOM di Banjarmasin menjadi sebesar **Rp. 59.388.765.000,-**

Realisasi DIPA BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 58.260.664.203** atau **98,10%** dengan realisasi perjenis belanja : (1) Belanja Pegawai 99,66% ; (2) Belanja Barang 98,48% ; dan (3) Belanja Modal 97,53%.

Realisasi anggaran tahun 2022 ini belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan POM yaitu sebesar 99%

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran tahun 2022 diperoleh Indeks Efisiensi (IE) 1,06 dan Tingkat Efisiensi (IE) 0,06 sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah Efisien dengan nilai 100%. Nilai tersebut berasal dari 25 (dua puluh lima) IKU yang Capaian Tingkat Efisiensinya Efisien antara 90%-100%, dan 5 (lima) IKU yang Tidak Efisien (75%).

4.2. Rekomendasi

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan capaian kinerja di tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan evaluasi mendalam dan menyusun langkah-langkah strategis terhadap 6 (enam) IKU yang belum mencapai target masing-masing;
2. Melakukan konsolidasi dan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penggunaan anggaran agar lebih optimal dan efisien, sesuai perencanaan dan akuntabilitas;
3. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih matang yang berdaya ungkit dalam pencapaian *outcome* sasaran kegiatan, membangun komitmen dalam melaksanakan perencanaan yang telah disusun serta monitoring dan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan kegiatan pendukung capaian indikator dan realisasi anggaran setiap bulan dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;

4. Menyusun rencana perbaikan atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan melaksanakannya dengan baik dan sesuai timeline.
5. Memanfaatkan Laporan Kinerja yang telah disusun, baik Interim maupun Tahunan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik di tahun berjalan maupun di tahun berikutnya.
6. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pencapaian kinerja sejak tahun 2020 hingga 2022 sebagai bahan penyusunan Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024.

Perubahan Target Indikator Kinerja berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin
Tahun 2020-2024

- 40 -

Tabel 6. Perubahan Target Indikator Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja (Semula) | | | | | Realisasi (2020) | Target Kinerja (Menjadi) | | | |
|---|---|-------------------------|-------|------|------|------|---------------------|--------------------------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 80,8 | 83,60 | 86,6 | 90 | 92,3 | 78,05 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 78 | 80,00 | 82 | 84 | 86 | 81,54 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 94 | 85,00 | 94 | 95 | 95 | 68,77 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 85 | 86,00 | 87 | 88 | 89 | 79,46 | 85,5 | 86 | 86,5 | 86,7 |
| | Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat | - | - | - | - | - | - | 92 | 93 | 94 | 95 |

- 41 -

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja (Semula) | | | | | Realisasi (2020) | Target Kinerja (Menjadi) | | | |
|--|---|-------------------------|-------|------|------|------|---------------------|--------------------------|-------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 68 | 71,00 | 74 | 78 | 81 | 78,36 | 81 | 84 | 86 | 89 |
| Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 86 | 87,50 | 89 | 90,5 | 92 | 96,35 | 91,1 | 92,3 | 93,4 | 94,6 |
| | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | 72 | 75,00 | 77 | 80 | 83 | 76,11 | 78,33 | 80,56 | 82,78 | 85,01 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin | 88,5 | 90,55 | 91 | 91,5 | 92 | 89,18 | 90 | 91 | 91,5 | 92 |

Lampiran 1

- 42 -

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja (Semula) | | | | | Realisasi (2020) | Target Kinerja (Menjadi) | | | | |
|---|--|-------------------------|------|------|------|------|---------------------|--------------------------|------|------|------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 81,64 | 82 | 83 | 85 | 87 | |
| | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 53,52 | 60 | 62 | 65 | 70 | |
| | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 82 | 88 | 86 | 88 | 90 | 99,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 20 | 35 | 22 | 23 | 24 | 36,59 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 59,96 | 63 | 66 | 68 | 71 | |

- 43 -

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja (Semula) | | | | | Realisasi (2020) | Target Kinerja (Menjadi) | | | | |
|--|---|-------------------------|-------|------|------|------|---------------------|--------------------------|------|------|------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin | 3,11 | 3,46 | 3,81 | 4,16 | 4,51 | 3,69 | 3,91 | 4,12 | 4,34 | 4,55 | |
| | Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 79 | 81 | |
| Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 83,73 | 85,41 | 78 | 81 | 85 | 88,80 | 90 | 91,8 | 93,6 | 95,5 | |
| | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 20 (16*) | 40 | 60 | 80 | 100 | 16 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| | Jumlah desa pangan aman | 6 (4*) | 12 | 19 | 25 | 32 | 4 | 12 | 19 | 25 | 32 | |
| | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |

Lampiran 1

- 44 -

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja (Semula) | | | | | Realisasi (2020) | Target Kinerja (Menjadi) | | | |
|--|---|-------------------------|-------|------|------|------|---------------------|--------------------------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 90 | 90,00 | 91 | 91 | 92 | 97,27 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 90 | 90,00 | 91 | 91 | 92 | 96,41 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 81 | 83,00 | 85 | 88 | 90 | 89,69 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal | Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin | 85 | 89,00 | 93 | 94 | 95 | 74,08 | 80.8 | 83.3 | 85.8 | 88.3 |
| | Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin | 80 | 84,00 | 89 | 91 | 92 | 76,14 | 78.1 | 80.1 | 82.1 | 84.1 |
| Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin | 75 | 77,00 | 80 | 82 | 85 | 80,16 | 81 | 82 | 83 | 84 |

- 45 -

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja (Semula) | | | | | Realisasi (2020) | Target Kinerja (Menjadi) | | | |
|---|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 76 | 77,00 | 78 | 79 | 80 | 67,2 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal | 1,51 | 2,00 | 2,26 | 2,50 | 3,00 | 1,82 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 |
| Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin | 93 | 94,00 | 95 | 96 | 97 | 90,96 | 92.5 | 93.1 | 94.3 | 95.5 |
| | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin | Efisien (90%) | Efisien (92%) | Efisien (93%) | Efisien (94%) | Efisien (95%) | Efisien (100%) | Efisien (92%) | - | - | - |

^{*)} Karena adanya refocussing anggaran, Target IK Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2020 dikurangi dari 20 sekolah menjadi 16 dan Target IK Jumlah desa pangan aman tahun 2020 dikurangi dari 6 desa menjadi 4 desa.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.22A.01.22.6050 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.04.03.109.08.20.1729 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.05.20.1728 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024.
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.22A.12.21.6049 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tahun 2020-2024



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.
- Kesatu :** Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN




BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.02.02.22A.01.22.6050 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI

BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.04.03.109.08.20.1729 TAHUN 2020 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
 TAHUN 2020-2024**

| | |
|-------------|---|
| SS 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin |
| 1.1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat |
| 1.2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat |
| 1.3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan |
| 1.4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan |
| 1.5 | Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat |
| SS 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin |
| 2.1 | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu |
| SS 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin |
| 3.1 | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan |


BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

| | |
|-------------|--|
| 3.2 | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan |
| 3.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin |
| SS 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin |
| 4.1 | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan |
| 4.2 | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan |
| 4.3 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu |
| 4.4 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan |
| 4.5 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan |
| 4.6 | Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin |
| 4.7 | Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik (2022-2024) |
| SS 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin |
| 5.1 | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan |
| 5.2 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman |
| 5.3 | Jumlah desa pangan aman |
| 5.4 | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) |
| | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024) |
| SS 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin |
| 6.1 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar |
| 6.2 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar |


BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

| | |
|--------------|---|
| SS 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin |
| 7.1 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan |
| SS 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal |
| 8.1 | Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin |
| 8.2 | Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin |
| SS 9 | Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal |
| 9.1 | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin |
| SS 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan |
| 10.1 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP |
| 10.2 | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal |
| SS 11 | Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel |
| 11.1 | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin |
| 11.2 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin (2020-2021) |


BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 LOKA POM DI KABUPATEN HULU SUNGAI
 TAHUN 2020-2024***

| | |
|-------------|---|
| SS 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| 1.1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat |
| 1.2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat |
| 1.3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan |
| 1.4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan |
| SS 2 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| 2.1 | Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan |
| 2.2 | Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan |
| 2.3 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu |
| 2.4 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan |
| 2.5 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan |
| SS 3 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| 3.1 | Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan |
| SS 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| 4.1 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar |
| 4.2 | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar |


BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

| | |
|-------------|--|
| SS 5 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| 5.1 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan |
| SS 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang optimal |
| 6.1 | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu |
| 6.2 | Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu |
| 6.3 | Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu |
| SS 7 | Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkinerja optimal |
| 7.1 | Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| SS 8 | Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara Akuntabel |
| 8.1 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara |

Catatan:

* Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU **Balai Besar POM di Banjarmasin** karena Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.


BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU
 TAHUN 2020-2024****

| | |
|-------------|---|
| SS 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu |
| 1.1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat |
| 1.2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat |
| 1.3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan |
| 1.4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan |
| SS 2 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu |
| 2.1 | Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan |
| 2.2 | Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan |
| 2.3 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu |
| 2.4 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan |
| 2.5 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan |
| SS 3 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu |
| 3.1 | Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan |
| SS 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu |
| 4.1 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar |
| 4.2 | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar |


BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

| | |
|-------------|--|
| SS 5 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu |
| 5.1 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan |
| SS 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal |
| 6.1 | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu |
| 6.2 | Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu |
| 6.3 | Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu |
| SS 7 | Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang berkinerja optimal |
| 7.1 | Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu |
| SS 8 | Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara Akuntabel |
| 8.1 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu |

Catatan:

*** Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU Balai Besar POM di Banjarmasin karena Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.*

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 DI BANJARMASIN





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PR.01.02.2.21.12.21.683 Jakarta, 31 Desember 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPOM
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPOM
3. Kepala Balai Besar/Balai POM di Seluruh Indonesia
4. Kepala Loka POM di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya, yaitu Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 Tanggal 8 November 2021 Perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 serta Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 Tanggal 31 Agustus 2021 Perihal Penyampaian Cascading Target Kinerja Tahun 2021-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024, bersama ini disampaikan revisi/penyesuaian beberapa target kinerja Unit Organisasi/Satker terhadap target kinerja yang terdapat pada kedua surat tersebut sebagaimana terlampir (Lampiran I untuk UPT dan Lampiran II untuk Unit Organisasi/Satker Pusat), untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan/reviu Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM.

Adapun revisi/penyesuaian target dilakukan terhadap target kinerja dengan tren peningkatan target flat dan menurun, adanya kebijakan penggunaan indikator pada tahun tertentu serta adanya beberapa target indikator yang belum tercantum di dalam kedua surat di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Utama,



Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

LAMPIRAN I
REVISI TARGET KINERJA BALAI BESAR/BALAI/LOKA POM TAHUN 2021-2024
(PENYESUAIAN TERHADAP TARGET YANG TERDAPAT DALAM SURAT PLT. SEKRETARIS
UTAMA NOMOR B-PR.01.02.2.21.11.21.570 TANGGAL 8 NOVEMNER 2021 PERIHAL
PENYAMPAIAN KESEPAKATAN TARGET KINERJA UPT BPOM TAHUN 2021-2024 DALAM
RANGKA REVUI RENSTRA UNIT ORGANISASI/SATKER TAHUN 2020-2024)

1. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|-------------------|--------|-------|------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Loka Lubuklinggau | 91 | 92,25 | 93,5 | 94,75 |
| 2 | BPOM Bengkulu | 87 | 88,5 | 90 | 91,5 |
| 3 | Rejang Lebong | 89 | 90,5 | 92 | 93,5 |

2. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|-------------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | BBPOM Medan | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 2 | Loka Belitung | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 3 | Loka Tasikmalaya* | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 |

**Target hasil kesepakatan, UPT diharapkan mempersiapkan kertas kerja secara mandiri*

3. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|--------------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | BBPOM Medan | 60 | 63 | 67 | 70 |
| 2 | Loka Tanjung Balai | 60 | 63 | 67 | 70 |
| 3 | BBPOM Jayapura | 85 | 86 | 87 | 88 |

4. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|----------------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Balai POM di Tarakan | - | - | 90 | 90 |

5. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Masing – Masing Wilayah Kerja UPT

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|-----------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | BPOM di Tarakan | - | 84 | 87 | 89 |

Ket: Belum dijadikan indikator di Tahun 2021

6. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|-----------------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | BPOM di Tarakan | - | 80.63 | 82.82 | 85.01 |

Ket: Belum dijadikan indikator di Tahun 2021

7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
(Mengacu Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.7.71.04.21.103 Tanggal 13 April 2021 Perihal Revisi Target Survei Kepuasan Masyarakat Badan POM Tahun 2021-2024)

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|----------------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Balai POM di Tarakan | - | 88 | 89 | 90 |

Ket: Belum dijadikan indikator di Tahun 2021

8. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|-------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Loka Jember | 93 | 93.5 | 94 | 95 |

9. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|----------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | BBPOM Jayapura | 55 | 57 | 59 | 61 |

10. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|---------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | BPOM Batam | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 2 | Loka Banyumas | 92 | 93 | 94 | 95 |

11. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|--------------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | BBPOM Palembang* | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 2 | Loka Lubuklinggau* | 55 | 60 | 65 | 70 |

**Target hasil kesepakatan, UPT diharapkan mempersiapkan kertas kerja secara mandiri*

12. Indeks Pelayanan Publik

(Mengacu Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor OT.01.03.22.223.01.21.61 Tanggal 19 Januari 2021 Perihal Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik UPP di Lingkungan BPOM)

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|-----------------------------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Balai Besar POM di Banda Aceh | 3.75 | 4.01 | 4.25 | 4.51 |
| 2 | Balai Besar POM di Medan | 4.01 | 4.20 | 4.40 | 4.51 |
| 3 | Balai Besar POM di Padang | 4.35 | 4.45 | 4.51 | 4.55 |
| 4 | Balai Besar POM di Pekanbaru | 4.20 | 4.40 | 4.51 | 4.55 |
| 5 | Balai POM di Jambi | 3.75 | 4.01 | 4.25 | 4.51 |
| 6 | Balai Besar POM Palembang | 4.01 | 4.20 | 4.40 | 4.51 |
| 7 | Balai POM di Bengkulu | 4.40 | 4.51 | 4.55 | 4.60 |
| 8 | Balai Besar POM di Bandar Lampung | 4.35 | 4.45 | 4.51 | 4.55 |
| 9 | Balai POM di Pangkalpinang | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.51 |
| 10 | Balai Besar POM di Serang | 4.35 | 4.45 | 4.51 | 4.55 |
| 11 | Balai POM di Batam | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.51 |
| 12 | Balai Besar POM Jakarta | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.51 |
| 13 | Balai Besar POM Bandung | 4.35 | 4.45 | 4.51 | 4.55 |
| 14 | Balai Besar POM di Semarang | 4.35 | 4.45 | 4.51 | 4.55 |
| 15 | Balai Besar POM di Yogyakarta | 4.40 | 4.51 | 4.55 | 4.60 |
| 16 | Balai Besar POM di Surabaya | 4.35 | 4.45 | 4.51 | 4.55 |
| 17 | Balai Besar POM di Denpasar | 4.55 | 4.60 | 4.65 | 4.70 |
| 18 | Balai Besar POM Mataram | 4.45 | 4.51 | 4.55 | 4.60 |
| 19 | Balai POM di Kupang | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.51 |
| 20 | Balai Besar POM di Pontianak | 4.01 | 4.20 | 4.40 | 4.51 |
| 21 | Balai POM di Palangkaraya | 3.75 | 4.01 | 4.25 | 4.51 |
| 22 | Balai Besar POM Banjarmasin | 3.75 | 4.01 | 4.25 | 4.51 |
| 23 | Balai Besar POM Samarinda | 4.35 | 4.45 | 4.51 | 4.55 |
| 24 | Balai Besar POM di Manado | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.51 |
| 25 | Balai POM di Palu | 4.20 | 4.40 | 4.51 | 4.55 |
| 26 | Balai Besar POM di Makassar | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.51 |
| 27 | Balai POM di Kendari | 4.01 | 4.20 | 4.40 | 4.51 |
| 28 | Balai POM di Gorontalo | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.51 |
| 29 | Balai POM di Mamuju | 3.75 | 4.01 | 4.25 | 4.51 |
| 30 | Balai POM di Ambon | 4.35 | 4.45 | 4.51 | 4.55 |
| 31 | Balai POM di Soffi | 4.01 | 4.20 | 4.40 | 4.51 |
| 32 | Balai POM di Manokwari | 4.45 | 4.51 | 4.55 | 4.60 |
| 33 | Balai Besar POM di Jayapura | 4.20 | 4.40 | 4.51 | 4.55 |
| 34 | Balai POM di Tarakan | - | 3.01 | 3.25 | 3.51 |

13. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
(Target 2022-2024 Balai POM di Tarakan mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B.PM.02.01.55.553.07.21.188 Tanggal 9 Juli 2021 Perihal Revisi Target PJAS 2022-2024 dan penyampaian KAK PJAS 2022 sedangkan Target 2022-2024 Balai Besar POM di Samarinda mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor PR.06.02.55.551.12.21.852 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Penyampaian Target Kinerja Unit Organisasi/Satuan Kerja Tahun 2020-2024)

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|------------------------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Balai Besar POM di Samarinda | 45 | 68 | 75 | 80 |
| 2 | Balai POM di Tarakan | 5 | 16 | 27 | 38 |

14. Jumlah Desa Pangan Aman
(Mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor PR.06.02.55.551.12.21.852 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Penyampaian Target Kinerja Unit Organisasi/Satuan Kerja Tahun 2020-2024)

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|----------------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Balai POM di Tarakan | 2 | 3 | 5 | 7 |

15. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
(Mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Nomor PR.01.02.55.551A.01.20 Tanggal 3 Januari 2020 Perihal Penyampaian Target Desa, Sekolah dan Pasar yang Diintervensi oleh BB/BPOM Tahun 2020-2024)

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|----------------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Balai POM di Tarakan | 2 | 3 | 4 | 6 |

16. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP
(mengacu Surat Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor TOT.02.01.10.106.12.21.696 Tanggal 31 Desember 2021 Perihal Penyampaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2022-2024)

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|----------------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Balai POM di Tarakan | - | 25 | 30 | 35 |
| 2 | Loka POM di Ende | - | 40 | 43 | 46 |

17. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|-------------------------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Balai Besar POM di Surabaya* | 2,26 | 2,5 | 2,75 | 3 |
| 2 | Loka POM di Seluruh Indonesia | - | 2,25 | 2,5 | 3 |

*Target hasil kesepakatan, UPT diharapkan mempersiapkan kertas kerja secara mandiri.

18. Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|-------------------------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Loka POM di Seluruh Indonesia | 100 | 100 | 100 | 100 |

19. Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|-------------------------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Loka POM di Seluruh Indonesia | 100 | - | - | - |

20. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian yang Disusun Tepat Waktu

| No. | Nama UPT | Target | | | |
|-----|-------------------------------|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Loka POM di Seluruh Indonesia | 100 | - | - | - |

LAMPIRAN II
REVISI CASCADING TARGET KINERJA UNIT ORGANISASI/SATKER PUSAT TAHUN 2021-2024
(PENYESUAIAN TERHADAP TARGET YANG TERDAPAT DALAM SURAT SEKRETARIS UTAMA
NOMOR B-PR.01.02.2.21.08.21.438 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 PERIHAL PENYAMPAIAN
CASCADING TARGET KINERJA TAHUN 2021-2024 DALAM RANGKA REVISI RENSTRA UNIT
ORGANISASI/SATKER TAHUN 2020-2024)

1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

| No. | Indikator | Target | | | | PIC |
|-----|---|--------|------|------|------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap makanan yang aman dan bermutu | 78 | 81 | 83 | 85 | Deputi III |

2. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

| No. | Unit Organisasi | Target | | | |
|-----|--|--------|-------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan | 92,00 | 93,56 | 95,12 | 96,68 |
| 2 | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan | 92,00 | 93,56 | 95,12 | 96,68 |
| 3 | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos | 92,34 | 94,19 | 96,08 | 98,00 |

3. Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

| No. | Unit Organisasi | Target | | | |
|-----|---|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | 3,28 | 4,36 | 4,46 | 4,55 |

4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

| No. | Unit Organisasi | Target | | | |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Unit Organisasi Eselon I | Efisien (Range 88-100%) | - | - | - |
| 2 | Unit Organisasi/Satker Pusat-Pusat | Efisien (Range 88-100%) | - | - | - |
| 3 | Seluruh Unit Organisasi Eselon II Non Satker (Direktorat dan Biro) | Efisien (Range 88-100%) | Efisien (Range 88-100%) | Efisien (Range 88-100%) | Efisien (Range 88-100%) |

RKT 2022 Versi Awal



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANJARMASIN

NOMOR : PR.02.02.22A.04.21.1182 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Rencana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 30 April 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANJARMASIN



Leonard Duma



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS

OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR PR.02.02.22A.04.21.1182 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS

OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
 TAHUN 2022

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 86,6 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82 |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 71 |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 81 |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 89 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 78 |



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 86 |
| | | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | 77 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 91 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 87 |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 62 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 91 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 60 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 |
| | | Indeks Pelayanan Publik | 4,01 |



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 87,12 |
| | | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 62 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 19 |
| | | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya | 6 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 91 |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 91 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 85 |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal | Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 83 |
| | | Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 82 |
| 9 | Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 80 |


BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|---------------|
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 69 |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal | 2,26 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 95 |
| | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin | Efisien (93%) |

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Leonard Duma

RKT 2022 Versi Reviu Renstra 2020-2024



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR : PR.02.02.22A.12.21.6051 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Rencana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 14 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANJARMASIN



LEONARD DUMA


BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS

OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR PR.02.02.22A.12.21.6051 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS

OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

TAHUN 2022

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 83 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 81 |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 72 |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 86 |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 93 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 84 |



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--------|
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 92,3 |
| | | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | 80,56 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 91 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 83 |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 62 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 100 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 50 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 |
| | | Indeks Pelayanan Publik | 4.01 |
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik | 77 |



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 91,8 |
| | | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 60 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 19 |
| | | Jumlah pasar aman berbasis komunitas | 6 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 92 |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal | Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 83,3 |
| | | Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 80,1 |
| 9 | Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 82 |




BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
 Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
 Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 78 |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal | 2,25 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin | 93,1 |

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN


 LEONARD DUMA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Banjarmasin
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Leonard Duma, Apt., MM
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Drs. Leonard Duma, Apt., MM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Banjarmasin

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 83 |
| 2 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 81 |
| 3 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 72 |
| 4 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 86 |
| 5 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 93 |
| 6 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 84 |
| 7 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 92.3 |
| 8 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | 80.56 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--------|
| 9 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 91 |
| 10 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 83 |
| 11 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 62 |
| 12 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 100 |
| 13 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 50 |
| 14 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 |
| 15 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM | 4.01 |
| 16 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 91.8 |
| 17 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | 60 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| 18 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Jumlah desa pangan aman | 19 |
| 19 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 6 |
| 20 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 21 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 22 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 92 |
| 23 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal | Indeks RB UPT | 83.3 |
| 24 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal | Nilai AKIP UPT | 80.1 |
| 25 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN UPT | 82 |
| 26 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 78 |
| 27 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2.25 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| 28 | Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 93.1 |
| 29 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77 |

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
62,212,840,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Banjarmasin, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Drs. Leonard Duma, Apt., MM

Lampiran 7



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Banjarmasin Badan Pengawas Obat dan Makanan

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1. | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 409.580.000,00 |
| 2. | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 254.176.000,00 |
| 3. | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 409.580.000,00 |
| 4. | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 275.770.000,00 |
| 5. | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 21.594.000,00 |
| 6. | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | | | | | | | | | | | | 84 | 211.252.900,00 |
| 7. | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 92,3 | 38.522.100,00 |
| 8. | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 60,56 | 1.835.430.400,00 |
| 9. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | | | | | | | | | | | | 91 | 7.979.296.300,00 |
| 10. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 190.945.800,00 |
| 11. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 190.945.800,00 |
| 12. | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88.016.700,00 |

Lampiran 7

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|---|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 13. | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37.408.200,00 |
| 14. | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 249.010.500,00 |
| 15. | Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 4,01 | 8.019.506.300,00 |
| 16. | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 3,5 | 21,75 | 34,43 | 44,9 | 47,9 | 54,2 | 61,3 | 67,6 | 76,8 | 85,5 | 95 | 100 | 78.890.700,00 |
| 17. | Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 210.895.000,00 |
| 18. | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 554.504.000,00 |
| 19. | Jumlah desa pangan aman | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 715.925.600,00 |
| 20. | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 99 | 100 | 204.790.000,00 |
| 21. | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 99 | 100 | 137.885.000,00 |
| 22. | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 13 | 22 | 33 | 38 | 47 | 53 | 57 | 62 | 69 | 74 | 81 | 92 | 523.024.000,00 |
| 23. | Indeks RB UPT | | | | | | | | | | | | 83,3 | 2.959.281.450,00 |
| 24. | Nilai AKIP UPT | | | | | | | | | | | | 80,1 | 2.960.581.200,00 |
| 25. | Indeks Profesionalitas ASN UPT | | | | | | | | | | | | 82 | 3.276.645.200,00 |
| 26. | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | | | | | | | | | | | | 78 | 25.678.300.000,00 |
| 27. | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | | | 2,25 | 2,25 | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1.007.650.400,00 |

Lampiran 7

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 28. | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 9.31 | 27.93 | 46.55 | 49.53 | 53.07 | 55.86 | 58.65 | 62.38 | 65.17 | 74.48 | 83.79 | 93.1 | 3.552.743.650,00 |
| 29. | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 140.684.800,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | 62.212.840.000,00 |


Banjarmasin, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin



Drs. Leonard Duma, Apt., MM

Lampiran 8



Lampiran 9

PERHITUNGAN NPSS TAHUN 2022

| | Indikator | 2022 | | | | | | Total |
|----|---|-----------|--------|-------------|--------|--------|------------|-------|
| | | Fisik | | | NPS | | | |
| | | Realisasi | Target | Capaian (%) | IKU | SS | Perspektif | |
| 1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 87,46 | 83 | 105,37 | 105,37 | 109,75 | 103,02 | |
| 2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 91,7 | 81 | 113,21 | 113,21 | | | |
| 3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 85,59 | 72 | 118,88 | 118,88 | | | |
| 4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 90,07 | 86 | 104,73 | 104,73 | | | |
| 5 | Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat | 99,09 | 93 | 106,55 | 106,55 | | | |
| 6 | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 83,04 | 84 | 98,86 | 98,86 | | | |
| 7 | Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 98,1 | 92,3 | 106,28 | 106,28 | 100,46 | | |
| 8 | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 73,72 | 80,56 | 91,51 | 91,51 | | | |
| 9 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 94,28 | 91 | 103,6 | 103,60 | | | |
| 10 | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 84,33 | 83 | 101,6 | 101,60 | 104,90 | 101,04 | |
| 11 | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 63,47 | 62 | 102,37 | 102,37 | | | |
| 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 100 | 100 | 100 | 100,00 | | | |
| 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 56 | 50 | 112 | 112,00 | | | |
| 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan | 64,57 | 66 | 97,83 | 97,83 | | | |
| 15 | Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 4,49 | 4 | 111,97 | 111,97 | | | |
| 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik | 83,56 | 77 | 108,52 | 108,52 | 96,00 | | |
| 17 | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin | 95,35 | 91,8 | 103,87 | 103,87 | | | |
| 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | 60 | 60 | 100 | 100,00 | | | |
| 19 | Jumlah desa pangan aman | 19 | 19 | 100 | 100,00 | | | |
| 20 | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya | 6 | 6 | 100 | 100,00 | | | |
| 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 | 100 | 100 | 100,00 | | | |
| 22 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,97 | | |
| 23 | Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 71,88 | 92 | 78,13 | 78,13 | | | |
| 24 | Indeks RB BBPOM di Banjarmasin | 93,73 | 83 | 112,52 | 112,52 | | | |
| 25 | Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin | 78,65 | 80,1 | 98,19 | 98,19 | 105,36 | 104,11 | |
| 26 | Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin | 84,96 | 82 | 103,61 | 103,61 | | | |
| 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 82,2 | 78 | 105,38 | 105,38 | | | |
| 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal | 2,9 | 2,25 | 128,89 | 120,00 | 112,69 | | |
| 29 | Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin | 88,24 | 93,1 | 94,78 | 94,78 | | | |

